

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana

SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN

DALAM MEWUJUDKAN
RENCANA PEMBANGUNAN
YANG BERKUALITAS

WAWANCARA EKSKLUSIF:

- **BAMBANG BRODJONEGORO**
Menteri PPN/Kepala Bappenas
- **ASKOLANI**
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- **SRI SULTAN HB X**
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- **NI PUTU EKA WIRYASTUTI**
Bupati Tabanan, Bali

PP NO. 17 TAHUN 2017

SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL


TUJUAN

Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).

MONEY FOLLOWS PROGRAM

Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan ini sebagai pengganti pendekatan berbasis tugas dan fungsi kementerian/lembaga (*money follows function*) yang tidak efektif.

LANDASAN BARU PERKUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



KOORDINASI BAPPENAS-KEMENKEU DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

- 1 PENELAAHAN BERSAMA**
Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L dalam *Trilateral Meeting*.
- 2 PENGENDALIAN PELAKSANAAN**
 - Pengendalian dan pemantauan program berjalan.
 - Perubahan prioritas harus mendapat persetujuan Kemenkeu dan Bappenas.
- 3 SINKRONISASI DATA DAN SISTEM**
 - *Data Sharing* perencanaan dan penganggaran, serta realisasi belanja
 - Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi KRISNA, mengintegrasikan Renja K/L dan RKA K/L (DIPA), serta kinerja kelembagaan (Kemenkeu-Bappenas-KemenPANRB)



Foto: freepik.com

SIMPUL PERENCANA

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Rita Miranda,
Ali Muharam, Wiky Witarni, Dwi Harini
Septaning Tyas, Hari Nasiri Mochtar,
Lilly Widayati, Shri Mulyanto, Wahyu
Pribadi, Zamilah Chairani, Edy Purwanto

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Tim Redaksi SIMPUL

GRAFIS DAN TATA LETAK

Hafidh Aditama

DISTRIBUSI/SIRKULASI

Eko Slamet Suratman

ADMINISTRASI/KEUANGAN

Dwiyanto Bambang P., Nita Agustin

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon (021) 319 28280, 319 28285
Pos-el: simpul@bappenas.go.id
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

DARI KAMI

Salam Perencana!

Tak terasa Majalah Simpul Perencana telah terbit pada awal 2018 dengan tema *Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Mewujudkan Rencana Pembangunan yang Berkualitas*. Tema ini diangkat sebagai respons adanya PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Meskipun tema ini terkait dengan peran dan fungsi Bappenas dalam penganggaran, tim redaksi mengalami sedikit kesulitan untuk mencari titik fokus yang akan diangkat. Dengan pertimbangan bahwa PP 17/2017 adalah kebijakan baru, maka Redaksi memfokuskan pada evaluasi singkat terkait dengan implementasi PP tersebut.

Narasumber yang kami hadirkan untuk tema kali ini adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bupati Kabupaten Tabanan, Bali. Selain rubrik utama (Cakrawala) yang berisi wawancara dengan tokoh-tokoh tersebut, kami menampilkan pula rubrik-rubrik lain seperti liputan, akademika, opini, dan sebagainya.

Dalam terbitan kali ini, kami juga dikejutkan dengan banyaknya jumlah tulisan rubrik opini mencapai 15 artikel. Dewan redaksi bekerja cukup keras untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh tulisan yang masuk. Sebagian besar tulisan opini yang masuk cukup bagus kualitasnya dan layak untuk dimuat. Oleh karena terbatasnya halaman, kami hanya mampu memuat empat tulisan opini. Kami akan mempertimbangkan untuk memuat artikel yang tidak masuk di edisi kali ini untuk dimuat di edisi selanjutnya. Kami pun tetap mengundang para perencana dan seluruh pembaca Majalah Simpul Perencana untuk mengirimkan tulisan untuk rubrik opini yang terkait dengan topik-topik seputar perencanaan pembangunan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pembaca setia Majalah Simpul Perencana dan kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerbitan mejalah tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca. Pada tahun 2018, kami berkomitmen untuk dapat menerbitkan Simpul Perencana menjadi tiga kali terbit. Tentu tidak cukup itu saja, kami berharap Majalah Simpul Perencana dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas perencanaan sehingga dapat mendukung pencapaian pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bersatulah Perencana Indonesia!

Redaksi

Redaksi menerima tulisan yang berhubungan dengan perencanaan. Tulisan dapat dikirimkan kapan saja.
Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

CAKRAWALA



BAMBANG BRODJONEGORO
Menteri PPN/Bappenas

Dampak PP No. 17 Tahun 2017 Terhadap Perencanaan di Pusat dan Daerah // 6



ASKOLANI
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Pengelolaan Anggaran // 10



SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Gubernur DIY

Menajamkan Integrasi Perencanaan dan Pendanaan di Pusat dan Daerah // 14



NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Bupati Tabanan, Bali

Inovasi Daerah dan Kaitannya dengan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran // 18

LIPUTAN



Seminar Nasional dan Temu Alumni Beasiswa OTO/ Pusbindiklatren Bappenas 2017 // 23

Rapat Koordinasi dan Serah Terima Karyasiswa *Linkage* dan Reguler Jepang // 26

Pelaksanaan Program *Staff Enhancement* Pusbindiklatren Bappenas // 28



Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana 2017 // 30

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Arsip Pusbindiklatren Bappenas // 34

SOSOK ALUMNI



PUSPITA AYUNINGTYAS PRAEWESTI

Belajar, Mengabdikan, dan Berkarya
untuk Indonesiaku // **36**



TEGUH IMAN

Belajar Inovasi, Komitmen, dan
Kerja Sama untuk Penyediaan
Infrastruktur Publik yang
Berkualitas // **38**



MOKHAMAD ALI ROUF

Sukse Berkariir dalam Jabatan
Fungsional Perencana // **40**

INFO JFP

Surat Keputusan Penetapan
Angka Kredit (SK PAK) // **53**

AKADEMIKA



42

TESIS PILIHAN: Determinan
Status Kemiskinan Rumah Tangga
Usaha Pertanian di Aceh // **42**

*Monitoring dan Evaluasi
Milestone Peningkatan Kinerja
Pembangunan* // **49**



58

OPINI

Perubahan Paradigma Perencanaan
dan Penganggaran di Indonesia // **54**

OVOP Budgeting Planning // **58**

Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan
Nasional melalui Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 2017:
Lessons Learned dan Refleksi
Daerah // **62**

Peningkatan Belanja Pemerintah
untuk Kepentingan Masyarakat // **69**



71

SELINGAN

Menggugah Kreativitas // **80**

Foto: www.beritaderah.co.id

Foto: www.beritaderah.co.id

Foto: warta.sumedang.info



Menjawab Inkonsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Oleh : Nur Hygiawati Rahayu

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional telah dilakukan sejak negara ini merdeka pada tahun 1945. Pada saat itu, bangsa Indonesia masih dalam kondisi transisi dari masa penjajahan, atau dalam arti seperti bayi baru lahir, tetapi tidak bisa menunggu untuk belajar merangkak, harus segera dapat bangkit berdiri dan bahkan berjalan.

Proses perencanaan pembangunan pada awal kemerdekaan secara formal dapat dikatakan dimulai pada tanggal 12 April 1947 melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1947 mengenai pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. Panitia ini berhasil menyusun “Dasar-Dasar Pokok daripada *Plan Mengatur Ekonomi Indonesia*” yang berisi rancangan program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Ini merupakan dokumen perencanaan pertama yang berhasil disusun dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya tanggal 10 Juni 1947 ditetapkan Peraturan Pemerintah RI No. 15 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan di Tiap-Tiap Kementerian. Untuk melaksanakan rencana, setiap kementerian diwajibkan menyiapkan rencana anggaran dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan yang selanjutnya menyusun RUU Anggaran Belanja Negara.

Meskipun dilalui dengan berat, dalam periode tahun 1945—1949 Indonesia telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan keuangan yang minim, yang berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri dan tabungan masyarakat, serta kontribusi sektor swasta. Kebijakan perencanaan dan penganggaran selanjutnya mengalami beberapa

kali perubahan sejalan dengan perubahan konstelasi politik Indonesia. Indonesia pernah memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR menjadi dasar pembangunan, tetapi dengan adanya amandemen UUD 1945 yang menandai perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak digunakan lagi.

Hingga saat ini, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh dua institusi dengan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dasar hukum yang melandasi adalah Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti GBHN. Meskipun tetap dilaksanakan oleh dua kementerian, keduanya berjalan bersamaan dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Sebagaimana diterapkan sejak UU SPPN diterbitkan, nomenklatur yang digunakan dalam proses perencanaan adalah RPJP, RPJMN, dan kemudian dituangkan dalam rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) selanjutnya disusun dengan mengacu pada RKP, karena pada dasarnya anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja. Suatu rencana yang telah disusun, tetapi kemudian tidak dibiayai sesuai kebutuhan, akibatnya rencana tidak akan dapat dilaksanakan, yang akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target.

Menjadi hal yang menarik karena kemudian tahun lalu terbit Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N). Sejumlah pertanyaan pun mengemuka. Mengapa PP ini diluncurkan? Bagaimana kedua proses berjalan selama ini sehingga dipandang tidak sinkron? Lalu, apa dampak dari PP ini? Apa yang harus dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dan organisasi perangkat daerah?

Apabila kita telaah lebih dalam hal peraturan, sebagai turunan dari UU SPPN telah diterbitkan PP No. 40 Tahun 2006 mengenai tata cara perencanaan. Sementara itu, UU Keuangan Negara juga mengamanatkan PP No. 90 Tahun 2010 mengenai penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA K/L). Seiring berjalannya kedua PP tersebut, beberapa tahun lalu telah teridentifikasi setidaknya tiga inkonsistensi yang kemudian memengaruhi proses pelaksanaan rencana dan pembiayaannya.

Inkonsistensi pertama adalah tidak sinkronnya siklus perencanaan dan penganggaran. Perpres RKP dijadwalkan diterbitkan pada bulan Mei, sedangkan pagu anggaran baru dirilis pada bulan Juni. Sebagai dampak atas perbedaan ini, beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam RKP tidak mendapatkan pembiayaan yang memadai sehingga sasaran pembangunan tidak terpenuhi.

Selanjutnya, inkonsistensi kedua terletak pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Di dalam sistem perencanaan, format di tingkat RKP tidak konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) K/L dan RKA K/L. Ketika Renja K/L dituangkan menjadi RKA K/L, format dan nomenklatur yang digunakan berbeda juga. K/L harus melakukan proses *input* pada aplikasi perencanaan dan penganggaran yang berlainan.

Penggunaan aplikasi berbeda dan penetapan *output* yang tidak sama menyebabkan terjadinya deviasi sasaran pembangunan sehingga sulit dilakukan

pemantauan terhadap target sebagai inkonsistensi ketiga. Sebagai contoh, di RKP ditetapkan adanya program peningkatan produksi pangan dengan *output* berupa tingkat produksi dan pagu tertentu. Saat dituangkan di dalam dokumen anggaran, *output* diturunkan menjadi beberapa *sub-output* yang sulit diidentifikasi apakah mendukung program tersebut, misalnya, jumlah laporan kajian, jumlah irigasi yang dibangun (tidak dapat dipastikan lokasi yang sama), dan lainnya.

Ketiga contoh inkonsistensi di atas kemudian tidak dapat dijawab hanya dengan dirilisnya PP SP4N ini, masih diperlukan penerbitan sejumlah peraturan sebagai turunannya. Di tengah penyusunan rancangan peraturan sebagai amanat PP tersebut, telah dibangun sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi. Sistem ini, salah satunya melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna), menjadi perangkat yang menyatukan data dan menyinkronkan berbagai hal, di antaranya ketepatan sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP, keterkaitan program, kegiatan, *output/sub-output* hingga komponen, kesesuaian tisi/kewenangan K/L, sinergi antarsumber pendanaan, serta kesesuaian dengan kebijakan dan kewilayahan. Rencana juga diperkuat dengan kepastian kesiapan yang dimulai dari desain, organisasi pelaksana, kapasitas instansi pelaksana, ketersediaan lahan, hingga rencana pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, di samping penyusunan peraturan dan implementasinya, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaannya menjadi hal yang penting. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terkait PP No. 17 Tahun 2017 dilakukan melalui pelatihan non-gelar. Majalah Simpul Perencana Volume 31 salah satunya menyuguhkan rubrik Cakrawala berupa sudut pandang para narasumber terkait SP4N yang dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman kita semua dan mendukung upaya pemerintah dalam perwujudannya. ■

BAMBANG BRODJONEGORO

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

Dampak PP No. 17 Tahun 2017 Terhadap Perencanaan di Pusat dan Daerah



Terbitnya PP 17 Tahun 2017 secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi perubahan paradigma perencanaan dan penganggaran di pusat dan di daerah. Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas sebagai institusi perencanaan pembangunan tertinggi menyikapi hal tersebut? Berikut hasil wawancara **SIMPUL** dengan Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

“Yang penting adalah menularkan pendekatan *money follows program* dan *HITS* ke daerah supaya daerah juga memiliki cara berpikir yang sama”

SIMPUL (S): Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PP No. 17 Tahun 2017?

Bambang Brodjonegoro (B): Inisiasi sudah diusulkan Bappenas saat saya masih menjabat Menteri Keuangan. Memang ada *grey area* antara Dirjen Anggaran (Kementerian Keuangan) dengan proses perencanaan (Bappenas). Peran perencanaan praktis berhenti setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dibuat dan ditetapkan. Ketika sudah masuk persiapan penganggaran dan pembahasan APBN, praktis perencanaannya tidak terlalu menjadi perhatian lagi sehingga peran Bappenas pun tidak terlalu terlihat di dalam penyiapan anggaran.

Padahal kami menginginkan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang kemudian dilanjutkan dengan penganggaran untuk kegiatan-kegiatan/program yang sifatnya prioritas, yang juga jelas lokasinya. Kemudian kami juga ingin tahu

apakah benar sudah dianggarkan dan apakah benar dalam pelaksanaan tahun fiskalnya dijalankan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dianggarkan tersebut. Kami menginginkan proses perencanaan tidak berhenti hanya ketika penyiapan RKP, tetapi sampai pengendalian dari perencanaan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut.

Diskusi dan pembahasan mengenai perencanaan dan penganggaran tersebut terus berlanjut dan akhirnya sampai pada kesepakatan untuk memisahkan dengan tegas antara perencanaan dan penganggaran. Jadi tidak perlu berebut lagi, tidak perlu penganggaran masuk terlalu dalam ke perencanaan, tetapi perencanaan (Bappenas) juga tidak usah terlalu masuk dalam penganggarnya.

Jadi kita berusaha menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas melalui Peraturan Presiden (PP) tersebut. Mengapa berbentuk PP? Hal tersebut dikarenakan ada dua Undang-Undang (UU) yang menjadi referensi, yaitu UU Keuangan Negara dan UU Perencanaan yang tentunya implementasi keduanya harus diwujudkan dalam bentuk PP. Kira-kira itu latar belakang dan filosofinya.

S: PP No. 17 Tahun 2017 sepertinya hanya mengatur APBN dan kementerian/lembaga (K/L) di pusat. Bagaimana penerapannya di daerah, terkait pendekatan *money follows program* dan HITS (*holistik, integratif, tematik, dan spasial*)?

B: Dalam pendekatan HITS itu, terdapat istilah spasial, integrasi, dan holistik. Sebenarnya hal tersebut secara otomatis menjelaskan bagaimana perencana itu menyentuh tidak hanya pusat tapi juga daerah; tidak hanya menyentuh yang dibiayai APBN, tetapi juga yang dibiayai oleh Non-APBN. Sebenarnya artinya sudah ke sana.

Memang untuk *full implementation* dibutuhkan waktu karena hal ini memerlukan transisi yang cukup mendasar, dari kebiasaan hanya fokus di K/L, sekarang perlu melihat juga yang dilakukan oleh daerah, BUMN, maupun swasta. Demikian juga sumber pendanaan yang tidak lagi cukup hanya

mengandalkan APBN, tetapi juga harus melihat APBD serta sumber pendanaan dari BUMN maupun swasta.

Meskipun mungkin tidak ditulis secara langsung di dalam PP tersebut, tetapi semangat dari RKP yang berdasarkan PP No. 17 Tahun 2017 adalah seperti itu. Jadi, dengan adanya *money follows program*, kita justru semakin tajam dalam prioritas, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak lain dan non-pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan.

S: Bagaimana dengan rencana operasionalnya?

B: Yang penting adalah menularkan pendekatan *money follows program* dan HITS ke daerah supaya daerah juga memiliki cara berpikir yang sama; bahwa (pendanaan) tidak hanya mengandalkan APBN K/L maupun APBD, tetapi juga bisa menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), baik dengan BUMN maupun swasta. Jadi, kami ingin memberikan keleluasaan bagi daerah untuk kreatif, tidak harus menunggu kucuran anggaran dari APBN dan APBD.

S: Apakah ada peraturan atau kebijakan lebih lanjut dari PP ini untuk menularkannya ke daerah?

B: Mungkin bisa dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), tetapi Permen tersebut lebih mengatur mekanisme internal. Namun, yang lebih penting, menurut saya, untuk mendorong agar daerah lebih paham dan BUMN lebih ikut terlibat adalah dalam pembuatan RKP. Justru di dalam RKP itulah harus dinyatakan bahwa RKP yang sekarang bukanlah RKP yang semata-mata APBN, tetapi RKP yang berbicara mengenai partisipasi swasta, partisipasi BUMN, partisipasi daerah, dan juga berbicara mengenai metode-metode agar daerah bisa menggali sumber daya di luar APBN maupun APBD.

S: PP ini baru berumur satu tahun. Bagaimana tanggapan dari K/L yang lain? Apa yang perlu ditingkatkan terkait kendala dalam penerapannya?

B: Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam penerapannya. Yang pasti komunikasi dengan Kementerian Keuangan tetap harus dilakukan terus untuk merapikan pembagian tugas tadi. Karena sekali lagi, mengubah sesuatu tidak bisa hanya dengan sekali ketemu atau dengan satu kali *action*, tetapi harus dengan mengingatkan berulang-ulang. Demikian juga K/L yang harus lebih disiplin. Apabila suatu kegiatan sudah masuk prioritas, hal itu berarti tidak boleh dipindahkan lokasinya, dikurangi volumenya, maupun diubah peruntukannya. Yang menjadi tantangan kami adalah mendisiplinkan K/L dan menjaga hubungan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan agar menjadi lebih *smooth*.

S: *Dalam berapa jangka waktu ke depan kira-kira hal tersebut dapat terwujud?*

B: Kami berharap RKP 2019 paling tidak sudah menunjukkan perbedaan mendasar dengan RKP 2018. Harus diperjelas kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai APBN, BUMN, swasta, ataupun KPBU. Kami juga perlu membuat semacam suplemen RKP khusus untuk BUMN dan swasta supaya mereka mengerti bahwa sebenarnya mereka juga ikut terlibat dalam RKP, bukan hanya semata-mata pemerintah melalui APBN. Kemudian, karena kami akan melakukan pendekatan HITS, kami juga harus menggabungkan dengan sistem informasi yang baik sehingga nanti memiliki yang saya sebut sebagai *RKP on the Map*, RKP yang tidak perlu dibaca dalam wujud dokumen yang tebal dan berkalimat panjang, tetapi cukup dilihat dalam wujud peta. Ini yang saya harapkan paling tidak menjadi pembeda antara RKP 2019 dan RKP 2018.

S: *Terkait dengan sinkronisasi pusat dan daerah, apakah ada kemungkinan seperti sebelumnya Bappenas mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kemendagri?*

B: Saya pikir tidak perlu. Kita tidak ingin segala sesuatu terpaku pada produk hukum. Bappenas dengan Kemendagri sudah punya Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) untuk Perencanaan Pembangunan. Di situlah kami melakukan sinkronisasi, baik usulan

daerah, usulan lembaga, maupun usulan Bappenas melalui prioritas nasional. Nah, di situlah kami akan memastikan pastikan hal-hal apa saja yang bisa didiskusikan lebih lanjut di Musrenbang dan hal-hal apa saja yang sebaiknya ditunda atau dihentikan.

Dengan adanya Rakortek, kami justru berharap Musrenbang menjadi lebih fokus, tidak lagi terlalu luas, dan hal tersebut diangkat hingga Musrenbang Provinsi. dengan demikian, pada saat Musrenbang Nasional nantinya diharapkan tidak terlalu panjang lebar karena program yang akan dituju dan daerah yang akan mengerjakannya sudah jelas.

S: *Terkait dengan pencapaian prioritas nasional, apakah nanti kemungkinan ada sanksi bagi daerah yang tidak tercapai?*

B: Mungkin bukan sanksi. Kami membuat prioritas nasional itu bukan masalah proyeknya dikerjakan atau tidak, tetapi kami membuat prioritas nasional (yang akan dikerjakan oleh daerah) untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang paling mudah adalah pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah. Jadi, jika suatu daerah tidak mengerjakan prioritas tersebut itu, nanti mekanisme hukumannya lebih bersifat "hukuman sosial". Adapun bentuk "hukuman sosial" bagi daerah yang tidak bisa mencapai target pembangunan di antaranya pertumbuhan ekonominya lebih rendah atau tingkat kemiskinannya makin tinggi.

S: *Bagaimana pengaruh PP No. 17 Tahun 2017 terhadap perubahan peran perencana dan sumber daya manusia di Bappenas?*

B: Justru sekarang menjadi tantangan. Jika Bappenas menginginkan punya peran yang lebih bermanfaat dibandingkan beberapa masa terakhir, berarti harus punya kapasitas lebih. Termasuk yang saya selalu bilang, jangan sampai pegawai Bappenas didikte oleh K/L atau pegawai Bappenas hanya menerima "pesanan" dari K/L untuk selanjutnya dikonsolidasikan seolah-olah menjadi pedoman perencanaan. Menurut saya itu sangat tidak tepat, sangat jauh dari ide *money follows program*, HITS, dan segala macam.

Jadi, yang terbaik untuk saat ini adalah pegawai Bappenas harus meng-*upgrade* diri, membuka wawasan lebih luas agar bisa setara atau bahkan lebih baik dalam diskusi dibandingkan mitra K/L sehingga tidak hanya jadi penerima "pesanan". Yang saya ingin justru pegawai Bappenas-lah yang menyiapkan usulan untuk kemudian dimintakan pendapat mitra K/L untuk disetujui atau diubah.

Kalau saya melihat, sebenarnya secara kapasitas pegawai Bappenas harusnya bisa, tetapi jika tidak dibiasakan, apalagi sudah cukup lama terbawa irama mitra K/L, hal tersebut memang susah. Menurut saya, *briefing* atau pembekalan yang diperlukan pegawai Bappenas adalah mengubah *mindset* dari sekadar penerima "pesanan" K/L menjadi seorang *leader*.

Nantinya Pusbindiklatren mungkin dapat memfasilitasi pembentukan *mindset* pegawai Bappenas tersebut dalam wujud latihan kepemimpinan atau sejenisnya yang tidak hanya membicarakan substansi, tetapi juga mengajarkan *managerial skill* dan *self-confidence*. Dengan memiliki *self-confidence*, tentunya pegawai Bappenas akan lebih berani berargumentasi dengan mitra K/L.

S: Apa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi dengan adanya PP No. 17 Tahun 2017?

B: Yang paling penting, dengan adanya perencanaan berbasis PP No. 17 Tahun 2017, kami berharap *outcome*-nya akan lebih baik, misalnya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kemiskinan dan ketimpangan menjadi lebih cepat turun, ketimpangan demikian juga, dan segala macam,

Yang kedua, sebagai evaluasi, saya ingin melihat kepatuhan dari K/L dalam melaksanakannya. Bukan berarti ingin mengancam atau memberikan sanksi, tetapi kami ingin melihat nanti pada akhirnya yang masuk ke anggaran memang sesuai dengan perencanaan yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan K/L, yang sudah disetujui bersama, dan yang terbaik.



Jangan sampai prioritas-prioritas tersebut justru tidak berjalan atau dihentikan gara-gara ada pemotongan anggaran. Jadi, fungsi pengendalian itu menjadi sangat penting. Setelah masuk atau diperhitungkan dalam anggaran, berikutnya terletak pada evaluasi atau *monitoring*-nya.

S: Apakah ada tools tertentu yang harus dikembangkan oleh Bappenas untuk pengendalian tersebut?

B: Kami akan membuat *e-government* sesuai permintaan presiden yang nantinya akan mengintegrasikan *e-planning*, *e-budgeting*, hingga *e-procurement*, dan kemudian nanti kami bisa gabungkan juga dengan *e-monev*. Apalagi jika nanti digabungkan dengan *RKP on the Map*, kami bukan hanya melihat progress proyeknya, tetapi langsung tahu perkembangan ekonomi di daerah tersebut terganggu karena anggaran pemerintah yang belum turun atau karena kegiatan pemerintah yang belum jalan. Yang kami harapkan seperti itu, tidak perlu membuat mekanisme khusus, tetapi cukup melalui *e-government*. ■

ASKOLANI

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci Pengelolaan Anggaran



S inkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memerlukan kolaborasi yang baik antar-kementerian/lembaga terutama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Apa saja langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan Kementerian Keuangan dalam menindaklanjutinya? Berikut wawancara **SIMPUL** dengan Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

“Kementerian Keuangan telah berkomitmen dan menjaga agar setiap uang rupiah yang dibelanjakan akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.”

SIMPUL (S): Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2017?

Askolani (A): Proses perencanaan pembangunan nasional dan proses perencanaan anggaran (penganggaran), merupakan dua hal yang secara teori tidak bisa dipisahkan. Fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan akan menentukan bernilai atau tidaknya mata uang tersebut.

Dalam banyak praktik di negara lain, fungsi perencanaan dan penganggaran berada di satu lembaga sehingga tidak diperlukan mekanisme konsolidasi dan koordinasi antara kedua fungsi tersebut. Namun, untuk konteks Indonesia, hal itu menjadi berbeda karena fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran dilakukan oleh dua institusi yang berbeda (Bappenas dan Kementerian Keuangan). Masing-masing menjalankan fungsinya

berdasarkan regulasi yang berbeda pula, yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk fungsi perencanaan dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk fungsi penganggaran.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dipandang perlu untuk membangun "jembatan penghubung" antara dua fungsi, antara dua lembaga, dan antara dua rezim peraturan perundang-undangan (yang terkait perencanaan dan penganggaran). Untuk lebih mempunyai kekuatan hukum dalam implementasinya maka "jembatan" tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP No. 17 Tahun 2017).

S: Apa yang menjadi harapan ke depan yang ingin dicapai dari PP No. 17 Tahun 2017 ini?

A: Dengan adanya PP tersebut diharapkan akan muncul sinergi yang kuat antara proses perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas dan penganggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga muaranya dapat menghasilkan pembangunan nasional yang lebih berkualitas dengan *outcomes* yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, melalui penggunaan *resource* keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.

S: Setelah satu tahun diberlakukan, apa saja yang mengalami perubahan signifikan terkait dengan adanya PP No. 17 Tahun 2017?

A: Adanya integrasi proses bisnis yang lebih jelas antara proses bisnis perencanaan oleh Bappenas dan proses bisnis penganggaran oleh Kemenkeu. Hal tersebut terwujud antara lain dengan lahirnya sistem aplikasi KRISNA, sebagai kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Sistem aplikasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung integrasi proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.

Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat bantu bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam proses penyusunan (*input* dan *update*) Rencana Kerja (Renja) K/L; sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap data/informasi dalam Rancangan Renja K/L bagi Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Anggaran yang menjadi mitra kerja K/L dan Bappenas; serta sebagai referensi atas data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L di Kementerian Keuangan serta untuk penilaian kinerja oleh Kementerian PAN-RB.

S: Bagaimana mekanisme hubungan antara Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan adanya PP No. 17 Tahun 2017?

A: Dalam regulasi tersebut sudah secara tegas disebutkan tugas-tugas apa saja yang dilaksanakan oleh kedua kementerian tersebut dan dalam hal apa saja kedua instansi harus duduk bersama untuk berkoordinasi menjalankan tahapan-tahapan perencanaan dan penganggaran.

Sebagai contoh dalam hal melakukan tahapan "evaluasi kinerja", Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kinerja bidang anggaran dan kebijakan tahun berjalan dengan memfokuskan pada efisiensi, efektivitas, dan *value for money* pada anggaran belanja K/L. Adapun Bappenas melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan kebijakan tahun berjalan yang akan dilanjutkan dengan memfokuskan pada evaluasi pencapaian program/kegiatan/proyek terkait pencapaian sasaran program pembangunan nasional.

Selanjutnya diatur bahwa hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tiap-tiap institusi tersebut dibahas bersama dalam rangka memberikan *feedback* bagi penyusunan rencana tahun berikutnya (penyusunan tema, prioritas nasional, dan lain-lain).

Selain hal itu, pola senada juga dibangun untuk tahapan-tahapan yang lain antara lain

- tinjau ulang (*review*) angka dasar K/L;
- penyusunan kerangka ekonomi makro dan



pokok pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;

- penyusunan pagu indikatif;
- penetapan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif K/L;
- pembahasan rancangan RKP, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam pembicaraan pendahuluan;
- penetapan RKP dan pagu anggaran K/L; serta
- penyusunan dan penelaahan RKA K/L.

S: Bagaimana keterkaitan K/L lainnya dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan PP No. 17 Tahun 2017?

A: PP tersebut sangat terkait dengan proses-proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh K/L dan Pemda, meskipun derajat pengaturannya tidak sekuat hal yang terkait proses bisnis di Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Sebagai contoh, adanya kewajiban bagi K/L untuk menyampaikan Rancangan Renja yang telah disusun kepada Kementerian Keuangan sebagai bahan awal bagi Kementerian Keuangan untuk menyusun perencanaan kebutuhan anggaran.

S: Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017?

A: Perlu diketahui bahwa PP No. 17 Tahun 2017 baru satu tahun ditetapkan sehingga wajar apabila masih terdapat hal-hal yang belum siap dalam pelaksanaannya, baik di Kementerian Keuangan maupun di Bappenas. Kementerian Keuangan sudah dan akan terus berusaha untuk mempersiapkan proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

Tantangan yang dihadapi dalam sinkronisasi di kedua kementerian tersebut adalah pertukaran data/

informasi yang masih belum klop satu sama lain karena *cut off date* data/informasi belum sama di kedua kementerian tersebut. Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh kedua kementerian tersebut. Di Indonesia, persoalan data/informasi memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Justru dengan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017, Kementerian Keuangan menyambut baik untuk segera berkolaborasi dengan Bappenas untuk membahas sampai sejauh mana tingkatan dan kualitas data/informasi yang dibutuhkan dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tersebut.

Tantangan berikutnya justru bisa muncul di tataran pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA K/L terkait dengan ketentuan dalam Pasal 23 PP No. 17 Tahun 2017. Untuk itu, perlu diatur kembali ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA K/L dan pengesahan DIPA melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tantangan tersulit adalah menjaga konsistensi antara RKP, Renja-K/L, dan RKA K/L sehingga penting untuk dilakukan penelaahan RKA K/L dengan K/L.

S: *Apa saja upaya yang telah dan yang akan dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengatasi kendala dalam proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah?*

A: Kementerian Keuangan selalu tetap melanjutkan Reformasi Birokrasi termasuk melaksanakan keterbukaan dan akuntabilitas data/informasi yang bisa diakses oleh *stakeholder* yang membutuhkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penilaian internasional yang baik terhadap proses transparansi fiskal yang telah dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Misalnya pada tahun 2016, transparansi fiskal pemerintah berada pada kondisi *advanced and good* sebanyak 11 kriteria, yaitu pada kesatuan penganggaran, perkiraan makro ekonomi, kerangka anggaran jangka menengah, proyek investasi,

ketentuan penganggaran, kecukupan waktu penganggaran, tujuan kebijakan fiskal, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, dan tambahan anggaran. Meskipun demikian, level transparansi fiskal pemerintah yang masih berada pada kondisi *basic* sebanyak satu kriteria, yaitu dokumentasi proses penganggaran.

Kementerian Keuangan telah berkomitmen dan menjaga agar setiap uang rupiah yang dibelanjakan akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan tantangan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam sektor publik yang harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kementerian Keuangan saat ini mengedepankan pelaksanaan *value for money* dalam menjalankan alokasi penganggaran agar menghasilkan dampak ekonomi bagi kehidupan masyarakat kurang mampu, efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, dan efektivitas dalam menghasilkan *output* dan *outcome* yang bisa dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ■





SRI SULTAN HAMENKUBUWONO X

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menajamkan Integrasi Perencanaan dan Pendanaan Pusat dan Daerah



Penerapan PP No. 17 Tahun 2017 tentunya akan berpengaruh terhadap sistem perencanaan dan penganggaran di pusat maupun daerah. Untuk mengetahui penerapan kebijakan tersebut di daerah, strategi yang digunakan, hingga kendala yang dihadapi, **SIMPUL** mencoba menggali lebih dalam melalui wawancara dengan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

“Isu akuntabilitas pemanfaatan terkait transfer pusat ke daerah dan dana desa perlu menjadi perhatian agar terkendali dan efektif penggunaannya.”

SIMPUL (S): *Bagaimana pandangan Bapak mengenai terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 yang diprakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas?*

Sri Sultan Hamengkubuwono X (H): Menurut kami PP tersebut dapat menjadi solusi untuk permasalahan umum yang terjadi pada proses perencanaan dan penganggaran, terkait inkonsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran. PP tersebut menurut kami memadai untuk mendukung sinkronisasi perencanaan untuk mencapai sasaran prioritas nasional terutama dengan cakupan substansi berupa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional tahunan.

S: *Sebelum PP No. 17 Tahun 2017 diterbitkan, terjadi pemisahan antara perencanaan dan penganggaran. Menurut Anda, seberapa besar dampak PP tersebut terhadap perencanaan pembangunan secara nasional?*

Foto: www.jogjaprovo.go.id



H: Setelah penerbitan PP ini diharapkan dapat mengatasi persoalan perencanaan dan penganggaran tahunan antara lain terjadinya deviasi pada implementasi perencanaan dan penganggaran, pengendalian pembangunan, inefisiensi program pembangunan, dan pengendalian transfer ke daerah/dana desa. Deviasi implementasi perencanaan dan penganggaran, baik alokasi, sasaran, maupun lokus program/kegiatan, dapat terjadi apabila terdapat miskordinasi dan nir-pengendalian program pembangunan dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sebagai contoh terkait hal itu, sebuah kegiatan direncanakan di Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) beserta target *output*-nya, tetapi besaran/kuantitas *output*-nya tidak dianggarkan pada RAPBN/RAPBD sehingga *output* tidak sesuai perencanaan.

S: *Bagaimana peran PP tersebut dalam mengatasi permasalahan pengendalian pembangunan?*

H: Permasalahan pengendalian pembangunan yang mungkin terjadi antara lain masih adanya ego sektoral dalam perencanaan program yang seharusnya saat ini menggunakan pendekatan

holistik, integratif, tematik dan spasial. Permasalahan pembangunan dewasa ini membutuhkan kerja sama lintas sektor; suatu sektor tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan publik dan membutuhkan dukungan sektor lain. Potensi inefisiensi program pembangunan memungkinkan terjadi apabila satuan kerja/perangkat daerah merencanakan program berdasar fungsi semata, tetapi kurang menunjang prioritas nasional/daerah atau justru terjadi duplikasi kegiatan pada beberapa satuan kerja. Selain itu, isu akuntabilitas pemanfaatan terkait transfer pusat ke daerah dan dana desa perlu menjadi perhatian agar terkendali dan efektif penggunaannya.

S: *Menurut Bapak, apa perubahan kebijakan yang signifikan dalam PP No. 17 Tahun 2017 ini?*

H: Perubahan kebijakan yang penting dalam PP No. 17 Tahun 2017 menurut kami ialah pengendalian perencanaan dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional. Dalam menjaga capaian sasaran pokok, penguatan PP tersebut mencakup pengendalian prioritas pembangunan nasional, integrasi pendanaan pusat dan daerah, penyusunan *resource envelope* dalam penganggaran, penyusunan pagu, dan proses penyusunan RKP.

S: *Bagaimana Pemerintah Provinsi DIY menyikapi perubahan sistem penganggaran dari *money follows function* menjadi *money follows program* seperti yang diamanatkan PP No. 17 Tahun 2017?*

H: PP No. 17 Tahun 2017 melembagakan kaidah perencanaan dan penganggaran berbasis *money follows program* dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Kaidah tersebut mendorong pemerintah pusat/pemerintah daerah untuk mengubah paradigma penyusunan program yang mengikuti fungsi yang ada (*money follows function*) menjadi penyusunan program yang mengikuti prioritas atau lebih mendukung misi dan prioritas organisasi (*mission driven program*). Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DIY telah menyusun bagan alur *cascade* yang menurunkan visi-misi Gubernur DIY 2017–2022 dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017–2022 sampai level program yang mendukung visi dan fokus pada prioritas sasaran.

S: *Bagaimana perbedaan hubungan antara pusat dan daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas setelah PP No. 17 Tahun 2017 diterbitkan dengan sebelum PP tersebut diterbitkannya?*

H: PP tersebut menajamkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, terutama terkait dukungan prioritas nasional (program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas) yang dipastikan sampai dengan satuan 3 (level proyek). Selain itu, PP tersebut juga menajamkan integrasi pendanaan antara pusat dan daerah serta memperjelas pembagian peran. Sesuai dengan PP tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas menetapkan daftar proyek prioritas beserta keluaran (*output*) dan lokasi (sampai dengan kabupaten/kota). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan pelaksanaan dan menyinergikan capaian prioritas sasaran nasional dengan program-program pembangunan daerah serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait rencana pelaksanaan.

S: *Apa instrumen regulasi yang mendukung PP No. 17 Tahun 2017?*

H: Instrumen regulasi yang mendukung PP No. 17 Tahun 2017 ialah Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang memuat pelaksanaan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Rapat koordinasi tersebut akan menghasilkan

Foto: www.jogjaprov.go.id



Gubernur DIY menyambut kunjungan Menteri Keuangan

Foto: www.bappedadajabarprov.go.id



Gubernur DIY bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri membuka acara

berita acara kesepakatan terkait capaian sasaran dan hasil program pembangunan nasional dan regional (provinsi dan kabupaten/kota), rencana target sasaran dan hasil program pembangunan pusat/daerah, serta faktor pendorong dan penghambat pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan nasional/ daerah.

S: *Apa harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017?*

H: Sebelumnya kami perlu mengapresiasi upaya-upaya sinkronisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui PP No. 17 Tahun 2017 beserta regulasi-regulasi, surat edaran, dan sosialisasi/diseminasi yang mendukung implementasi capaian sasaran prioritas nasional. Kami berharap kerangka regulasi yang ada dapat membantu Pemerintah Provinsi DIY dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mendukung capaian sasaran prioritas

nasional sekaligus memberikan ruang terhadap otonomi daerah dan kewenangan keistimewaan yang menjadi tanggung jawab kami.

S: *Upaya-upaya apa yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi DIY kepada Kementerian PPN/Bappenas agar sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di pusat dan daerah dapat benar-benar terwujud guna mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas?*

Selebihnya, kami berharap PP No.17 Tahun 2017 dapat mendukung perencanaan daerah di DIY dalam mewujudkan peningkatan martabat kesejahteraan masyarakat DIY, khususnya, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional, pada umumnya. Kami ingin berperan dalam upaya-upaya sinkronisasi sebagaimana semangat kami untuk "Menjadi Jogja, Menjadi Indonesia", yang berarti karakter Yogyakarta akan berupaya untuk selalu menguatkan Indonesia. ■

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

BUPATI TABANAN, PROVINSI BALI

Inovasi Daerah dan Kaitannya dengan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran



Sebagai penerima Anugerah Pangripta Nusantara 2017 dari Kementerian PPN/ Bappenas untuk kabupaten dengan perencanaan terbaik pertama, tentunya banyak inovasi perencanaan yang telah dan akan terus dilakukan di daerah ini. Lalu bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut setelah keluarnya PP No. 17 tahun 2017? Berikut petikan wawancara **SIMPUL** dengan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti.

“Sekaya apapun suatu daerah, jika tidak ada kemauan/niat yang kuat untuk membuat perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran maka akan sulit.”

SIMPUL (S): *Bagaimana pandangan Anda tentang PP No.17 Tahun 2017?*

Ni Putu Eka Wiryastuti (E): Menurut pendapat saya, PP ini bagus dan sangat baik, karena dalam menjalankan program pembangunan di masyarakat pasti pada akhirnya membutuhkan dana (anggaran). Walaupun sebagai apapun program yang dibuat, jika tanpa ada anggaran, maka tujuan program tidak akan tercapai dengan baik. Dengan adanya sinkronisasi khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan, dan diikuti oleh aparat sipil negara sebagai pelaksana yang paham betul acuan yang ingin dicapai, maka dapat tercipta kerja sama (*partnership*) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

Saya berharap hal ini berdampak nyata terhadap pembangunan. Pada tahap implementasi, PP ini harus bermanfaat dan dirasakan langsung

masyarakat, dan semua berawal dari perencanaan yang tepat guna, tentunya dengan dukungan anggaran yang baik dan dijalankan oleh SDM yang baik pula. Jika hal ini sudah berjalan seiring maka program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga ke level kabupaten/kota, dapat berjalan seiring. Hal ini penting karena saat ini, *customer*-nya adalah rakyat, jadi, rakyat merupakan penikmat hasil-hasil pembangunan. Meskipun demikian, rakyat bukan hanya sebagai penikmat, rakyat juga harus bisa diajak sebagai pelaku pembangunan agar mereka dapat memiliki empati, kesadaran, dan rasa memiliki terhadap bangsa ini.

S: Setelah terbitnya PP ini, menurut pandangan Ibu, bagaimana dampaknya terhadap perencanaan pembangunan?

E: Dampaknya sangat baik, tetapi kembali lagi segala aturan harus selalu dievaluasi agar *output*-nya selalu *update*. Jika aturan tidak selalu dievaluasi maka pelaksanaannya terkadang tidak sinkron, ada yang jalan sendiri dan ada yang stagnan. Perlu peran pemerintah, termasuk aparatnya, untuk memantau implementasi PP ini agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

S: Bagaimana Ibu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di Tabanan?

E: Kalau untuk perencanaan, sebanyak apapun anggaran yang dimiliki, atau sekaya apapun suatu daerah, jika tidak ada kemauan/niat yang kuat untuk membuat perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran maka akan sulit. Selain itu, program yang disusun harus efektif dengan mengambil poin-poin utama yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak. Misalnya, di Kabupaten Tabanan, saya fokus pada aspek kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.

Saat ini, Tabanan termasuk ke dalam tujuh kabupaten anak sehat se-Indonesia. Demikian pula untuk penanggulangan kanker serviks, Tabanan menjadi percontohan nasional.

Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi fokus

perhatian karena jalan di Tabanan merupakan jalan yang terpanjang di Bali, tetapi paling banyak rusak. Untuk perbaikan infrastruktur jalan ini, kami menjalankan pendekatan partisipatif dengan pembiayaan dan material untuk perbaikan jalan dari Pemerintah, sedangkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang mengerjakannya sendiri.

Saya berharap dengan lahirnya PP No. 17 Tahun 2017 ini maka program-program pembangunan yang ada akan semakin terintegrasi dari level atas (pusat) hingga ke daerah. Oleh karena itu, implementasi PP ini setiap tahunnya juga perlu dimonitor agar dapat tercapai tujuan integrasi perencanaan dan penganggaran.

S: Mengenai inisiatif-inisiatif program pembangunan di Kabupaten Tabanan, apakah selama ini lebih banyak dari pemerintah setempat atau dari Pemerintah Pusat? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat?

E: Sebetulnya, "*cantelan*" semua kegiatan sudah ada di Pemerintah Pusat melalui program/kegiatan. Di sisi lain, setiap daerah rata-rata bebannya hampir sama. Beberapa daerah saat ini sudah memiliki praktik-praktik terbaik (*best practices*) dan sudah nyata hasilnya dalam suatu program pelayanan publik. Saran saya, program tersebut tinggal direplikasi oleh daerah lain. Karena kita kalau maju tidak boleh maju sendiri, harus maju bersama-sama. Sebagai contoh, di Kabupaten Tabanan, terdapat program Trans Serasi berupa penyediaan bus sekolah gratis untuk antar-jemput anak-anak sekolah. Program ini berhasil menurunkan angka kecelakaan sepeda motor anak sekolah. Hingga saat ini, sudah terdapat 143 armada bus yang melayani program Trans Serasi ini dari awalnya hanya 40 armada. Ke depannya, program Trans Serasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan mobilitas warga, tidak hanya untuk antar-jemput anak sekolah.

S: Terkait replikasi/adopsi program yang baik suatu daerah oleh daerah lain, apa yang seharusnya dilakukan oleh Bappenas dan Kemendagri setelah lahirnya PP No. 17 Tahun 2017?

E: Program-program apapun yang terbaik dari berbagai daerah seharusnya diadopsi oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi program-program yang dibiayai, difasilitasi, serta dibuatkan "rumah", dan aturan main agar gaungnya dapat ditangkap serta diimplementasikan oleh masyarakat.

S: *Bagaimana cara menggerakkan birokrasi di Kabupaten Tabanan agar memiliki visi dan misi serta semangat yang sama dengan Ibu dalam pelaksanaan pembangunan?*

E: Birokrasi harus memiliki jiwa *entrepreneur*. Mereka harus punya jiwa inovasi, jiwa tanggung jawab, dan *fight*. Saya tanamkan sikap kepada ASN di Kabupaten Tabanan untuk selalu berbuat sesuatu, tidak perlu memikirkan dulu hasilnya. SKPD harus banyak dilatih, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, mereka tidak harus selalu bertemu dengan saya, tetapi setiap ada persoalan, penyelesaiannya cepat. Mereka harus mengerti media sosial dan menyebarkan hasil kerjanya melalui media sosial, termasuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat. Kalau sampai *mentok*, baru saya ambil alih. Saya tantang birokrat di Tabanan untuk menggali program-program inovatif untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabanan. Saya selalu pantau 24 jam kinerja OPD, salah satunya lewat grup Whatsapp.

S: *Dengan inovasi yang harus dilakukan oleh birokrat di Tabanan, bagaimana dengan jam kerja mereka?*

E: Jam kerja mereka tidak tentu, karena mereka mengejar target pekerjaan mereka. Mereka berusaha untuk tidak menjadikan masalah yang ada menjadi semakin besar. Artinya, birokrat di Kabupaten Tabanan sudah terbiasa dengan kerja cepat untuk menyelesaikan masalah. Sebagai ilustrasi, untuk urusan hibah dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK, Kabupaten Tabanan nomor satu karena untuk urusan pekerjaan kami tidak pernah menyicil. Kami selesaikan sampai tuntas segala masalah yang ada. Saya juga familiar dengan media sosial, termasuk instagram, semua

komentar saya buka dan saya coba untuk selesaikan dengan cepat.

S: *Apa sanksi bagi pimpinan OPD yang visinya tidak sama dengan Ibu sehingga penyelesaian masalah menjadi berlarut-larut?*

E: Paling *ending*-nya distafkan dan tidak memiliki peran. Pimpinan OPD harus berperan dan bersaing karena mereka memang dituntut untuk memiliki inovasi dan program. Jika salah satu pimpinan stagnan maka akan menjadi virus bagi yang lainnya. OPD juga menjadi salah satu corong promosi Kabupaten Tabanan melalui media sosial.

Saya juga berusaha mengubah *mindset* OPD selama ini yang hanya bekerja di belakang meja dan digaji sekian. Saya ubah paradigma ini menjadi paradigma yang lebih besar. Saya katakan kepada pimpinan OPD yang sebagian besar memang berasal dari Tabanan, "Apakah mau anak cucu Bapak melihat Tabanan sekian puluh tahun ke depan begini-begini saja?". Dari sini tumbuh kesadaran mereka untuk membuat anak cucu atau kampung mereka bangga dengan peran mereka di OPD. Tidak heran jika banyak pimpinan OPD di Tabanan yang juga menjadi pimpinan dan ditokohkan di kampungnya sebagai kepala adat. *Sense of belonging* perlu ditumbuhkan pada pimpinan OPD tersebut.

S: *Dengan lahirnya PP No. 17 Tahun 2017, bagaimana Ibu melihat hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depannya?*

E: Tentunya akan lebih baik, karena ada sinkronisasi yang harus disambungkan. Jangan sampai perencanaan A, tetapi penganggarnya B. Berikutnya, perlu disiapkan juga "jembatan" antara perencanaan dan penganggaran tersebut. "Jembatan" yang saya maksud adalah "jembatan" untuk menyambungkan anggaran sehingga anggaran tersebut bisa sampai ke daerah-daerah yang menjadi sasaran suatu program. Ini dikarenakan banyak sekali daerah-daerah yang tidak paham aturan, tidak mempunyai jaringan (*network*),



▲ Aktivitas Bupati Tabanan dalam melaksanakan program kerja, interaksi dengan masyarakat, hingga menerima berbagai penghargaan

atau tidak bisa menjemput bola karena jiwa *fighting*-nya kurang.

S: *Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran perencana agar lebih banyak berperan dalam pembangunan daerah dan tidak merasa "dikelasduakan"?*

E: Banyak terjadi hal itu, termasuk di tempat saya. Mereka bekerja, tetapi kadang tidak terlihat bekerja, justru yang mendapat "nama" Kepala OPD-nya. Di Kabupaten Tabanan, kami melihat jenjang dan prestasi mereka sehingga pada saat penempatan posisi, kami menerapkan prinsip *the right man on the right place* sebagai kunci untuk menempatkan orang yang benar. Satu hal yang perlu dihindari adalah campur tangan politik dalam penempatan ASN. Mengapa banyak sistem penempatan ASN yang hancur? Ini dikarenakan adanya campur tangan politik dalam penempatannya.

Kami harus pintar-pintar dalam mengelola ASN. Mereka merupakan serdadu/prajurit kami dan saya sebagai nakhodanya. Kalau saya salah dalam mengelola/menempatkan ASN maka "kapal" yang saya bawa akan tidak jelas arahnya.

Untuk masalah pengelolaan ASN, saya akan *fight* agar tidak dimasuki ranah politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya kunci, urusan birokrasi adalah urusan kinerja.

Berikutnya, kami juga memantau pergerakan-pergerakan dari setiap OPD. Jadi, kami tahu OPD yang perangkat bawahnya lemah; OPD yang perangkat atasnya saja yang kuat, sedangkan perangkat bawahnya tidak dilibatkan; dan OPD yang bersedia untuk kerja sama. Biasanya jika ada OPD yang "tidak sehat", saya segera rotasi langsung, tidak perlu menunggu satu tahun atau lebih. Setelah saya rotasi, saya beri mereka target, dan memang Kepala OPD pertama-tama harus paham dulu pasukannya. Intinya, OPD harus sehat dulu karena jika ada satu OPD yang tidak sehat maka akan berimbas ke OPD yang lain.

Saya juga memberdayakan staf khusus untuk memantau kinerja OPD. Selain itu, Sekda, Inspektorat, serta Asisten Bupati juga harus kuat sebagai bagian dari "pertahanan" kinerja daerah. Perencanaan SDM itu penting, menurut saya, karena dari SDM yang baik dapat disusun perencanaan yang baik. ■

PROGRAM BEASISWA

PELATIHAN NON-GELAR

2018

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus melalui institusinya. Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khusus disediakan bagi perencana pemerintah di unit perencanaan atau bidang yang menangani perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.



Program Pelatihan Non-Gelar

- Pelatihan Substantif**, dengan pilihan topik: PPD-RPJMD); Kelayakan Proyek (*Project Assessment*); Perencanaan dan Penganggaran (*Planning and Budgeting*); *Local Economic Resource Development* (LERD); Perencanaan Pengelolaan Bencana (*Disaster Management*); *Monitoring dan Evaluasi* (Monev); Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha/*Public-Private Partnership* (KPBU/PPP); Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan; Perencanaan Kota (*City Planning*).
- Magang Dalam Negeri**: Program pelatihan non-konvensional dengan bekerja atau melakukan *joint research* di Kementerian PPN/Bappenas atau instansi perencanaan lain.
- Magang/Staff Enhancement Luar Negeri**: Program diklat non-konvensional dengan bekerja atau melakukan *joint research* di universitas di Jepang. Topik-topik yang dapat dipilih, yaitu *Regional and Urban Planning*, *Waste Management*, *Public Private Partnership* (PPP), dan *Local Economic Regional Development* (LERD).
- Seminar/Workshop/Konferensi Internasional**: Program bagi ASN dari unit kerja perencanaan untuk memaparkan karya tulis, hasil penelitian, maupun tesis/disertasi dalam forum internasional di Australia, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya.
- Academic Exchange**: Program bagi para dosen dari Program Studi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas untuk memperoleh kesempatan mengajar di universitas di Jepang dan di Indonesia.
- Pelatihan Fungsional Perencana**, terdiri atas: Pelatihan Fungsional Perencana Pertama, Pelatihan Fungsional Perencana Muda, Pelatihan Fungsional Perencana Madya, Pelatihan Fungsional Perencana Utama, *Workshop* Penilaian Angka Kredit (PAK) Perencana, dan *Workshop* Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK) Perencana
- Training of Trainer (ToT) Planning and Budgeting**: Program pelatihan yang dikhususkan untuk pegawai Kementerian PPN/Bappenas dan Program Studi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Pelatihan berlangsung 1 (satu) minggu di Indonesia dan 2 (dua) minggu di Jepang.

Persyaratan Calon Peserta Pendidikan Gelar

No.	Persyaratan	PELATIHAN NON-GELAR					
		Pelatihan Substantif	Magang/ Staff Enhancement	Seminar/ Workshop/ Konferensi Internasional	Pelatihan Fungsional Perencana	Workshop PAK	Workshop APAK
1	Pengusulan dari Instansi (Atasan Langsung)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)	Minimal Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II)
2	Unit Kerja (Minimal 2 Tahun)	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
3	Strata Pendidikan Minimal	S1	S1	S1	S1	S1	SMA
4	Golongan (Minimal 1 Tahun)	III/a	III/a	III/a	III/a	III/c	II/a
5	Batasan Usia Maksimal	2 tahun sebelum pensiun	5 tahun sebelum pensiun	2 tahun sebelum pensiun	5 tahun sebelum pensiun	Tidak ada batasan usia	Tidak ada batasan usia
6	Ketentuan Khusus	--	Peserta diwajibkan membuat proposal dalam bahasa Inggris sesuai topik yang dipilih	--	--	Anggota/calon anggota Tim Penilai Angka Kredit Perencana	Anggota/calon anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Perencana

Seminar Nasional dan Temu Alumni Beasiswa OTO/ Pusbindiklatren Bappenas 2017



Untuk pertama kalinya, Pusbindiklatren Bappenas, yang dahulunya dikenal sebagai *Overseas Training Office* (OTO), menyelenggarakan acara "Temu Alumni Beasiswa OTO/Pusbindiklatren Bappenas 2017". Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan "Seminar Nasional Pengembangan Kompetensi ASN Perencana".

Temu Alumni Beasiswa OTO/Pusbindiklatren Bappenas 2017 mempertemukan seluruh alumni dari berbagai daerah di Indonesia yang pernah mendapatkan beasiswa Pendidikan Gelar maupun Pelatihan Non-Gelar dari Pusbindiklatren Bappenas, sejak zaman OTO hingga saat ini.

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah (1) membangun jejaring antaralumni; (2) meningkatkan kerja sama antarinstansi; dan (3) mendapatkan masukan dari alumni mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah (1) terbentuknya Forum Alumni Pusbindiklatren Bappenas; (2) tersampainya program-program Pusbindiklatren ke instansi-instansi alumni; dan (3) rekomendasi pengembangan SDM aparatur pemerintah menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional.





Acara berlangsung pada tanggal 1–2 November 2017 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta dihadiri kurang lebih 500 peserta dan tamu undangan. Pada penyelenggaraan hari pertama, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, hadir untuk membuka acara. Selanjutnya, para peserta mengikuti Seminar Nasional yang terbagi menjadi dua sesi.

Seminar Nasional sesi pertama mengusung tema “Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM ASN” yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Junino Jahja (Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam). Agus Pambagio (Mantan Ketua YLKI) didaulat sebagai moderator sesi pertama.

Adapun Seminar Nasional sesi kedua mengangkat tema “Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pembangunan” dengan narasumber Rohidin Mersyah (Wakil/Plt. Gubernur Provinsi Bengkulu), Rosiady H. Sayuti (Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan Sultan Suhab (Dosen Universitas Hasanuddin). Agus Sutiadi (Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara) bertindak selaku moderator sesi ini.

Beberapa poin penting yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan para narasumber sebagai berikut:

1. Gagasan mengenai *double degree* pertama kali di Indonesia merupakan suatu *ice breaking*.
2. Peringkat Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negeri tetangga lainnya di 2017 WEF Global Human Capital Index.
3. Materi jurusan *public administration* sebaiknya dikurangi.
4. Strategi dan pengelolaan talenta harus secara langsung berkontribusi kepada target prioritas pembangunan nasional.
5. Posisi ASN dalam memperkuat daya saing bangsa, berdasarkan *road map* tahun 2024, terdapat empat RPJM pembangunan ASN. RPJM 3 tahun 2015–2019 melalui ASN *Merit System*, bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif, ekonomi berbasis SDA, serta SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK;
6. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, strategi peningkatan kualitas SDM ASN dengan sistem *merit* dilakukan melalui perencanaan; mendapatkan talenta terbaik; mengurangi kesenjangan kompetensi; meningkatkan kinerja berkelanjutan; menuju ASN yang dinamis, salah satunya melalui promosi berdasarkan sistem *merit*.
7. Adanya *mismatch* antara kompetensi dan kualifikasi serta *mismatch* antara gaya hidup dan pendapatan.
8. Terlalu banyak aturan, seperti UU yang mengatur ASN yang di dalamnya terdapat 14 nilai dasar, 12 kode etik, 3 tugas, dan 8 kewajiban.

Pada malam harinya, panitia mengadakan acara ramah tamah antaralumni. Acara ini dihadiri para alumni dari berbagai generasi termasuk mantan pimpinan dan mantan pengurus OTO/Pusbindiklatren. Dalam sesi yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas ini, beberapa perwakilan alumni menyampaikan pengalaman selama mengikuti diklat gelar maupun non-gelar yang diselenggarakan OTO/Pusbindiklatren. Selain itu, peserta yang hadir juga dapat menikmati sajian musik, video kenangan, kuis, dan permainan yang disiapkan panitia.

Pada hari kedua, acara dilanjutkan dengan diskusi dan *sharing session* bertema "Pentingnya Jejaring Alumni" dengan narasumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan World Bank. Kedua narasumber dipilih karena merupakan lembaga pemberi pinjaman/donor program beasiswa SPIRIT dan PHRD yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Sesi ini dimoderatori oleh Dadang Solihin (Rektor Universitas Darma Persada Jakarta) yang merupakan alumni OTO Bappenas.

Untuk mendapatkan saran dan masukan terkait dengan kebijakan pengembangan ASN, dilaksanakan pula sesi diskusi kelompok yang dipimpin oleh Shri Mulyanto dari Pusbindiklatren Bappenas. Dalam sesi diskusi ini, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A mengambil tema "Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM ASN" dan menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. strategi peningkatan kompetensi dengan memperhatikan kebutuhan kualifikasi;
2. program yang diusulkan meliputi peningkatan SDM yang memerhatikan pada kebutuhan prioritas nasional serta lingkup bidang dan sektor prioritas;
3. program peningkatan SDM yang menekankan pada manajemen SDM; dan
4. upaya menerapkan strategi pembangunan ASN berbasis sistem *merit*.

Sementara itu, Kelompok B membahas tema "Peran dan Kontribusi Alumni dalam Pembangunan" dan menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. peran (*sharing session, networking*, klinik perencanaan);
2. asosiasi yang berbadan hukum;
3. penyempurnaan kurikulum; dan
4. metode pelatihan (*brain storming, benchmarking, workshop*, magang, *website, e-learning*, dan *coaching*).

Setelah selesai sesi diskusi, acara dilanjutkan dengan pembentukan forum alumni yang dipandu oleh Wignyo Adiyoso dan Wahyu Pribadi dari Pusbindiklatren Bappenas. Dalam sesi pembentukan forum alumni ini juga dibentuk tim formatur yang terdiri atas sembilan orang alumni, yaitu Fithriati (Pemkab Sumbawa), Hanan Nugroho (Bappenas), Herdiana (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Tatang Mutaqin (Bappenas), Sabarudin (Universitas Sriwijaya), Sugianto (Universitas Syiah Kuala), Suprihantono (Pemprov Jawa Tengah), Dadang Solihin (Rektor Universitas Darma Persada Jakarta), dan Abiratno (swasta).

Rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Temu Alumni Beasiswa OTO/Pusbindiklatren ini diakhiri dengan sambutan penutup dari Nur Hygiawati Rahayu (Kepala Pusbindiklatren Bappenas). Pusbindiklatren Bappenas mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan keikutsertaan para peserta dari berbagai penjuror daerah dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana kembali pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih baik.

(Penulis: Karyoto/Pusbindiklatren Bappenas) ■



Rapat Koordinasi dan Serah Terima Karyasiswa *Linkage* dan Reguler Jepang



Pada tanggal 10—11 Januari 2018, Pusbindiklatren Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Gelar dengan Program Studi (prodi) yang menjadi mitra kerja sama Pusbindiklatren. Rapat koordinasi ini juga sekaligus bertepatan dengan kegiatan serah terima calon karyasiswa program *linkage* Jepang untuk tahun angkatan 2018.

Dari seleksi calon pelamar program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2018 yang mencapai 2.457 pendaftar, terpilih 120 calon karyasiswa program *linkage* Jepang yang ditempatkan di 5 (lima) universitas dan 9 (sembilan) prodi seluruh Indonesia, termasuk salah satunya prodi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, yang baru menyelenggarakan program *linkage* Jepang pada tahun 2018. Adapun kelima universitas tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya.

Hasil sebaran penempatan menunjukkan calon karyasiswa yang ditempatkan di Universitas Brawijaya sebanyak 20 orang; Universitas Gadjah Mada 43 orang; Universitas Padjadjaran 12 orang; Institut Teknologi Bandung 16 orang; serta



Universitas Indonesia 29 orang. Dilihat dari sebaran tiap-tiap prodi, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung menjadi prodi dengan calon karyasiswa paling banyak, yakni mencapai 16 karyasiswa. Sementara itu, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada; Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya; serta Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia masing-masing mendapatkan sekitar 15 karyasiswa.

Program *linkage* Jepang merupakan program yang didesain dengan metode belajar selama 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun di Jepang sehingga pada akhir studi karyasiswa akan memperoleh dua gelar (*double degree*). Pada awal program *linkage*, karyasiswa akan mengikuti pelatihan bahasa Inggris, yaitu *English for Academic Purposes* (EAP) selama sekitar 6 (enam) bulan. Sementara untuk program reguler Jepang, pada tahun 2018, Pusbindiklatren Bappenas berhasil menempatkan 9 calon karyasiswa yang terdiri dari 6 calon karyasiswa program magister Jepang dan 3 calon karyasiswa program doktoral Jepang. Seluruh calon karyasiswa program reguler Jepang diharuskan mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan bahasa Jepang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sebelum proses keberangkatan perkuliahan ke Jepang yang direncanakan pada Agustus dan September 2018.

Dalam acara rapat koordinasi, Pusbindiklatren juga menyampaikan kebijakan baru yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Gelar, baik untuk program reguler dalam negeri maupun program *linkage*. Salah satu kebijakan baru tersebut ialah pemberian tunjangan kepada karyasiswa untuk penerbitan *paper* di jurnal yang terakreditasi, kewajiban untuk melaksanakan tes kesehatan bagi calon karyasiswa *linkage*, serta pembahasan yang terkait dengan sistem dan mekanisme rekrutmen karyasiswa *linkage* oleh universitas di Jepang. Kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menunjang keberhasilan studi karyasiswa serta untuk meningkatkan mutu lulusan karyasiswa program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Dalam pembahasan kebijakan tersebut, Pusbindiklatren

Bappenas mengundang perwakilan dari program studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya; Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro; dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada untuk membahas kebijakan dan penyelenggaraan beasiswa Pusbindiklatren Bappenas di tiap-tiap prodi.

Selain terkait dengan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Gelar yang berhubungan dengan program reguler maupun program *linkage*, rapat koordinasi juga membahas kurikulum pelaksanaan pelatihan bahasa. Dalam hal ini, Pusbindiklatren Bappenas mengundang perwakilan dari Pusat Bahasa Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Bahasa Universitas Indonesia untuk *sharing* terkait dengan kurikulum pelatihan bahasa yang dilaksanakan di universitas masing-masing.

Pelaksanaan kelas pelatihan bahasa Jepang yang dilaksanakan saat proses pengurusan dokumen keberangkatan ke Jepang serta saat pengambilan data berdampak terhadap minimnya tingkat kehadiran karyasiswa dalam pelatihan bahasa Jepang. Terkait dengan hal tersebut, Pusbindiklatren Bappenas kemudian memberikan kebijakan untuk mengurangi jumlah jam pelajaran saat pelatihan Bahasa Jepang menjadi kurang lebih 1,5 bulan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada karyasiswa untuk mengurus kelengkapan berkas keberangkatan dan mengambil data penelitian. **(Penulis: Reza Satrya Arjakusuma/Pusbindiklatren Bappenas) ■**



Pelaksanaan Program *Staff Enhancement* Pusbindiklatren Bappenas 2017



Dalam rangka menjamin perencanaan pembangunan nasional yang holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/lembaga/daerah, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bertanggung jawab dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana di instansi pusat dan instansi daerah.

Pusbindiklatren menjalankan tugas Bappenas dalam melaksanakan program pengembangan sumber daya aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas perencana melalui program Pendidikan Gelar dan Pelatihan Non-Gelar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Salah satu program yang dilaksanakan Pusbindiklatren adalah Program *Staff Enhancement* (SE). Program ini merupakan program magang selama satu bulan yang dilaksanakan dalam empat topik di empat universitas di Jepang, yaitu *Waste Management* di Temple University, *Public Private Partnership* (PPP) di Miyazaki University, *Local Economic Resource Development* (LERD) di International University of Japan, dan *Urban Planning* di Ritsumeikan University.





Salah satu tujuan pelaksanaan program SE di Jepang ini adalah menyediakan suatu proses pembelajaran secara non-konvensional bagi para perencana pemerintah pusat dan daerah untuk lebih mengetahui tentang bekerja secara profesional. Peserta ditempatkan untuk magang kerja di lembaga-lembaga pemerintah atau swasta di Jepang dalam bidang perencanaan sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing, di bawah bimbingan universitas di Jepang.

Pada tahun 2017, program SE dijadwalkan selama satu bulan. Topik PPP dilaksanakan pada tanggal 25 September–20 Oktober 2017. Sementara itu, topik *Waste Management* diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober–27 Oktober 2017. Adapun topik *Urban Planning* dihelat pada tanggal 30 Oktober–24 November 2017. Terakhir, topik LERD dijalankan pada tanggal 6 November–1 Desember 2017.

Program SE ini diikuti oleh 22 peserta yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten



Soppeng, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Sebelum mengikuti program SE di empat universitas di Jepang, peserta menyampaikan proposal dalam bahasa Inggris sebagai bahan penilaian seleksi dan dilanjutkan dengan sistem wawancara tatap muka atau jarak jauh. Selama satu bulan mengikuti program SE, peserta diharapkan mendapatkan berbagai manfaat dan pembelajaran tentang metode perencanaan yang dilakukan lembaga pemerintah di Jepang.

Sebagai keluaran program SE, peserta diwajibkan untuk membuat *action plan* yang dapat diterapkan di daerah peserta. Instansi peserta diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan lokakarya penerapan *action plan* peserta. Pelaksanaan lokakarya merupakan rangkaian dari program SE dalam bentuk forum kecil yang dihadiri oleh pimpinan, rekan kerja peserta, *stakeholders* lainnya yang terkait dengan topik *action plan*, dan wakil dari Pusbindiklatren Bappenas.

Adapun tujuan dari lokakarya program SE tersebut adalah untuk menyosialisasikan *action plan* peserta serta mendapatkan masukan dari pimpinan, rekan kerja, dan *stakeholders* lainnya dalam hal pelaksanaannya. **(Penulis: Wiky Witarni/ Pusbindiklatren Bappenas) ■**

Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana 2017



Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas menyelenggarakan Seminar Regional Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang mengambil tempat di Kota Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 4–6 Desember 2017. Dalam kesempatan kali ini, Seminar Regional JFP mengangkat tema besar “Revitalisasi Peran Perencana dan Kapasitas Instansi Perencanaan”.

Tema besar tersebut kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) subtema untuk dibawakan oleh para narasumber, yaitu (1) Sinergi Instansi Perencanaan dengan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di Pusat dan Daerah; (2) Implikasi Penerapan PP No. 11 Tahun 2017 terhadap Pengembangan Kompetensi Perencana; dan (3) Kebutuhan Peraturan terkait Mekanisme dan Kedudukan Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional Perencana.

Kegiatan Seminar Regional JFP tahun 2017 diikuti oleh 541 orang peserta yang merupakan para Pejabat Fungsional Perencana (PFP), baik di Kementerian/Lembaga (Pusat) maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (Daerah); Tim Pusat Analisis Kebijakan (PAK) Bappenas; Lembaga Administrasi Negara (LAN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau; para tim penilai angka kredit perencana; serta para pejabat struktural, baik dari pusat maupun daerah.





Kegiatan yang mengambil lokasi di Amarthapura Ballroom, Hotel El Royale, Jalan Merdeka No. 2 Bandung ini ditargetkan sebagai wadah bagi para pemangku JFP untuk saling bertukar pengalaman dan wawasan sehingga akan mendorong peningkatan profesionalisme para perencana itu sendiri.

Tujuan Seminar Regional JFP adalah

1. mengenali informasi dan kendala perencanaan pembangunan nasional dari para perencana di pusat dan daerah;
2. menggali masukan dan alternatif kebijakan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan dari para perencana di pusat dan daerah; dan
3. menyusun rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional dari hasil Seminar Regional JFP tersebut.

Adapun hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Regional JFP sebagai berikut:

1. rekomendasi kebijakan perencana pembangunan dan pengelolaan dalam JFP ke depan yang lebih baik dan lebih terarah;
2. persamaan persepsi dan pemahaman dalam menghadapi permasalahan yang dimungkinkan muncul karena perbedaan pendapat dan pandangan dalam JFP;
3. implikasi dan aplikasi dari penerapan PP No. 11 Tahun 2017 terhadap pengembangan kompetensi para perencana;
4. rekomendasi akan kebutuhan peraturan terkait mekanisme dan kedudukan jabatan struktural dengan JFP sehingga tercipta harmonisasi dan sinergi antara para pemangku jabatan yang berbeda tersebut; serta
5. terciptanya sinergi antara instansi perencanaan dengan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di pusat dan daerah.



Kegiatan Seminar Regional JFP dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan peran perencana sekaligus mendorong mereka untuk memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi, mempunyai kemampuan berpikir strategis, selalu berorientasi pada kualitas perencanaan, memiliki kemampuan untuk membangun jejaring kerja, serta mampu mengupayakan pemahaman bersama (persamaan persepsi) seiring munculnya berbagai permasalahan terkait dengan peran para perencana baik di pusat maupun di daerah.

Tahapan dalam penyelenggaraan Seminar Regional JFP tahun 2017 diawalinya sambutan dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku tuan rumah kegiatan, kemudian pembukaan oleh Kepala Pusbindiklatren Bappenas. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi Sinergi Instansi Perencana dengan AP2I di pusat dan daerah yang disampaikan oleh Kepala Pusbindiklatren Bappenas diikuti pemaparan materi oleh 6 (enam) narasumber yang terbagi dalam 3 (tiga) sesi.

Sesi pertama menampilkan pemaparan dari Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc. (Kepala Pusbindiklatren Bappenas), Ir. Yerry Yanuar, M.M. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat), dan Dr. Haryanto, S.E., M.A.

(Ketua Umum AP2I Nasional). Adapun sesi kedua menghadirkan pemaparan dari Dr. Herman, M.Si. (Badan Kepegawaian Nasional) dan Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc. (PKP2A Lembaga Administrasi Negara). Sementara sesi terakhir ditutup oleh pemaparan dari Wildawati, S.H., M.Si. (Bappenas) dan Ahmad Hijazi, S.E., M.Si. (Pemerintah Provinsi Riau).

Secara umum, materi-materi yang disampaikan dalam acara Seminar Regional JFP dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Materi yang disampaikan secara umum telah baik, karena di samping secara langsung mendapatkan pemaparan dari para pakarnya, peserta juga mendapatkan salinan *softcopy* materi dengan cara mengunduh langsung di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id. Namun, perlu juga dikaji ulang mengenai durasi waktu pelaksanaan seminar. Sebagian besar peserta menghendaki seminar lebih sering diadakan dan durasi waktu bisa lebih lama sehingga memungkinkan semua permasalahan yang timbul seputar JFP bisa lebih terakomodasi dan dapat dicarikan solusi terbaiknya.
2. Masih dalam kaitannya sebagai Instansi Pembina JFP, Bappenas diminta oleh peserta untuk membuat surat imbauan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan terhadap JFP atau mendukung pelaksanaan JFP.
3. Bappenas diharapkan sesegera mungkin merevisi besaran tunjangan JFP dan butir-butir kegiatan perencanaan yang bobot angka kreditnya kecil.
4. Bappenas sebagai Instansi Pembina JFP dimohon untuk mencarikan solusi terbaik agar terjalin hubungan yang baik dan sinergi di antara para pemangku JFP dengan pejabat struktural.
5. Bappenas sebagai Instansi Pembina JFP diharapkan bisa memberikan solusi terhadap



nasib para pemangku JFP yang di beberapa daerah masih terpinggirkan (termarginalkan), berada di bawah bayang-bayang struktural, bahkan ada beberapa yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan.

Hal lain yang menjadi catatan adalah peran perencana sebagai *think tank* pemerintah harus diperkuat, tidak hanya di Bappenas, tetapi juga Bappeda yang ada di daerah seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah baru telah meluncurkan kebijakan program peningkatan dan penguatan kapasitas Bappeda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagaimana dalam penjenjangan ASN, strata jabatan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pimpinan tinggi, fungsional, dan administrasi yang perlu didisiplinkan atau diatur lingkup kerjanya.

Pejabat fungsional adalah pejabat yang terkait profesi sehingga harus bersertifikasi (*certified*). Sertifikasi bisa dikeluarkan oleh AP2I atau universitas-universitas yang telah bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Sebagai aparatur yang profesional, tentu perencana harus memiliki kemampuan berpikir strategis, mampu memiliki jejaring kerja, dan berintegritas tinggi.

Perencana adalah *think tank*-nya Presiden, kebijakan yang ditetapkan terkait dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus menghasilkan kebijakan yang matang.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), struktur organisasi di daerah perlu diperhatikan dan perlu direposisi. Pelaksanaan manajemen ASN belum berdasar pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Jabatan struktural dan fungsional harus ada kesetaraan.

JFP merupakan unsur ASN dalam lingkup birokrasi yang memiliki peran dalam memberikan kontribusi pemikiran untuk penyusunan rencana, teknis pelaksanaan, maupun evaluasi dari program pembangunan. Selama ini masih ditemui berbagai permasalahan teknis terkait fungsional perencana termasuk potensi permasalahan setelah diberlakukannya ASN. Dengan demikian, perlu upaya penataan ASN dengan memperhatikan beberapa hal agar UU ASN dan turunan aturannya nanti dapat mendukung mekanisme fungsional perencana untuk menjadi lebih baik. **(Penulis: Rita Miranda/Pusbindiklatren Bappenas) ■**

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Arsip Pusbindiklatren Bappenas



Pemeliharaan merupakan usaha mengamankan arsip agar terawat dengan baik sehingga mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan arsip. Sementara itu, perawatan merupakan kegiatan mempertahankan kondisi arsip agar tetap baik dan mengadakan perbaikan pada arsip yang rusak agar informasinya tetap terpelihara.

Arsip yang disimpan di Rumah Arsip Pusbindiklatren Bappenas adalah arsip inaktif dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2017 yang berjumlah 2.540 boks arsip. Kapasitas tiap boks rata-rata dapat menyimpan 4—5 berkas, bergantung dari tebal tipisnya berkas. Boks-boks arsip tersebut tertata pada 208 rak arsip. Selain itu, masih terdapat arsip inaktif yang masih dalam proses penelaahan dan penataan sejumlah 239,4 ML (meter lari). Jika sudah ditata ke dalam boks, menjadi kurang lebih 1.197 boks arsip. Volume arsip yang cukup besar ini tentu memerlukan pemeliharaan secara saksama.

Memelihara arsip bukan hanya sekadar merawat fisik arsip, tetapi sekaligus menjaga informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut. Pemeliharaan arsip juga dapat berarti mencegah arsip dari kerusakan sehingga arsip bertahan lama dan masih dapat digunakan untuk generasi masa datang.



Arsip memiliki nilai yang sangat berharga dan sangat penting bagi kehidupan berorganisasi ataupun bernegara. Oleh karena itu, pemeliharaan arsip mutlak dilakukan. Jika tidak ada pemeliharaan arsip, informasi yang sangat berharga dikhawatirkan akan hilang. Arsip Pusbindiklatren merupakan bahan pertanggungjawaban nasional sehingga harus mendapat perlindungan dan pengamanan dari kerusakan dan kehilangan.

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RUMAH ARSIP

Rumah Arsip Pusbindiklatren memerhatikan faktor-faktor dalam pemeliharaan lingkungan:

1. **Petugas arsip** yang jujur, dapat menyimpan rahasia, disiplin, terampil dan cekatan, terdidik dan terlatih, serta rapi dan bersih.
2. **Ruang arsip** yang cukup luas, bersih, terang; menggunakan bahan bangunan yang tidak mudah dimakan rayap, tidak mudah terbakar, dan dinding/lantainya tidak lembap; lokasi bangunan di daerah aman dari banjir dan bencana alam lain; serta temperatur suhu dan kelembapan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan.
3. **Peralatan kearsipan** seperti rak dan *filig cabinet* berkualitas baik dan memenuhi standardisasi yang telah ditentukan.

FUMIGASI

Kegiatan fumigasi juga dilaksanakan di rumah arsip Pusbindiklatren sebagai upaya untuk mencegah agar kerusakan fisik arsip secara berkelanjutan, mengobati atau mematikan faktor-faktor perusak biologis, mensterilkan arsip agar tidak berbau, serta menyegarkan udara agar tidak menimbulkan penyakit bagi manusia, terutama petugas kearsipan. Dalam pelaksanaan fumigasi, rumah arsip Pusbindiklatren memperhatikan syarat untuk mendapatkan hasil optimal, yaitu:

1. Pelaksana yang profesional;
2. Tepat sasaran, artinya bahan kimia yang digunakan memang diperuntukkan bagi pembasmian hama tertentu yang sedang menyerang fisik arsip;



3. Metode yang digunakan tepat;
4. Tepat waktu pelaksanaan.

Berdasarkan volume dan jenis arsip yang akan difumigasi, Rumah Arsip Pusbindiklatren menggunakan metode fumigasi ruangan. Metode ini dilaksanakan di ruangan tempat arsip tersebut disimpan. Ruangan tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan fumigasi agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan menjamin efektivitas pelaksanaan.

PEMBERSIHAN ARSIP

Perawatan arsip di Rumah Arsip Pusbindiklatren juga memperhatikan proses pembersihan arsip dengan saksama. Pembersihan arsip dilakukan dengan metode khusus sesuai jenis kotorannya sehingga tidak merusak fisik arsip. Arsip yang telah selesai dibersihkan disimpan pada tempat yang terpisah dari arsip yang akan datang dan sedang dalam proses pembersihan, untuk selanjutnya ditata kembali.

Dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip seperti di atas, diharapkan Pusbindiklatren dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pekerjaan, karena arsip yang terjaga dan terpelihara adalah juga salah satu bentuk dari pertanggungjawaban nasional. **(Penulis: Niken Wardhani/Pusbindiklatren Bappenas) ■**



Puspita Ayuningtyas Prawesti

Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya

Alumni Beasiswa S2 *Linkage* Pusbindiklatren Bappenas (PHRD IV)
Program Studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya Malang dan
The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang

Belajar, Mengabdikan, dan Berkarya untuk Indonesiaku



*“Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku,
ia berkembang dengan usaha dan usaha itu ialah usahaku.”*

Bung Hatta

Sajak kecil, saya selalu memandang penuh kagum kepada para pahlawan bulu tangkis Indonesia yang dengan cucuran keringat dan perjuangannya dapat mengibarkan sang merah putih di dunia internasional. Air mata pun luruh kala lagu Indonesia Raya dikumandangkan di seantero dunia.

Puspita kecil hanya bisa bermimpi, berharap, dan berdoa, suatu saat nanti, ia bisa memberikan setetes keringatnya untuk kebanggaan negara yang sangat disanjungnya. Puluhan tahun pun berlalu, tetapi rasa cinta kepada tanah tumpah darah tak sedikit pun memudar. Rasa cinta yang mungkin telah membuat langit ke tujuh mengabdikan doa si gadis kecil yang kini telah tumbuh dewasa, dan telah bekerja sesuai panggilan jiwanya, menjadi abdi rakyat.

Ada dua momen yang menimbulkan sengatan sensasi di berbagai indera saya hanya dengan mengingatnya kembali. Pertama, ketika saya diterima tes sebagai CPNS. Kedua, ketika saya diterima sebagai salah satu penerima beasiswa S2 *Linkage* Pusbindiklatren Bappenas. Pada momen pertama, saya berjanji sebaik mungkin mengabdikan sebagai pelayan negara. Pada momen kedua, saya berjanji untuk belajar sekeras mungkin karena beasiswa yang saya terima adalah dari uang negara dan uang rakyat Indonesia.

Saat menjadi mahasiswa S2 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB), saya mendapat tawaran untuk bergabung dalam salah satu pusat penelitian yang membuat saya belajar banyak tentang metode penelitian dan publikasi internasional. Saya pun memulai keberanian untuk mempresentasikan karya ilmiah saya di *Global Conference of Business and Social Sciences*, Malaysia, pada Desember 2015. Pada Januari 2016, saya dipercaya FIA UB untuk menjajaki kerja sama internasional dengan beberapa universitas di Singapura. Saya pun berangkat bersama beberapa dosen dan mahasiswa FIA UB. Bulan Agustus 2016, saya mendapat kesempatan menjadi salah satu delegasi Indonesia di *The Harvard Project of Asian and International Relations* di Hong Kong. Beberapa hari kemudian saya pun harus mempresentasikan seminar hasil di depan dewan penguji di UB. *Alhamdulillah* berjalan lancar dan indeks prestasi kumulatif (IPK) sementara saya waktu itu 4,00.

Sebulan kemudian saya harus bersiap berangkat ke Negeri Matahari Terbit untuk melanjutkan studi di The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS). Sungguh tidak mudah bagi saya untuk meninggalkan tanah air. Satu yang menjadi lecutan motivasi adalah keinginan memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

Mahasiswa *Economics, Planning and Public Policy* (EPP) di GRIPS diharuskan mengambil 30 satuan kredit semester (SKS) dan diberikan kesempatan untuk transfer kredit sebanyak 10 SKS. Namun, saya memilih tidak mengambil transfer kredit karena saya berpikir ini adalah kesempatan sekali seumur hidup saya untuk belajar banyak dari atmosfer pendidikan di Jepang. Triwulan pertama, saya mengambil 33 SKS yang membuat Profesor Hara, Profesor Kudo, dan Profesor Kawano sangat khawatir terhadap kesehatan serta kemampuan saya untuk lulus mata kuliah. *Alhamdulillah*, saya bisa membayar kepercayaan mereka untuk bisa lulus semua mata kuliah.

Pada masa studi di GRIPS, saya mendapatkan lowongan untuk menjadi pengurus International Student Council (ISC). Saya pun menominasikan diri menjadi sekretaris. Sebenarnya saya takut tidak sanggup dalam menjalankan amanat, tetapi hati kecil saya berbisik, "demi Indonesia!" Saya pun terpilih menjadi Sekretaris ISC masa jabatan 2016–2017.

Sebagai sekretaris ISC, saya membuat berbagai inisiatif, seperti *Regular Weekly Reminder* dan *Opportunity for International Platform*. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa internasional GRIPS dapat memperoleh pengalaman berharga selama berada di Jepang serta memfasilitasi pertukaran budaya antara Jepang dan dunia internasional. Di sini, mahasiswa GRIPS juga dapat mengetahui beberapa kesempatan konferensi, lomba, maupun beasiswa *short course* di berbagai penjuru dunia. Kegiatan lain yang saya lakukan bersama teman-teman ISC di Summer Program antara lain *Student Conference*, *Public Organization Tour*, *Sport and Cultural Event*, *World Ambassador Tour*, *Student Workshop*, *Student Exchange*, dan masih beberapa lagi.

Di luar kegiatan akademik, selain menjadi sekretaris ISC, saya pun menjadi pengurus harian Festival Luar Negeri Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia dan tim kerja sama PPI Jepang. Saya juga bergabung dalam squat PPIJ Radio. Selama masa studi, saya pun berkesempatan mengunjungi Harvard University, Amerika Serikat, untuk menjadi delegasi Indonesia di *Harvard Project for Asian and International Conference*, *Harvard Conference*.

Saya sempat dipercaya oleh Meguro International Friendship Association (MIFA) menjadi salah satu duta besar budaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke penduduk Jepang. Saya pun mempresentasikan "Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang dulu, sekarang, dan pada masa yang akan datang." Sejak saat itu, saya mendapat beberapa penawaran dari asosiasi warga Jepang untuk melakukan presentasi terkait hubungan

Indonesia dan Jepang. Pada akhir masa kuliah, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti *The 19th World Festival of Youth and Students* di Rusia dengan akomodasi ditanggung semua oleh Departemen Federal Kepemudaan Rusia.

Sepulang ke Indonesia, saya melaksanakan yudisium di Universitas Brawijaya dengan predikat *cumlaude* dan memperoleh IPK 4,00. Total SKS yang saya ambil adalah 80 SKS, 33 di Universitas Brawijaya dan 47 di GRIPS, Jepang. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Terima kasih Pusbindiklatren Bappenas untuk semua pengalaman, ilmu, kedewasaan cara berpikir, dan kebijaksanaan hidup yang saya peroleh selama 2,5 tahun masa studi. Terima kasih juga karena telah mewujudkan mimpi masa kecil saya untuk mengabdikan setetes keringat untuk Indonesia. Bagi saya, mahasiswa Indonesia di luar negeri tidak hanya berperan sebagai pelajar, tetapi juga sebagai duta bangsa yang dapat menunjukkan ke mata dunia tentang keindahan budaya dan kepribadian bangsa. *Doomo Arigatou Gozaimashita*, Pusbindiklatren Bappenas! ■

Foto: Dok. Penulis





Teguh Iman

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Kalimantan Selatan

Alumni Program *Staff Enhancement* Jepang 2017 dengan topik
Public Private Partnership (PPP)

Belajar Inovasi, Komitmen, dan Kerja Sama untuk Penyediaan Infrastruktur Publik yang Berkualitas



Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 2006 adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dengan menjadi ASN saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi langsung terhadap proses pembangunan negara Indonesia yang saya cintai.

Saat ini, saya bertugas di Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu hal penting yang diperlukan dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik adalah inovasi. Untuk itu, pada awal tahun 2017, saya mencari informasi tentang pelatihan-pelatihan untuk memacu inovasi dalam perencanaan pembangunan.

Pada akhirnya, saya tertarik dengan surat penawaran pelatihan singkat yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Program yang bernama *Staff Enhancement* (SE) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencana pemerintah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pusbindiklatren Bappenas menyediakan 4 (empat) topik pilihan, yaitu *Urban Planning*, *Waste Management*, *Public Private Partnership* (PPP), dan *Local Economic Development* (LERD).

Saya pun coba mendaftar untuk menjadi salah satu peserta program SE ke Jepang tersebut. Saya berencana untuk mengambil topik *Public Private Partnership* (PPP). Alasan saya untuk mengambil topik ini adalah karena Jepang merupakan salah satu negara yang telah menerapkan skema pembiayaan pembuatan infrastruktur publik dengan bantuan sektor swasta. Konsep pembiayaan dengan melibatkan sektor swasta ini merupakan salah satu inovasi pembiayaan pembangunan yang dapat dilakukan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha yang mengatur tentang keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur publik. Pembiayaan pembangunan untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dan lebih khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan suatu hal yang dapat menjadi hambatan. Hal ini timbul karena banyaknya pembiayaan proyek pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi dibatasi oleh kemampuan finansial.

Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dapat lulus seleksi program tersebut. Sebelum memulai pelatihan di Jepang, saya mengikuti persiapan sebelum keberangkatan yang dilakukan di kantor Pusbindikatren Bappenas. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Pusbindikatren. Barulah pada tanggal 20 September 2017, saya berangkat ke Jepang. Program pelatihan ini berlangsung selama 4 (empat) minggu di dua tempat yang berbeda, yaitu Kota Tokyo dan Kota Miyazaki.

Pada minggu pertama saya melakukan pelatihan di PFI (*Public Private Iniciative*) Association di Kota Tokyo dengan bimbingan *Sensei* Ueda yang merupakan presiden PFI Association Jepang. Adapun pelatihan minggu kedua dan ketiga diadakan di Miyazaki University di Kota Miyazaki dengan bimbingan *Sensei* Deguchi. Pada minggu ke empat, saya dan rekan-rekan lain yang mengikuti program ini kembali ke Tokyo untuk membuat laporan pelaksanaan pelatihan dan mempresentasikan hasil yang kami dapat selama pelatihan tersebut.

Program pelatihan ini memadukan antara pelatihan di kelas dan kunjungan lapangan. *Sensei* Ueda memberikan teori-teori dan implementasi yang sudah dilakukan di Jepang kemudian mengajak saya beserta peserta lainnya ke lokasi pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, yaitu Yurikamome LRT, Tamamono Rail, Yokohama Port, serta rumah sakit pendidikan di Tsukuba University.

Pelatihan berlanjut di Miyazaki University, di Kota Miyazaki. *Sensei* Deguchi, pembimbing kami di Universitas Miyazaki, memperkuat pengetahuan kami tentang konsep skema PPP. Beliau juga mengajak para peserta pelatihan mengunjungi infrastruktur publik yang menggunakan konsep PPP. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Eco Green Plaza. Tempat ini merupakan tempat pembuangan akhir sampah, tempat pengelolaan air minum, tempat pengelolaan air limbah, pelabuhan

Foto: Dok. Penulis



kapal, serta tempat istirahat bagi para pengemudi jarak jauh di luar Kota Miyazaki.

Di minggu ke empat, kami kembali ke Tokyo untuk mengerjakan laporan hasil pelatihan kami selama di Jepang dan memaparkannya di depan *Sensei* Ueda dan *Sensei* Deguchi. Setelah memaparkan hasil pelatihan, saya dinyatakan berhasil mengikuti pelatihan PPP dengan baik dan berhak untuk memperoleh sertifikat pelatihan tersebut.

Banyak hal yang saya dapatkan dan pelajari selama program Pelatihan *Staff Enhancement* di Jepang. Komitmen dan kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha di Jepang sangat baik sekali. Jepang sampai saat ini mempunyai lebih dari 600 proyek infrastruktur publik yang dibiayai melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Komitmen tinggi dengan tujuan untuk menyediakan infrastruktur yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi masyarakat adalah pelajaran yang dapat saya ambil dari pelatihan ini. Selanjutnya, peningkatan kerja sama antara dunia usaha dan pemerintah merupakan suatu hal yang juga harus ditingkatkan di Indonesia dalam melakukan pembangunan agar Indonesia dapat menjadi negara maju dan modern sebagaimana negara Jepang. ■



Mokhamad Ali Rouf

Perencana Muda di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
Ketua Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I)
Komisariat Kementerian Kelautan Perikanan

Alumni Pelatihan Fungsional Perencana

Sukses Berkarier dalam Jabatan Fungsional Perencana



Catatan ini berawal dari permintaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk berbagi informasi tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan serta *sharing* di grup *whatsapp* Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) Nasional. Ternyata banyak yang tertarik dengan materi yang saya sampaikan untuk didiskusikan. Semua bermanfaat.

Desember 2009, saya tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Biro Perencanaan KKP. Pada September 2013, saya mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Pertama. Saat itu, saya tidak paham mengenai fungsional dan struktural, hanya ada niat belajar tentang perencanaan. Saya mengikuti pelatihan selama 7 (tujuh) minggu di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM).

Setelah itu, saya menyampaikan dalam laporan pelatihan dan pertemuan internal di Biro Perencanaan bahwa semua staf di Biro Perencanaan, baik struktural maupun fungsional, diharapkan dapat mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Pertama karena dalam pelatihan ini diterangkan dengan gamblang mengenai substansi perencanaan.

Sejak saat itu, saya memantapkan diri untuk mengambil jalur karier sebagai Pejabat Fungsional Perencana (PFP). Pada April 2014, bersamaan dengan KP III/b, Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) saya terbit dengan Angka Kredit (AK) 153 sebagai PFP Pertama di KKP. Hingga tahun 2017, saya sudah 3 (tiga) kali mengajukan AK dan salah satunya masih dalam proses penilaian (satu periode/tahun). Total AK yang saya peroleh 495,26 dengan posisi pangkat III/c sebagai PFP Muda.

Mengumpulkan Angka Kredit memang tidak semudah yang dibayangkan karena AK yang diperoleh naik-turun. Hal ini terjadi lebih banyak karena faktor teknis. Belajar dari kesalahan, saya mengambil pengalaman yang sangat berharga bahwa seorang perencana tidak sekadar dituntut ahli dalam merencanakan, tetapi juga harus baik dan rapi dalam pengadministrasian.

Berkarier di JFP tentunya harus mempunyai nilai lebih dibanding berkarier di jabatan struktural, parameternya sederhana, yaitu naik pangkat 2 (dua) tahun sekali. Sebagai analisis sederhana, apabila seseorang diangkat menjadi PFP pada usia 25 tahun dengan pangkat III/a maka untuk mencapai pangkat tertinggi IV/e hanya dibutuhkan waktu 16 tahun. Artinya, ia bisa mencapai pangkat tertinggi dalam karier PNS pada umur 41 tahun, usia yang masih



sangat muda untuk ukuran PNS. Hal ini tidak akan mungkin tercapai apabila seseorang berkarier di jabatan struktural, apalagi jika hanya berpendidikan S1 maka sudah tentu akan mentok di pangkat III/d.

Seorang perencana harus mempunyai *workplan* yang jelas, *schedule day to day*, target mingguan dan bulanan selama satu tahun, bahkan perencanaan hidup sampai pensiun. Dalam istilah perencanaan disebut *forecasting* yang tepat atau dapat juga dibuat *mind mapping* sebagai pijakan awal. *Workplan* yang dibuat tentunya harus dijalankan dengan disiplin dan setiap aktivitas perlu dicatat setiap hari, apakah sudah *on the track* ataukah melenceng dari yang sudah diagendakan.

Hambatan terbesar dalam pencapaian target biasanya muncul dari diri sendiri dengan berbagai alasan seperti sibuk, tidak ada waktu, bingung memulai, malas, tidak didukung atasan, lingkungan tidak mendukung, birokrasi lambat, dan lainnya. Alasan dapat dibuat, tetapi apabila disiplin dijalankan, hambatan pasti mudah diatasi.

Kunci sukses berkarier dalam semua jabatan fungsional termasuk di dalamnya JFP sebenarnya sederhana. Intinya adalah menghasilkan AK dalam waktu yang cepat dan tepat. "Cepat" berarti dapat membuat dan mengajukan AK dalam waktu singkat

sesuai kebutuhan dan naik pangkat setiap 2 (dua) tahun. Sementara "tepat" berarti AK yang diajukan mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi serta sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Organisasi dan forum perencana sangat penting sebagai sarana membuka wawasan dan memperkuat jaringan. Dengan aktif di asosiasi perencana (AP2I), *positioning* JFP di instansinya akan lebih kuat. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 101 Butir 2 yang menyebutkan bahwa setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional.

Ibarat tubuh manusia, menulis merupakan napas seorang PFP. Tanpa menulis, dapat dipastikan seorang PFP akan gagal berkarier karena *output* PFP berupa tulisan. AK mustahil didapat apabila PFP malas menulis. Perlu kebiasaan agar menulis menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban. Sederhana saja, tulis semua aktivitas yang dilakukan, apapun itu. Tiada hari tanpa menulis!

Perlu diingat bahwa PFP tidak hanya dituntut mengumpulkan AK. Peran dan kontribusi nyata dari seorang perencana untuk organisasi merupakan kewajiban utama yang harus dijalankan. ■



Tesis Pilihan
Pendidikan Gelar Pusbindiklatren


Determinan Status Kemiskinan Rumah Tangga Usaha Pertanian di Aceh

Oleh: Ridha Mutia



United Nations (UN) kembali mengedepankan tantangan global berupa pengentasan kemiskinan dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* yang merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals (MDGs) 2015*. Salah satu tujuan pokok di antara tujuh belas *goals* dalam *SDGs* tersebut adalah tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

Pengentasan kemiskinan masih menjadi tugas terberat bagi banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik/BPS (2017), angka kemiskinan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang melambat. Hingga Maret 2017 tercatat sebesar 10,64 persen, angka ini jauh dari angka kemiskinan yang ditargetkan pada MDGs, yaitu sebesar 7,5 persen.



Gambar 1. Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Indonesia Tahun 2006–2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS selama periode tahun 1976–2016, kemiskinan Indonesia relatif didominasi oleh kemiskinan pedesaan. IFAD (2011) menyatakan bahwa sekitar 70 persen penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan bekerja di bidang pertanian dan citra penduduk miskin sering kali melekat pada penduduk yang pekerjaannya tergolong di sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berperan hingga saat ini dalam perekonomian Indonesia, karena sektor tersebut mendominasi penyerapan tenaga kerja. Menurut data BPS, pada tahun 2013, terdata 38,07 juta orang atau 34,6 persen dari total seluruh tenaga kerja Indonesia berada di sektor pertanian. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia sudah lebih baik, yang ditandai oleh kontribusi sektor pertanian mengecil (13,59 persen) pada kuartal pertama 2017, tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi.

Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Aceh sangat berbeda dengan Indonesia. Sektor pertanian masih sangat dominan dalam

perekonomian Aceh dengan kontribusi sebesar 30,67 persen pada triwulan pertama 2017. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Kinerja pada sektor pertanian yang cukup baik ternyata kurang sebanding dengan kesejahteraan petani dan buruh tani yang identik dengan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tersebut lebih banyak berada di pedesaan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2016, penduduk miskin di Aceh usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian sebesar 43,63 persen, sektor nonpertanian sebesar 15,74 persen, dan 40,63 persen tidak bekerja. Besarnya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian berkaitan dengan pendapatan petani dan buruh tani yang rendah, bila dibandingkan dengan upah di sektor lainnya.

Kemiskinan ini dibuktikan oleh Survei Pendapatan Petani (SPP) 2013 yang menunjukkan rata-rata pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) sangat rendah. Rata-rata pendapatan RTUP Aceh dari usaha pertanian tercatat sebesar 11,2 juta per tahun atau sekitar 934 ribu per bulan dan hanya

mencakup 45,71 persen dari total pendapatan RTUP sebesar 24,5 juta rupiah per tahun. Sementara pendapatan yang disumbang dari luar usaha pertanian seperti pendapatan dari usaha di luar sektor pertanian, buruh pertanian, buruh di luar pertanian, dan pendapatan lain totalnya mencapai 54,29 persen.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, padahal sektor pertanian merupakan sektor andalan dalam perekonomian Aceh. Berdasarkan pertimbangan ini maka analisis tentang berbagai faktor yang menentukan kemiskinan di sektor pertanian sangat penting agar dapat dihasilkan rekomendasi dalam mengurangi penduduk miskin di Aceh. Salah satunya dengan mengentaskan tingkat kemiskinan RTUP.

METODE PENELITIAN

Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS berupa *raw data* dari Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 (SPP 2013). SPP 2013 merupakan kegiatan lanjutan dari Sensus Pertanian Tahun 2013.

Teknik *sampling* dan ukuran unit sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang pendapatannya utamanya berasal dari sektor pertanian. Gambar 2 merupakan bagan yang menggambarkan alur pemilihan unit sampel penelitian.


METODE ANALISIS DATA

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Untuk mengidentifikasi determinan status kemiskinan RTUP di Aceh, digunakan model regresi logistik biner. Dalam model ini, variabel dependen mengambil nilai 1, jika rumah tangga di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, variabel dependen mengambil nilai 0, jika di atas garis kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Gambaran Umum Sampel: Secara umum, status miskin RTUP dibagi menjadi dua kategori, yaitu miskin dan tidak miskin. Kriteria penentuannya menggunakan garis kemiskinan. RTUP miskin adalah RTUP yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan.



Gambar 2. Pemilihan Unit Sampel

Tabel 1. Distribusi Status Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian Berdasarkan Karakteristik Rumah Tangga, Komunitas, dan Regional

Karakteristik		Status Miskin (%)	
		Tidak Miskin	Miskin
(1)		(2)	(3)
Umur Kepala Rumah Tangga (KRT)	< 25 tahun	44,3	55,7
	25–34 tahun	49,9	50,1
	35–44 tahun	42,8	57,2
	45–54 tahun	46,7	53,3
	55–64 tahun	52,1	47,9
	≥ 65 tahun	54	46
Jenis Kelamin KRT	Laki-laki	47,9	52,1
	Perempuan	48,7	51,3
Tingkat Pendidikan KRT	≤ SD	46	54
	SMP dan SMA	52,2	47,8
	Diploma/Universitas	66,4	33,6
Jumlah Anggota Rumah Tangga (ART)	≤ orang	56,9	43,1
	5–6 orang	37,6	62,4
	≥ 7 orang	26,5	73,5
Kepemilikan Lahan	Bukan Milik Sendiri	39,04	60,95
	Milik Sendiri	50,17	49,82
Subsektor Sumber Pendapatan Utama RTUP	Kehutanan	52,94	47,06
	Perikanan	57,29	42,71
	Peternakan	50,6	49,4
	Tanaman Pangan	37,96	62,04
	Hortikultura	53,22	46,78
	Perkebunan	57,66	42,34
Diversifikasi Pendapatan	Tidak Diversifikasi	44,22	55,77
	Diversifikasi	53,79	46,20
Pemamfaatan Fasilitas Koperasi Pertanian	Tidak Memanfaatkan	47,90	52,09
	Memanfaatkan	55,67	44,32
Mendapatkan Subsidi/ Bantuan Pemerintah	Tidak Memanfaatkan	47,13	52,86
	Memanfaatkan	50,03	49,96
Wilayah Tempat Tinggal	Barat	48,59	51,40
	Tengah	55,00	44,99
	Timur	45,00	54,99

Sumber: SPP 2013 (diolah)

Analisis Inferensial

Berdasarkan uji signifikansi model, dari hasil pengolahan data diperoleh nilai $-2 \log$ likelihood dengan nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penjelas dalam penelitian ini secara statistik pada tingkat kepercayaan 95 persen, dapat digunakan bersama-sama dalam membentuk

model. Variabel dengan koefisien bertanda positif mempunyai arti kemungkinan RTUP berstatus miskin dengan kategori tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan kategori referensinya. Variabel dengan skala pengukuran interval atau rasio yang koefisiennya bertanda positif artinya setiap peningkatan satu unit variabel bebas tersebut akan meningkatkan kemungkinan miskin RTUP.

Tabel 2. Estimasi Model Regresi Logistik Biner Kemiskinan RTUP

Variabel	B	Sig.	OR
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur KRT		.000	
< 25 tahun	.674	.016	1.962
25–34 tahun	.381	.000	1.464
35–44 tahun	.369	.000	1.446
45–54 tahun	.076	.308	1.079
55–64 tahun	-.021	.780	.979
> 65 tahun*			
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	-.150	.010	.860
Perempuan*			
Pendidikan KRT		.000	
≤ SD	.599	.000	1.820
SMP-SMA	.437	.003	1.549
Diploma/Universitas*			
Jumlah Anggota Rumah Tangga		.000	
≤ 4 orang	-1.586	.000	.205
5–6 orang	-.633	.000	.531
≥ 7 orang*			
Kepemilikan Lahan			
Bukan Milik Sendiri	.393	.000	1.481
Milik Sendiri*			
Subsektor		.000	
Kehutanan	-.100	.739	.905
Perikanan	-.311	.000	.733
Peternakan	.337	.006	1.401
Tanaman Pangan	.913	.000	2.492
Hortikultura	.220	.026	1.246
Perkebunan*			

Diversifikasi Pendapatan			
Tidak Diversifikasi	.676	.000	1.967
Diversifikasi*			
Pemanfaatan Fasilitas Koperasi			
Tidak Memanfaatkan	.258	.110	1.295
Memanfaatkan*			
Subsidi/Bantuan yang Diterima			
Tidak Memanfaatkan	.305	.000	1.356
Memanfaatkan*			
Wilayah Tempat Tinggal			
Barat	.044	.389	1.045
Tengah	-.063	.296	939
Timur			
<i>Constant</i>	-.718	.003	.488

Sumber: Hasil Regresi

KESIMPULAN DAN SARAN

- Faktor utama yang memengaruhi kemiskinan dalam penelitian ini adalah umur KRT, jenis kelamin, pendidikan KRT, jumlah ART, kepemilikan lahan, subsektor pertanian, diversifikasi pendapatan, pemanfaatan fasilitas koperasi pertanian, pemanfaatan subsidi sesuai peruntukannya, dan wilayah tempat tinggal. Faktor-faktor ini diidentifikasi karena penting dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangga pertanian.
- Perlu adanya program yang spesifik dalam menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga pertanian seperti meningkatkan subsidi yang tepat peruntukannya bagi usaha pertanian, meningkatkan pendidikan terutama penyuluhan-penyuluhan pertanian khususnya kepada petani usia muda. Implementasi program keluarga kecil dalam rumah tangga sektor pertanian penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
- Pemberian bantuan lahan didukung manajerial dalam pengelolaan keuangan agar rumah tangga mampu memanfaatkan dana secara lebih efektif dan efisien.
- Perlunya peran pemerintah dalam mengadakan program yang dapat meningkatkan peran perempuan kepala keluarga dalam mengembangkan potensinya. ■

Foto: www.distanagara.blogspot.com



REFERENSI

- Adenuga A. H, Omotesho O. A, Ojehomon V.E.T, Diagne A, Olorunsanya E.O, & Adenuga O. M. (2013). *Poverty Analysis of Rice Farming Household: A Multidimensional Approach*. Albanian j. agric. sci, 641–651.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2013). *Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap)*. BPS: Jakarta-Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*. BPS: Jakarta-Indonesia.
- Bogale A, Hagerdorn K, & Korf B. (2005). *Determinants of Poverty in Rural Ethiopia*. Quarterly Journal of International Agriculture, 101–120.
- Etim, A., & Udoh, J. (2013). *The Determinants of Rural Poverty in Nigeria*. International Journal of Agricultural Management and Development, 141–151.
- Igbalajobi, O., Fatuase, A., & Ajibefun, I. (2013). *Determinants of Poverty Incidence Among Rural Farmers in Ondo State, Nigeria*. American Journal of Rural Development, 131–37.
- Ma, W., & Abdulai, A. (2016). *Does Cooperative Membership Improve Household Welfare? Evidence from Apple Farmers in China*. Food Policy, 94–102.
- Motuma, F., & Rajan, D. (2016). *Analyzing Determinants of Rural Poverty in Kuyu Woreda, North Shoa, Oromia Refional State, Ethiopia*. Journal of Poverty, Investment and Development, 62–70.
- Mukherjee, S., & Benson, T. (2003). *The Determinants of Poverty in Malawi, 1998*. World Development, 339–358.
- Ningaye, P., Ndjanyou, L., Saakou, M. G.. (2011). *Multidimensional Poverty in Cameroon: Determinants and Spatial Distribution*. African Economic Research Consortium, (Jan., 2011).
- Odoh, N., & Nwibo, S. (2013). *Linkage Effects of Rural Non-Farm Income Diversification on Poverty Reduction Among Farm Household in Southeast, Nigeria*. International Journal of Science And Research (IJSR), 350–355.
- Oginni, A., Ahonsi, B., & Ukwuije, F. (2013). *Are Female-Headed Households Typically Poorer than Male-Headed Households in Nigeria*. The Journal Of Socio-Economics, 132–137.
- Rabbi, F., Abdullah, Ahamad, R., Ali, S., Chandio, A., Ahmad, W., et al. (2016). *Determinants of Commercialization and Its Impact On The Welfare of Smallholder Rice Farmers by Using Heckman's Two-Stage Approach*. Journal of The Saudi Society of Agricultural Science, 1–10.
- Seid, E., & Singh, G. (2016). *Determinants of Farm Household Poverty Status in South Wollo Zone, Amhara Regional State, Ethiopia*. International Journal of Research in Economics and Social Science, 322–329.
- Sibandé, L., Balley, A., & Davidova, S. (2015). *The Impact of Farm Input Subsidies on Household Welfare in Malawi*. Agriculture in an Interconnected World.
- Tambo, J., & Wunscher, T. (2017). *Farmer-Led Innovation and Rural Household Welfare: Evidence from Ghana*. Journal of Rural Studies, 263–274.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. General Assembly 4th Plenary Meeting.
- Wekke, I., & Cahaya, A. (2015). *Fishermen Poverty And Survival Strategy: Research On Poor Household In Bone Indonesia*. Procedia Economics and Finance, 7–11.
- World Bank. (2005). *Understanding The Determinants of Poverty*. Poverty Manual, JH Revision, Chapter 8.
- World Bank. (2015). *Poverty*. World Development Report.
- Zhiyi, G. & Ye, C. (2008). *The Investment of Human Capital of Peasant Household and The Growth of Farmer's Income*. Front.Econ.China, 296–311.



PROFIL PENULIS

Ridha Mutia merupakan Staf Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh; Alumni Beasiswa S2 Dalam Negeri Pusbindiklatren Bappenas di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh



MONITORING DAN EVALUASI: Sebuah *Milestone* Peningkatan Kinerja Pembangunan

Hasil *Training of Trainers Linkage Monitoring dan Evaluasi*
di UGM, Indonesia dan Takushoku University, Jepang

Oleh: Made Dedy Darmasaputra, S.T., M.T., MMG.



Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam tahapan pelaksanaan pembangunan. Proses ini merupakan tahapan untuk menilai capaian kinerja kegiatan yang kemudian dilakukan *review* atas dampak yang ditimbulkan dari pencapaian kinerja tersebut.

Pengukuran capaian kinerja dan dampak yang ditimbulkan adalah titik krusial dalam tahap pelaksanaan pembangunan karena akan memberikan gambaran seberapa besar hasil dari usaha yang dilakukan. Dengan kata lain, mengukur

kecukupan usaha yang sudah dilakukan untuk mencapai *output* atau perlu ada usaha lain yang harus dilakukan. *Monitoring* dan evaluasi juga memberikan gambaran tentang kesesuaian proses perencanaan yang telah dilakukan terhadap fokus dan target yang ditetapkan.

Pengembangan metode *monitoring* dan evaluasi dilakukan semua negara untuk mencari bentuk yang paling ideal sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus yang dimiliki. Metode yang tepat ditambah dengan pelaksanaan yang benar akan memberikan

tingkat kepercayaan pada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan sangat berarti pada langkah menuju *good governance* bagi pemerintah dengan *monitoring* dan evaluasi sebagai poin penting untuk mencapai akuntabilitas. Inilah yang menjadi tantangan di Indonesia saat ini. *Monitoring* dan evaluasi belum dilakukan dengan baik dan bahkan hanya sekedar untuk memenuhi amanat peraturan perundangan. Proses yang hanya "sekadar" tersebut membuat hasil *monitoring* dan evaluasi tidak digunakan sebagai alat pengembangan kebijakan. Ini berarti siklus perencanaan pembangunan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak terlaksana sesuai maksud peraturan tersebut.

Lemahnya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di Indonesia menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemerintahan. Jika tidak dilakukan langkah super cepat untuk memperbaikinya maka kepercayaan kepada pemerintah pun akan turun. Hal yang perlu segera dilakukan adalah memperkuat *demand* hasil *monitoring* dan evaluasi yang berkualitas dalam pengembangan kebijakan ke depan. Salah satu yang segera dapat dilakukan adalah memperbanyak sumber daya manusia yang mampu melaksanakan *monitoring* dan evaluasi.

Pengembangan *monitoring* dan evaluasi memerlukan sumber daya manusia, baik dari dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan, seperti akademisi dan konsultan. Penyediaan sumber daya yang cukup dalam bidang *monitoring* dan evaluasi adalah sebuah jalan untuk penyebaran metode dan pelaksanaan yang baik. Sumber daya manusia yang mumpuni di bidang *monitoring* dan evaluasi sangat dibutuhkan di setiap level pemerintah sebagai sumber informasi dan juga sebagai evaluator di setiap pelaksanaan pembangunan.

Bappenas sebagai *leading sector* bidang perencanaan di Indonesia telah melakukan pengembangan sumber daya melalui Pusbindiklatren. Salah satunya adalah program

Training of Trainer (ToT) Monitoring and Evaluasi yang merupakan pelatihan *linkage* antara Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia, dan Takushoku University, Jepang. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *trainer* Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi yang melibatkan akademisi dari beberapa universitas yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren, perwakilan Bappenas, dan Pemerintah Daerah.

Salah satu agenda pelaksanaan di UGM adalah *review* kurikulum Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi yang reguler dilaksanakan oleh Pusbindiklatren dengan beberapa kampus di Indonesia. *Review* ini bertujuan untuk mengadopsi perkembangan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di Indonesia. Adapun pelaksanaan selama di Jepang lebih fokus pada proses pembelajaran dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di instansi pemerintah maupun lembaga lain. Jepang dipilih sebagai lokasi pembelajaran karena dianggap telah maju dalam penerapan *monitoring* dan evaluasi untuk pengembangan kebijakan pembangunan.

REVIEW PELAKSANAAN TOT MONITORING DAN EVALUASI DI UGM, INDONESIA

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi perencanaan diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN khususnya pada pasal 28 dan 29. Setiap satuan kerja pemerintah harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi pada rencana pembangunan yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan berikutnya. Amanat pengendalian dan evaluasi tersebut kemudian dijabarkan kembali pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 dan PP No. 8 Tahun 2008. Meskipun pengendalian dan evaluasi menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi masih dilakukan ala kadarnya, tidak memenuhi kaidah yang telah ditetapkan dalam peraturan. *Monitoring* dan evaluasi lebih sering dilakukan sebagai pemenuhan kelengkapan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini yang menjadi kelemahan pelaksanaan *good*



Foto: www.freepik.com

governance di Indonesia. Salah satu kendala yang sering diungkapkan daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik dalam penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi. Meskipun telah dilakukan banyak pelatihan khususnya bagi pemerintah daerah, tetapi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia masih tinggi, mengingat seringnya mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap-tiap daerah.

Inti kegiatan *monitoring* dan evaluasi adalah mengukur capaian rencana pembangunan. Oleh karena itu, proses *monitoring* dan evaluasi sangat dipengaruhi kualitas proses penyusunan rencana khususnya pada penetapan target kinerja baik *output* maupun *outcome*. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan perubahan signifikan dalam mencapai *good governance* seperti Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi DKI Jakarta, dan banyak lainnya. Semua proses diawali

dengan menyusun perencanaan yang realistis dengan indikator kinerja yang terukur. Pelaksanaan pembangunan juga telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga memudahkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Yang paling penting adalah memanfaatkan hasil *monitoring* dan evaluasi untuk pengembangan kebijakan ke depan. Namun, masih banyak daerah yang mengalami kendala pada tahapan ini. Beberapa masalah lain yang dihadapi daerah, yaitu lemahnya indikator, perencanaan yang kurang fokus, belum tersusunnya metode pengukuran kinerja, proses pelaksanaan yang kurang akuntabel, hingga penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi yang ala kadarnya.

Permasalahan tersebut menjadi pembahasan dalam ToT selama penyelenggaraan di UGM. Ruang diskusi dari setiap peserta dibuka secara luas untuk mendapatkan perspektif yang berimbang. Pemerintah pusat yang diwakili oleh Bappenas memiliki perspektif yang terkadang berbeda

dengan perwakilan dari daerah yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Batu, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta pandangan dari akademisi yang mewakili beberapa universitas ternama di Indonesia. Dari setiap sesi diskusi dengan topik khusus tersebut diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan pengayaan Kurikulum Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren bekerja sama dengan beberapa universitas ternama di Indonesia. Titik pandang yang penting selama penyelenggaraan tersebut adalah nantinya peserta Pelatihan *Monitoring* dan Evaluasi Pusbindiklatren dapat melakukan *review* dokumen perencanaan di daerah asal masing-masing sehingga mereka dapat menyusun rencana pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di instansi mereka.

REVIEW PELAKSANAAN TOT MONITORING DAN EVALUASI DI TAKUSHOKU UNIVERSITY, JEPANG

ToT *Monitoring* dan Evaluasi di Jepang diselenggarakan di kampus Takushoku University selama 2 (dua) minggu. Fokus pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk menggali metode *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan di Jepang serta *best practice* di beberapa lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Tim pengajar dari Takushoku University dipimpin oleh Profesor Fujimoto. Sebagai perkenalan pada situasi Jepang, pada awal pelatihan disampaikan isu yang berkembang yang menjadi perhatian pemerintah Jepang, seperti kondisi perekonomian serta *aging population* di Jepang. Materi lain yang disampaikan di antaranya *Project Cycle Management*, *PDCA Cycle*, *Project City Management (PCM)*, dan tentang *Post Evaluation in Project Cycle*. Materi tersebut merupakan dasar pelaksanaan proses *monitoring* dan evaluasi yang dianut beberapa lembaga di Jepang.

Hal yang menarik dalam proses pelatihan ini adalah mengetahui langkah-langkah Pemerintah Jepang dalam membangun sistem perencanaan pembangunan yang berujung pada evaluasi secara terintegrasi dan fokus. Untuk melihat proses lebih jauh, peserta berkunjung ke Kantor Pemerintah Bunkyo Ward dan bertemu langsung dengan

pelaksana proses perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi. Selain itu, peserta juga berkunjung ke Kota Baru Yukarigaokka, sebuah kota satelit di timur Tokyo yang dibangun oleh swasta untuk melihat evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan kota satelit mampu memberi arah pengembangan kota sehingga dapat berkembang dengan baik dan mandiri. Sementara untuk proyek tingkat nasional, peserta diajak berkunjung ke Hokkaido untuk melihat pengembangan stasiun kereta cepat (*shinkansen*) yang menghubungkan Pulau Hokkaido dengan Tokyo. Proyek ini terbilang prestisius mengingat jumlah dana yang dikeluarkan, tetapi hingga beroperasi selama 2 (dua) tahun belum terjadi peningkatan penumpang sebagaimana desain awal. Tim pengajar juga menyampaikan tentang *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan dalam proyek Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dilaksanakan di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Selama pelatihan di Jepang, banyak hal yang dapat diambil untuk pengembangan pelaksanaan pembangunan khususnya bagi kami di daerah. Yang utama adalah strategi Pemerintah Jepang, baik pusat maupun daerah, dalam membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang dimulai dengan penyusunan perencanaan yang andal. Mereka secara sistematis menggunakan data hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan dan menerapkan *project cycle management* secara rinci dan terukur. Inovasi dilakukan berdasarkan hasil kajian dan evaluasi keadaan terkini sehingga dapat menjamin kegiatan berikutnya dilaksanakan lebih baik. Dari segi metode *monitoring* dan evaluasi, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip yang dianut pemerintahan di Indonesia, tetapi kembali kepada kesadaran "user", khususnya pemangku kebijakan, untuk menggunakan data dari hasil *monitoring* dan evaluasi tersebut. ■

PROFIL PENULIS

Made Dedy Darmasaputra, S.T., M.T., MMG. merupakan Staf Bappeda Kabupaten Tabanan, Bali

Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK)

Sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) bagi para Pejabat Fungsional Perencana, baik di pusat maupun daerah, Bappenas selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana perlu menyampaikan kembali hal-hal terkait dengan penetapan SK PAK tersebut sebagai berikut:

1

Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M. PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, Bab VI Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit perencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Utama di lingkungan Bappenas dan instansi lainnya baik pusat maupun daerah;
- b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi masing-masing.

2

Dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 266/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana, Subbab II tentang Pengertian Poin Nomor 2, dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit perencana adalah:

- a. Kepala Bappenas atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Kepala Bappenas, bagi Perencana Utama di Bappenas dan instansi lain di pusat dan daerah;
- b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama, bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan Bappenas;
- c. Menteri/Kepala LPND atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di lingkungan instansi pusat;
- d. Gubernur/bupati/walikota atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya di provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penerbitan SK PAK bagi para pejabat fungsional perencana (PFP) di lingkungan instansi diharapkan mengacu pada kedua ketentuan di atas. ■



Perubahan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia

Oleh: Maman Sukiman, S.T.



Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional membawa momentum perubahan kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Semula, penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*money follows function*). Dengan adanya PP No. 17 Tahun 2017, penyusunan perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan, yaitu dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*). PP ini menjadi penghubung antara Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Pada intinya, PP No. 17 Tahun 2017 menekankan bahwa program/kegiatan/proyek yang bersifat Prioritas Nasional harus bisa dikawal sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan adanya ketegasan dan kepastian hukum mengenai "siapa berbuat apa". Hal ini untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar dianggarkan dan diimplementasikan sehingga pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan efisien dapat diwujudkan. Dengan demikian, koordinasi serta mekanisme kerja yang baik antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya menjadi kunci utama dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2019 merupakan tahun kedua implementasi PP tersebut. Akan sangat wajar apabila dalam proses

pelaksanaannya masih terdapat permasalahan sehingga dibutuhkan berbagai adaptasi dan pencarian format yang ideal. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak yang belum mengetahui adanya PP ini sehingga masih perlu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik berupa saran dan masukan serta agar terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Secara substansi, PP No. 17 Tahun 2017 mengatur tentang pengawalan program/kegiatan/proyek yang menjadi Prioritas Nasional. Namun, secara filosofi, PP ini dapat dikembangkan dan ditularkan ke semua hal yang terkait dengan koridor sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, baik yang sifatnya untuk kepentingan internal (misalnya dalam sektor), horizontal (misalnya antarsektor atau multisektor), maupun vertikal (misalnya pusat dan daerah).

B. PERUBAHAN PARADIGMA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI INDONESIA

1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Menurut PP No. 17 Tahun 2017

PP ini mendefinisikan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagai suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta mengendalikan pencapaian sasaran pembangunan. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). THIS merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan

pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PP ini mengatur mengenai:

- a. kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- b. evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan;
- c. perencanaan dan penganggaran;
- d. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta nota keuangan;
- e. penelaahan RKA K/L dan penerbitan DIPA;
- f. pemutakhiran RKP;
- g. pelaksanaan anggaran;
- h. pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; serta
- i. sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

Melalui PP ini, Bappenas mempunyai kewenangan untuk memantau dan mengawal program/kegiatan/proyek yang bersifat Prioritas Nasional sejak proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaannya. Prioritas pun dikendalikan sampai pada tataran proyek. Di samping memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bappenas, PP ini juga menekankan pentingnya koordinasi serta mekanisme kerja yang baik antara Kemenkeu, Bappenas, dan K/L lainnya. Tanpa koordinasi dan pengendalian yang kuat, rencana pembangunan berpotensi mengalami deviasi, baik alokasi, sasaran, maupun lokusnya.

Di dalam pasal 3 huruf a disebutkan bahwa “Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja”. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *money follows function* tidak sepenuhnya ditinggalkan melainkan disinergikan dengan program yang menjadi kepentingan nasional sesuai visi dan misi presiden. *Money follows program* didefinisikan sebagai suatu pendekatan

perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik, dan spasial dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follows program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Kebijakan *money follows function* terkesan lebih kepada “bagi-bagi kue”. Dalam artian, semua tugas dan fungsi K/L harus berjalan dan mendapatkan jatah anggaran. Hal ini berbeda dengan kebijakan yang baru, yakni tidak semua fungsi harus mendapatkan anggaran. Perubahan kebijakan ini diharapkan akan mengubah paradigma dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta mendorong terjadinya sinergi dan integrasi pembangunan antarsektor, baik di pusat maupun daerah. Program yang menjadi Prioritas Nasional dapat dikerjakan secara bersama-sama dan fokus sehingga akan tercipta efektivitas dan efisiensi. Harapan ke depan, tidak akan ada lagi cerita pembangunan yang seharusnya mampu diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, bertambah waktunya hingga beberapa tahun atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali.

Kaitannya dengan daerah, usulan kegiatan yang diajukan kepada K/L harus disesuaikan dengan program/kegiatan/proyek yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan *readiness criteria* yang ditetapkan oleh K/L seperti proposal, *masterplan*, *detail engineering design* (DED), lahan, dan sebagainya. Untuk itu, Prioritas Nasional yang sudah disetujui presiden sebaiknya segera disebarkan ke daerah agar daerah memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan persiapan.

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran pada Kepentingan Internal, Horizontal, dan Vertikal

Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan tanpa penganggaran hanya akan menghasilkan harapan,

sedangkan penganggaran tanpa perencanaan akan menghasilkan pemborosan dalam pembangunan. Tidak menutup kemungkinan setiap sektor hingga subsektornya memiliki berbagai dokumen perencanaan. Akan tetapi, apabila program/kegiatan/proyek yang ada di dalamnya tidak ditindaklanjuti dengan penganggaran maka berbagai dokumen perencanaan tersebut hanya akan menjadi arsip. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran harus menjadi kebutuhan semua pihak. Sebagai contoh, Dinas Pertanian di suatu kabupaten/kota butuh untuk menyinkronkan perencanaan dan penganggaran setiap subsektor yang menjadi kewenangannya agar tercapai hasil yang lebih optimal sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya.

Di sisi lain, suatu instansi/lembaga kadang terlalu asyik dan fokus pada kepentingan sektornya sehingga dalam proses perencanaannya tidak mempertimbangkan kepentingan sektor yang lain. Padahal dalam implementasinya, produk perencanaan tersebut dapat saling terkait dengan sektor yang lain. Keterkaitan tersebut bisa saling mendukung atau bahkan saling berbenturan sehingga memunculkan konflik kepentingan antarsektor. Ada program/kegiatan/proyek yang ketika dikerjakan bersama hasilnya akan lebih optimal. Sebaliknya, ada pula program/kegiatan/proyek yang apabila dikerjakan oleh suatu sektor akan merugikan sektor yang lain. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu terjadi konflik kepentingan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait kebijakan impor beras. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran multisektor juga penting untuk dilaksanakan.

Contoh lainnya, dalam rangka percepatan pembangunan sektor sanitasi, saat ini di daerah banyak dibentuk kelompok kerja (pokja) seperti Pokja Sanitasi, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), serta Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Atas dasar dan kepentingan kementerian yang membentuknya, ketiga pokja ini memiliki struktur organisasi dan

program yang berbeda di daerah. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat irisan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama sehingga biasanya pokja-pokja ini diisi oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang sama. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada ketidakefisienan anggaran serta terjadi duplikasi tupoksi dan kegiatan sehingga perlu ada sinkronisasi pada ketiga pokja ini atau bahkan penggabungan pokja.

Program/kegiatan/proyek pembangunan yang tidak terintegrasi berpotensi melebarkan ketimpangan dan memunculkan pembangunan semu. Sebagai contoh, kita terlalu memfokuskan pada proyek pengentasan perumahan dan permukiman kumuh sebagai Proyek Prioritas Nasional. Dalam hal ini yang banyak digarap adalah perumahan dan permukiman yang sudah menjadi kumuh (tindakan kuratif). Apabila lingkungan yang menjadi bibit kumuhnya tidak diperhatikan melalui upaya-upaya preventif, tentunya proyek tersebut tidak akan pernah selesai karena bibitnya dibiarkan terus tumbuh. Di antara gejalanya, yaitu banyak gang sempit, permukiman padat, drainase buruk, pengelolaan sampah dan air limbah buruk, mobil sampah dan mobil pemadam kebakaran susah masuk ke dalam lingkungan karena jalannya sempit, dan sebagainya. Tidak diperhatikannya perencanaan jalan lingkungan dan kurangnya sosialisasi aturan bangunan gedung dapat menjadi penyebab awal lingkungan kumuh permanen dan lama-kelamaan akan membentuk suatu kawasan yang sulit untuk dibenahi.

Contoh di tingkat daerah, kepala daerah yang mempunyai visi terkait pengembangan industri pariwisata dapat memfokuskan dan mengintegrasikan setiap program/kegiatan/proyek di tiap OPD untuk mendukung kegiatan pariwisata. Di daerah, perubahan paradigma dapat dimulai dari penguatan OPD yang membidangi urusan perencanaan, misalnya saja nomenklaturnya adalah Bappeda. Bappeda harus mampu memengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kepala Bappeda juga harus mampu mengarahkan bidang-bidang yang dibawahinya untuk melaksanakan integrasi dan

sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap sektor-sektor yang ada di daerah sehingga visi jangka panjang maupun jangka menengah dapat diwujudkan.

Selama ini, dengan pendekatan *money follows function* seolah semua sektor yang ada dibiarkan berjalan sendiri-sendiri (*auto pilot*) sesuai dengan fungsi yang diembannya masing-masing. Jika tidak diintegrasikan dan disinkronkan, akan terjadi kondisi kawasan A ditetapkan sebagai kawasan pariwisata, tetapi sarana dan prasarannya dibangun di kawasan Z yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan kawasan A. Akhirnya, pembangunan kawasan pariwisata tersebut sulit untuk diwujudkan.

C. PENUTUP

Sebagai penutup dari sekelumit ide dan pemikiran di atas, penulis merekomendasikan agar PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional terus disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Melalui PP ini diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam perencanaan dan penganggaran yang akan mendorong terjadinya inovasi, sinergi, dan integrasi pembangunan, baik untuk kepentingan internal suatu sektor, multisektor, maupun hubungan vertikal antara pusat dan daerah sehingga akan tercipta efektivitas dan efisiensi. Terakhir, jangan sampai kebijakan ini hanya sebatas label. ■



Foto: www.freeplik.com

PROFIL PENULIS

Maman Sukiman, S.T. adalah Perencana Ahli Muda di Bappeda Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (Pos-el: maman.sukiman@gmail.com)



OVOP *Budgeting Planning*

Oleh: Taufik Hidayat



Sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah harus mampu untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan dilakukan dalam proses manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Tahapan dalam proses pemerintahan antara lain adalah perencanaan dan penganggaran.

A. LATAR BELAKANG

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional disebutkan bahwa untuk pengalaman Indonesia, terlihat sekali bahwa perlu adanya integrasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran. Dalam sistem perencanaan dan penganggaran juga harus dibangun kesiapan daerah dalam menyusun rencana.

Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Kepala Daerah. Salah satu permasalahan pokok yang perlu direspons adalah kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Secara normatif, perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron satu sama lain. Hal ini dikarenakan penganggaran adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Tanpa perencanaan, SKPD (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) cenderung tidak fokus serta cenderung bersifat reaktif yang pada akhirnya bermuara pada inefisiensi dan inefektivitas¹.

¹ <https://swadaya.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-permasalahan-umum-alam-perencanaan-apbd/>

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pencapaian target-target pembangunan memerlukan sinergi yang lebih baik antara proses perencanaan dan penganggaran. Salah satu langkah sinergi tersebut adalah melanjutkan implementasi *money follows program*, memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi Proyek Prioritas Nasional, sekaligus memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L) serta pusat dan daerah melalui integrasi Proyek Prioritas Nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran Proyek Prioritas Nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

Permasalahannya adalah apakah ada alternatif model yang dapat ditawarkan dalam rangka implementasi *money follows program* untuk sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional?

B. MODEL SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. *Money follows program* adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik, dan spasial dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi Presiden. Tujuan dari pelaksanaan *money follows program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas².

Alternatif Model yang ditawarkan dalam pelaksanaan *money follows program* adalah OVOP

Budgeting Planning. OVOP adalah singkatan dari *One Village One Product* yang merupakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya lokal³. *Budgeting* adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. *Budget* merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dengan satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Nafarin, 2004). *Planning* adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini (Handoko, T. Hani, 1995).

Model OVOP *Budgeting Planning* adalah perencanaan penganggaran berbasis OVOP dalam pelaksanaan *money follows program* untuk sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Model OVOP *Budgeting Planning* menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dari sumber daya yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta memiliki *image* dan daya saing yang tinggi. Dengan demikian, daerah harus memiliki keseragaman jenis usaha, memiliki tata ruang yang jelas, serta memiliki infrastruktur yang bagus.

Implementasi OVOP *Budgeting Planning* mengikuti konsep program pembangunan suatu regional (bisa tingkat desa, kecamatan, atau kota) untuk selanjutnya memilih satu produk utama yang dihasilkan dari kreativitas masyarakat. Pendekatan OVOP *Budgeting Planning* juga menggunakan sumber daya lokal, memiliki kearifan lokal, dan bernilai tambah tinggi.

Husaini (2011) mengemukakan bahwa OVOP dalam bentuk konsep SAKA SAKTI (Satu Kabupaten/ Kota, Satu Kompetensi Inti), yaitu suatu konsep yang dikembangkan dalam rangka membangun

2 <http://iariadi.web.id/PP-No.17/2017>

3 https://www.academia.edu/PENGERTIAN_OVOP



daya saing suatu daerah dengan menciptakan kompetensi inti bagi daerah tersebut agar dapat bersaing di tingkat global. Konsep ini sangat diperlukan agar sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah diarahkan untuk menciptakan kompetensi inti. Ada dua konsep dalam membangun kompetensi inti melalui pendekatan Gerakan OVOP. Pertama, konsep membangun produk unggulan, yaitu mengembangkan produk lokal yang memiliki keunggulan dari sisi keunikan, kekhasan, dan kemanfaatan yang lebih besar bagi pengguna produk serta memberikan keuntungan yang besar bagi penghasil produk tersebut. Kedua, konsep membangun kompetensi inti daerah, dalam hal ini daerah harus memilih kompetensi inti daerah yang bersangkutan dilihat dari keunikan, kekhasan daerah, kekayaan sumber daya alam, serta peluang untuk menembus pasar internasional dan dampaknya.

Selanjutnya, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas

dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dengan model OVOP *Budgeting Planning* melalui (1) kerangka regulasi; dan (2) kerangka pelayanan umum dan investasi.

Pertama, kerangka regulasi model OVOP *Budgeting Planning*. Gerakan OVOP di Indonesia telah menjadi Prioritas Pembangunan Nasional. Pengembangan hal ini didukung dengan ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008–2009 sebagai kelanjutan dari Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inpres tersebut ditujukan untuk mendorong efektivitas pengembangan *One Village One Product* (OVOP).

Sasaran Gerakan OVOP di Indonesia adalah berkembangnya sinergi produksi dan pasar. Melalui Inpres ini semua kementerian, gubernur, dan bupati/walikota berkoordinasi dan secara bersama menyukseskan Gerakan OVOP. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres tersebut, pada tahun 2007, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP). Sasaran program pendekatan OVOP yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah industri kecil dan menengah (IKM) di sentra-sentra IKM yang menghasilkan produk-produk terbaik. Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan OVOP sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur keberhasilan program. Gerakan OVOP merupakan suatu gerakan nasional dan bersifat lintas sektoral serta melibatkan instansi-instansi terkait.

Kedua, kerangka pelayanan umum dan investasi model OVOP *Budgeting Planning*. Dalam rangka kampanye model OVOP *Budgeting Planning*, tiga hal yang diperlukan, yaitu *fulfilling* desa-desa yang potensial sekaligus penduduknya; menyeleksi produk-produk kompetitif yang berasal dari bahan-bahan lokal dengan menggunakan kearifan lokal dan keterampilan-keterampilan yang unik untuk menghasilkan produk-produk asli, unik, dan bernilai yang ditujukan untuk pasar domestik maupun global; serta komitmen dan campur tangan pemerintah lokal dan pusat.

C. SARAN

Salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah model OVOP *Budgeting Planning*. Model OVOP *Budgeting Planning* adalah perencanaan penganggaran berbasis OVOP dengan perencanaan penganggaran suatu daerah berdasar pada potensi unggul daerah tersebut. Untuk itu, setiap daerah di Indonesia harus mampu menumbuh-kenali potensi daerahnya masing-masing. ■



REFERENSI

- <https://swadaya.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-permasalahan-umum-dalam-perencanaan-apbd/>, diunduh tanggal 12 Februari 2018, pukul 09.45 WIB.
- https://www.academia.edu/17593479/PENGERTIAN_OVOP, diunduh tanggal 13 Februari 2018, pukul 10.15 WIB.
- <http://iariadi.web.id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2017-tentang-sinkronisasi-proses-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan-nasional/>, diunduh tanggal 13 Februari 2018, pukul 14.13 WIB.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*.

PROFIL PENULIS

Taufik Hidayat adalah Perencana Pertama di Balai Penelitian Teknologi Mineral-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pos-el: taufikumsu@yahoo.com)



Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional melalui PP No. 17 Tahun 2017: *Lessons Learned* dan Refleksi Daerah

Oleh: Mochamad Nurhestitungal



Kegagalan menghubungkan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran mungkin merupakan satu-satunya faktor terpenting yang berkontribusi terhadap hasil penganggaran yang buruk pada tingkat makro, strategis, dan operasional di negara-negara berkembang.

A. PENDAHULUAN

Studi oleh World Bank (1998) menemukan bahwa di banyak negara, sistem perencanaan dan penganggaran cenderung terfragmentasi. Perumusan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dilakukan secara independen satu sama lain karena perencanaan dan penganggaran biasanya dikelola oleh organisasi pemerintah yang berbeda. Akibatnya, terjadi *mismatch* yang masif antara yang dijanjikan melalui kebijakan pemerintah dengan yang sebenarnya dilakukan. Dalam upaya untuk mendekatkan perencanaan dengan

penganggaran, beberapa pertanyaan mengemuka: “Bagaimana penganggaran dapat merespons lebih banyak pada hasil perencanaan? Bagaimana anggaran bisa lebih terintegrasi dengan rencana?” (Caiden & Wildavsky, 1980, p. 258). Untuk itu, Bryson (2004) menyarankan untuk memastikan bahwa anggaran yang ada “terikat pada pelaksanaan rencana strategis” (p. 221).

Di Indonesia, perencanaan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004, sedangkan penganggaran diatur dengan UU No. 17 Tahun 2003. Peraturan operasional dari UU No. 25 Tahun 2004 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 adalah PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PP No. 90 Tahun 2010.

Meskipun telah diatur dalam banyak peraturan perundangan, *link* antara perencanaan dan penganggaran dirasa masih belum jelas karena penganggaran masih belum terikat pada pelaksanaan rencana strategis. USAID (2008) menyatakan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran masih kurang jelas. Belum ada regulasi yang menghubungkan antara UU No. 17 Tahun 2003 dengan UU No. 25 Tahun 2004 sehingga menimbulkan inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Bappenas (2013) mencontohkan inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran, misalnya pada rencana pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang telah dialokasikan dananya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. Pada pagu definitif, sebagian alokasinya dialihkan untuk kegiatan pembangunan dermaga di sejumlah tempat sehingga terjadi kekurangan pendanaan. Lebih lanjut, Bappenas (2013) juga menemukan deviasi yang cukup signifikan antara RKP dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), yaitu 29,4% indikator kinerja yang ada di RKP tidak terkait sama sekali dengan *output* kegiatan yang ada dalam RKA K/L, baik nomenklatur maupun subtansinya.

PP No. 17 Tahun 2017 hadir menjembatani UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004 melalui sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran. PP ini mencabut PP No. 20 Tahun 2004 serta beberapa ketentuan dalam PP No. 40 Tahun 2006 dan PP No. 90 Tahun 2010 yang menyebabkan perencanaan dan penganggaran dilakukan secara independen satu sama lain. PP No. 17 Tahun 2017 memperkuat sinergi antara Bappenas dengan Kementerian Keuangan untuk secara bersama-sama memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan konsisten dengan rencana (Pemerintah Republik Indonesia, 2017c).

B. LESSONS LEARNED DAN REFLEKSI DAERAH

Studi terdahulu menunjukkan bahwa masalah kurang sinkronnya perencanaan dan penganggaran juga terjadi di daerah (Ahmad & Weiser, 2006; Crane, 1995; Fölscher, 2007; White & Smoke, 2005; Widianingsih & Morrell, 2007). Meskipun demikian, studi tersebut dilakukan pada masa UU Pemerintahan Daerah yang lama. Dengan adanya UU Pemerintahan Daerah yang baru, sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah semestinya lebih mudah dilakukan karena telah diamanatkan secara eksplisit. Selanjutnya, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan juga telah menjadi perhatian revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran di daerah, sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah tersebut.

Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah juga semestinya lebih mudah, karena berdasarkan pedoman nomenklatur perangkat daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2017a), koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah memungkinkan untuk dilaksanakan oleh satu perangkat daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), khususnya untuk Bappeda Tipe A.

Meskipun demikian, beberapa substansi yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 2017 dapat menjadi *lessons learned* untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Berikut beberapa di antaranya.

1. **Penegasan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RKP.**

Di daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017b), Permendagri tentang Penyusunan RKPD, dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterbitkan setiap tahun juga menegaskan pendekatan tersebut.

Pada praktiknya, masih terdapat kecenderungan bahwa penganggaran di daerah belum mencerminkan *money follows program*. Selain untuk memenuhi ketentuan porsi penganggaran minimal yang ditentukan oleh UU, misalnya tentang Pendidikan dan Kesehatan, porsi anggaran di daerah cenderung didistribusikan merata menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sehingga masih menggunakan pendekatan *money follows function*.

Pengalokasian pagu anggaran dan proses pembahasan anggaran masih menggunakan pendekatan perangkat daerah, cenderung belum menyentuh substansi program. Oleh karena itu, belum terdapat ketegasan untuk mengalokasikan anggaran menjadi minimal, misalnya untuk membiayai *fixed-cost* saja, bagi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan program prioritas daerah. Dengan argumen untuk pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai yang salah satu variabel penilaiannya adalah realisasi anggaran, APBD cenderung didistribusikan dalam program dan kegiatan yang merata sampai dengan eselon IV.

Sebagai akibatnya, secara akumulatif, pengalokasian pagu bagi perangkat daerah cenderung *incremental*, yang besarnya meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Dengan demikian, pada praktiknya, kerangka perencanaan dan penganggaran di daerah cenderung masih belum merefleksikan perencanaan strategis berbasis program prioritas serta *medium-term expenditure framework* yang menggunakan pendekatan *money follows program*. Studi yang dilakukan oleh Program

Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) and UPT LPKD Provinsi Jawa Timur (2015) mengklarifikasi hal ini.

Demikian halnya dengan pendekatan tematik, integratif, holistik, dan spasial. Meskipun menjadi amanat peraturan perundangan yang terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah, pada pelaksanaannya, perencanaan tematik yang holistik dan terintegrasi belum tercermin dalam pengalokasian anggarannya. Sekalipun perencanaan terintegrasi tersebut mengadopsi pendekatan multi-level sebagaimana yang dipetakan Bappenas (meliputi Prioritas Daerah, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas), *logical framework* yang menunjukkan keterkaitan antara *output*, *outcomes*, dan *impacts* sebagai hasil pendekatan tematik, holistik, dan terintegrasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pembangunan secara komprehensif cenderung belum terlihat. Selain itu, penetapan lokasi kegiatan juga belum dilakukan pada tahapan awal perencanaan, cenderung ditetapkan pada fase akhir penganggaran.

2. Penekanan terhadap pentingnya evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

PP No. 17 Tahun 2017 menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja, baik kinerja anggaran maupun kinerja pembangunan. Penyederhanaan terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas merupakan contoh hasil sinkronisasi evaluasi kinerja anggaran dan kinerja pembangunan.

Di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara fungsional



Evaluasi sasaran pembangunan daerah masih terkendala kurangnya basis data sektoral

dilaksanakan oleh Bappeda. Pada praktiknya, evaluasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan relatif lebih sulit dilakukan karena kurang tersedianya basis data sektoral yang mestinya diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Ini terjadi karena ketersediaan data sektoral belum menjadi indikator kinerja pada setiap perangkat daerah.

Indikator-indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam indeks-indeks, baru diketahui capaiannya setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, sehingga cenderung terlambat direspons. Di sisi lain, untuk indeks-indeks di luar cakupan publikasi BPS juga belum ditetapkan yang bertanggung jawab untuk mengukur capaian kerjanya. Dengan demikian, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah masih cenderung berkisar pada kinerja anggaran, belum menyinggung kinerja pencapaian sasaran pembangunan.

3. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta ketersediaan anggaran sebagai dasar penyusunan pagu indikatif.

Di daerah, kerangka ekonomi dan keuangan cenderung belum menjadi bagian terpenting dalam sebuah dokumen perencanaan karena belum berasal dari analisis rancangan kerangka ekonomi daerah dan analisis kapasitas riil keuangan daerah yang mendalam. Kerangka ekonomi daerah cenderung berisi resume data-data statistik yang ada, belum mencakup analisis komprehensif terhadap proyeksi target dan strategi pencapaiannya melalui alokasi anggaran yang diperlukan pada program tertentu.

Proyeksi target kerangka ekonomi juga cenderung belum dirumuskan melalui proses partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* terkait di daerah. Ketersediaan anggaran dan kerangka pendanaan jangka menengah belum menjadi dasar pertimbangan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Dalam menyusun Renja, Perangkat Daerah masih cenderung hanya mengajukan "shopping list"



(Renja). Perangkat Daerah cenderung masih mengajukan "shopping list", belum fokus pada prioritas yang realistis, agar ketika dilakukan rasionalisasi masih memperoleh porsi terbesar.

4. **Orientasi pada sasaran pembangunan nasional: penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan penetapan lokasi dan keluaran (output), serta mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L, belanja subsidi, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.**

Di daerah, hal ini cenderung belum dilakukan. Di samping pengalokasian belanja langsung yang cenderung belum tematik, holistik, dan integratif menurut program prioritas, alokasi belanja tidak langsung melalui hibah, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta bantuan keuangan kepada desa belum secara

integratif diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Selain belanja bantuan sosial yang selektif *by name* dan *by address*, serta belanja hibah BOS kepada satuan pendidikan yang penerimanya jelas, belanja hibah kepada instansi pemerintah serta hibah kepada badan/ lembaga dan organisasi kemasyarakatan cenderung masih ditetapkan secara subjektif, belum berdasarkan peran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, seandainya telah menggunakan formula tertentu dalam pengalokasiannya atau menargetkan sasaran tertentu, alokasi dan peruntukannya rawan berubah pada fase pembahasan anggaran. Sementara bantuan keuangan kepada desa cenderung dialokasikan secara merata, belum mempertimbangkan prinsip afirmasi, misalnya untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.

5. **Koordinasi antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP sampai dengan ditetapkannya RKP.**

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional, telah dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dengan daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Di daerah, Pasal 259 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 mengamanatkan koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar-daerah kabupaten/kota dalam lingkup daerah provinsi. Koordinasi teknis seperti ini berpeluang menjaga konsistensi sasaran pembangunan nasional dan daerah sampai ke tingkat desa, tetapi belum dilaksanakan secara optimal.

6. Penelaahan rancangan Renja, RKA, dan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang meliputi relevansi (ketepatan sasaran), *sustainability*, efisiensi, dan efektivitas belanja negara terhadap program, kegiatan, keluaran (*output*), serta lokasi sampai dengan kabupaten/kota, dengan hasil penelaahan yang bersifat mengikat.

Di daerah, masih terdapat kecenderungan inkonsistensi pada proses penyusunan rencana hingga menjadi DIPA. Penelaahan cenderung belum menyentuh substansi sasaran sampai dengan lokasi di desa/kelurahan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Selain itu, masih terdapat kecenderungan penelaah yang kerap berganti pada tahapan tersebut sehingga konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran relatif sulit terjaga. Hasil penelaahan juga belum bersifat mengikat, masih cenderung dapat dipatahkan oleh kebijakan.

7. Pengalokasian anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan pagu anggaran K/L.

Sebagaimana diuraikan pada poin 1, pengalokasian pagu anggaran dan proses pembahasan anggaran di daerah masih menggunakan pendekatan perangkat daerah sehingga cenderung belum menyentuh substansi program.

8. Penetapan daftar proyek prioritas beserta keluaran (*output*) dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.

Sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan poin 6, di daerah, lokasi sampai dengan fokus terkecil di desa/kelurahan cenderung tidak ditetapkan pada fase awal perencanaan, tetapi lebih banyak ditetapkan pada fase akhir penganggaran.

9. Dalam hal terdapat perubahan pagu sesuai hasil pembahasan, menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap Renja-K/L dan RKA K/L dengan memprioritaskan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP, dengan dilakukan tinjau ulang (*review*) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Di daerah, apabila terdapat perubahan pagu dari hasil pembahasan, pimpinan Perangkat Daerah cenderung mendahulukan kepentingan Perangkat Daerah dibandingkan memprioritaskan sasaran pembangunan daerah. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di daerah dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan cenderung masih belum optimal.

10. Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi

Di daerah, apabila perencanaan dan penganggaran tidak dilaksanakan oleh satu perangkat daerah, masih terdapat kecenderungan sulitnya mengintegrasikan sistem informasi dan *data sharing* yang digunakan antara *e-planning* dengan *e-budgeting*, karena disediakan oleh vendor yang berbeda dengan *platform* yang berbeda.

C. PENUTUP

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah telah diatur secara komprehensif dalam UU Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Kerangka peraturan tersebut merupakan suatu modal yang diperlukan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen and Peterson (1997) bahwa untuk mewujudkan sistem administrasi yang efektif, baik terpusat maupun terdesentralisasi, diperlukan “serangkaian peraturan perundangan yang menegaskan yang harus dilakukan dan cara melakukannya”. Terlepas dari kemungkinan

kekurangan dalam pelaksanaannya, daerah dapat belajar banyak dari langkah-langkah pemerintah pusat dalam menerapkan PP No. 17 Tahun 2017 guna meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. ■

REFERENSI

- Ahmad, R., & Weiser, E. T. (2006). *Fostering Public Participation in Budget-making: Case Studies from Indonesia, Marshall Islands, and Pakistan*. Manila: Asian Development Bank, The Asia Foundation.
- Bappenas (2013). *Arti Penting Sinergi Perencanaan dan Penganggaran*. [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/Arti Penting sinergitas perencanaan dan penganggaran.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/Arti%20Penting%20sinergitas%20perencanaan%20dan%20penganggaran.pdf).
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Sons.
- Caiden, N., & Wildavsky, A. B. (1980). *Planning and Budgeting in Poor Countries*. Transaction Publishers.
- Cohen, J. M., & Peterson, S. B. (1997). *Administrative decentralization: A new Framework for Improved Governance, Accountability, and Performance (Vol. 582)*. Harvard Institute for International Development, Harvard University.
- Crane, R. (1995). *The Practice of Regional Development in Indonesia: Resolving Central-Local Coordination Issues in Planning and Finance*. Public Administration and Development, 15(2), 139–149.
- Fölscher, A. (2007). *Participatory Budgeting in Asia*. Participatory Budgeting, 157–188.
- Gray, C. W., & World Bank Poverty Reduction Economic Management. (1998). *Public Expenditure Management Handbook*. World Bank Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, (2017a).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (2017b).
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, (2017c).
- Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM, & UPT LPKD Provinsi Jawa Timur. (2015). *Kajian Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: <http://uptlpkd.bpkad.jatimprov.go.id/kajian-sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran/>
- USAID. (2008). *Good Governance Brief: Local Government Financial Management Reform in Indonesia: Challenges and Opportunities*. In Local Government Support Program (Ed.), (Vol. PNADQ128). Jakarta.
- White, R., & Smoke, P. (2005). *East Asia Decentralizes*. East Asia Decentralizes: Making local government work, 1–24.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). *Participatory Planning in Indonesia: Seeking a New Path to Democracy*. Policy Studies, 28(1), 1–15.

PROFIL PENULIS

Mochamad Nurhestitunggal adalah Perencana Muda di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Pos-el: mochamad.nurhestitunggal@bantenprov.go.id)



Peningkatan Belanja Pemerintah untuk Kepentingan Masyarakat

Oleh: Lilly Widayati



"Fakta besarnya belanja pegawai dan barang yang meninggalkan jauh belanja modal, yang merupakan alokasi belanja untuk kepentingan publik, terjadi di belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan belanja pemerintah daerah."

Kutipan di atas adalah dari Paragraf 3 Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional membuktikan bahwa belanja pegawai dan belanja barang disadari telah sangat menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A. BELANJA PEMERINTAH UNTUK SIAPA?

Dari data yang diunduh dari situs web Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan¹, Belanja Pegawai kementerian/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp220,2 triliun (28,8% dari total Belanja K/L), Belanja Barang K/L Rp296,2 triliun (38,7% dari total Belanja K/L), Belanja Modal K/L Rp194,3 triliun (25,4% dari total Belanja K/L), dan Bantuan Sosial Rp53,4 triliun (6,9% dari total Belanja K/L).

¹ Data diperoleh dari situs web Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>

Dengan asumsi bahwa Belanja Pegawai dan Belanja Barang adalah untuk kepentingan aparatur, bila ditotal Belanja Kepentingan Aparatur mencapai Rp516,4 triliun (67,5% dari total Belanja K/L) dan menyisakan Rp247,7 triliun (32% dari total Belanja K/L) untuk kepentingan umum. Dengan asumsi bahwa Belanja Pegawai K/L adalah untuk membayar gaji dan tunjangan Aparatur Pemerintah Pusat yang diperkirakan berjumlah sekitar 2,256 juta orang² orang maka tiap-tiap Aparatur Pemerintah Pusat rata-rata menerima penghasilan sebesar Rp220,2 triliun dibagi 2,256 juta orang menjadi Rp97,606 juta per aparatur per tahun atau Rp8,133 juta per bulan.

Dengan asumsi yang sama, bila seluruh Belanja Barang K/L atau Belanja Operasional K/L adalah untuk kepentingan aparatur saja maka seakan-akan setiap Aparatur Pusat "menghabiskan" Rp296,2 triliun dibagi 2,256 juta orang menjadi Rp131,3 juta per aparatur per tahun atau Rp10,95

² Angka ini diperoleh dari penjumlahan PNS Pusat, Anggota Polri, dan Anggota TNI yang masing-masing diperkirakan berjumlah 950 ribu orang PNS Pusat, 430 ribu orang anggota POLRI, dan 876 ribu anggota TNI Aktif.

juta per bulan. Demikian pula dengan Belanja Modal K/L sebesar Rp194,3 triliun pada Tahun Anggaran 2017, dengan penerima manfaat 262 juta rakyat Indonesia. Seakan-akan setiap penduduk Indonesia hanya mendapatkan manfaat dari Belanja Modal sebesar Rp194,3 triliun dibagi 262 juta orang menjadi Rp741,9 ribu per penduduk per tahun atau Rp61,8 ribu per penduduk per bulan.

Ternyata tidak semua Belanja Barang adalah untuk kepentingan aparatur karena sebagian dari Belanja Barang/Belanja Operasional ada yang diperuntukkan untuk publik. Sebagai contoh adalah belanja barang pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan, pengadaan obat-obatan, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan bahan makanan pasien, pengadaan bahan baku Surat Izin Mengemudi (SIM), pengadaan buku paspor, pengadaan buku nikah, pemeliharaan kapal, pemeliharaan jaringan transmisi, dan belanja barang sejenis lainnya. Semua itu termasuk dalam Belanja Operasional dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi institusi³. Belanja Barang yang manfaatnya diterima oleh aparatur antara lain adalah perjalanan dinas, honorarium, konsinyering, konsumsi rapat, dan sejenisnya.

Demikian pula dengan Belanja Modal yang ternyata tidak semuanya untuk kepentingan masyarakat. Ada beberapa jenis Belanja Modal untuk kepentingan aparatur, di antaranya belanja kendaraan dinas, belanja kendaraan operasional, belanja pembangunan gedung perkantoran, belanja komputer/laptop, dan sebagainya.

Untuk menemukan angka yang benar-benar akurat terkait jumlah dan/atau rasio belanja untuk kepentingan aparatur dibandingkan belanja untuk kepentingan masyarakat di dalam APBN dan APBD, masih perlu dianalisis lebih mendalam lagi untuk menemukannya, memilah, serta memisahkan *item* belanja untuk kepentingan aparatur dan *item* belanja untuk kepentingan masyarakat di dalam Belanja Barang dan Belanja Modal.

Belanja untuk aparatur yang melebihi belanja untuk kepentingan publik dikritisi keras oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengambil contoh salah satu program di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari anggaran Rp3 miliar, sebanyak Rp2,5 miliar (83,4%) dibelanjakan untuk kegiatan pendukung untuk kepentingan aparatur seperti rapat, seminar, perjalanan dinas, dan lainnya. Hanya Rp500 juta (16,6%) yang dialokasikan untuk kegiatan inti, yaitu pemulangan TKI.

3 <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/Paparan%20Sosialisasi%20Penganggaran%202016/2%20Petunjuk%20penyusunan%20dan%20penelaahan%20RKA%20KL.pdf>

Presiden menengarai bahwa praktik-praktik seperti ini terjadi di semua K/L.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa kinerja anggaran APBN dan APBD yang digerus oleh besarnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Belanja Operasional menyebabkan pemerintah tidak bisa melayani masyarakat dengan baik. Sebagai contoh, alokasi anggaran pendidikan yang sangat besar dianggap belum sebanding dengan capaian yang diharapkan⁴. Untuk tahun 2017, dana pendidikan dialokasikan sebesar Rp410 triliun, sedangkan untuk tahun 2018 dana pendidikan dialokasikan Rp444,1 triliun. Faktanya hanya sekitar Rp7,7 triliun per tahun untuk Belanja Modal (pembangunan ruang kelas, rehabilitasi/renovasi gedung sekolah, dan lain-lain) dan sebagian besar masih dialokasikan untuk kepentingan aparatur dalam berbagai bentuknya. Vietnam yang juga sama-sama mengalokasikan anggaran pendidikannya sebesar 20% dari APBN-nya, dinilai memiliki hasil maksimal. Kualitas pendidikan Vietnam menduduki peringkat 8, sedangkan Indonesia ada di peringkat 62 dari 66 negara. Menjadi pertanyaan, anggaran pendidikan tersebut sesungguhnya untuk siapa?

Kekecewaan Sri Mulyani terhadap besarnya Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Belanja Operasional tercermin dalam beberapa pernyataannya, antara lain sebagai berikut⁵: (i) "*Jangan lupa, APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, bukan alat untuk memuaskan birokrat*"; (ii) "*Uang negara bukan untuk memuaskan birokrat*"; (iii) "*APBD untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat*"; (iv) "*Jadi APBD-nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaannya tentu dari masyarakat, kalau birokrat menghabiskan cukup besar anggaran pemerintah, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik atau lebih baik?*" (v) "*Apakah tidak ada cara yang lebih baik bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membelanjakan APBN dan APBD-nya?*"; (vi) "*Kumpul di tempat ini jangan hanya sebagai tempat*

4 Pada APBN Tahun 2017 dianggarkan (i) Tunjangan Profesi Guru PNSD 1,3 juta guru, Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus 41,6 ribu guru, Tunjangan Sertifikasi Dosen 102,7 ribu dosen; (ii) Kartu Indonesia Pintar untuk 19,7 juta siswa (Rp450 ribu sampai dengan Rp1 juta per siswa per tahun); (iii) Bantuan Operasional Sekolah/BOS (diberikan ke sekolah) untuk 8,5 juta siswa di pusat dan 46,2 juta siswa di daerah; (iv) Bantuan Bidik Misi untuk 362,7 ribu mahasiswa (uang kuliah Rp2,4 juta per mahasiswa per semester dan diterima langsung mahasiswa Rp3,9 juta per mahasiswa per semester; rehabilitasi 54.739 ruang sekolah di pusat dan 27.140 ribu ruang sekolah di daerah).

5 Sri Mulyani: Uang Negara Bukan untuk Memuaskan PNS (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3497525/sri-mulyani-uang-negara-bukan-untuk-memuaskan-pns>)
Sri Mulyani: APBD untuk Memuaskan Masyarakat, Bukan Birokrat (<https://kumparan.com/@kumparannews/sri-mulyani-apbd-untuk-memuaskan-masyarakat-bukan-birokrat>); Sri Mulyani: Seperempat APBN Dipakai untuk gaji dan Tunjangan PNS (<https://ekbis.sindonews.com/read/1204110/33/sri-mulyani-seperempat-apbn-dipakai-untuk-gaji-dan-tunjangan-pns-1494406532>)



Masih banyak Pemda yang mengalokasikan 50% APBD untuk Belanja Pegawai dan hanya sedikit untuk kepentingan publik.

untuk menghabiskan biaya perjalanan Anda. Jangan sampai alokasi belanja negara salah dan buang-buang uang negara. Gunakan fasilitas secara bijaksana untuk masyarakat dan negara, bukan pribadi”.

Potret APBD juga tidak berbeda. Banyak Pemda mengalokasikan di atas 50% dari total APBD-nya untuk Belanja Pegawai, di luar Belanja Operasional lainnya, dan menyisakan sangat sedikit ruang untuk belanja program bagi kepentingan umum. Di salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, Belanja Langsung, Belanja Modal, dan Belanja Barang pada APBD tahun 2018 dikurangi, dan lagi-lagi dialihkan ke Belanja Pegawai.

Hasil penelitian tesis seorang karyasiswa SPIRIT Pusbindiklatren Bappenas, Jatnika Dwi Asri⁶, dari Kementerian Dalam Negeri yang membandingkan rasio Belanja Operasional dan Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat memperlihatkan hasil yang sama⁷, yaitu bahwa semua kabupaten dan kota yang diteliti menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk Belanja Operasional, yang di dalamnya termasuk Belanja Pegawai,

6 Tesis berjudul *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2013*, dipresentasikan dalam acara *Sharing Session Workshop Diklat Gelar Pusbindiklatren Bappenas* pada tanggal 25 September 2017 di Jakarta.

7 Struktur belanja Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas 2 (dua) jenis belanja, yaitu Belanja Operasional dan Belanja Modal. Belanja Operasional terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Hibah. Adapun Belanja Modal terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

berkisar dari yang terendah 63,83% sampai dengan tertinggi 94,13% dan menyisakan Belanja Modal tertinggi 37,30% dan terendah 5,33%.

Jika diasumsikan bahwa Belanja Operasional adalah belanja untuk kepentingan aparatur dan Belanja Modal adalah belanja untuk kepentingan masyarakat, bila sebuah kabupaten rata-rata memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 8.000-an orang, rata-rata APBD Rp1,6 triliun per tahun dan rata-rata jumlah penduduk 850 ribu orang maka rasio manfaat yang diterima PNS per tahun dari Belanja Operasional dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh setiap penduduk dari pembangunan yang dilakukan dengan Belanja Modal adalah adalah Rp10,5 juta sampai dengan Rp15,6 juta per PNS per bulan berbanding dengan manfaat senilai Rp7 ribu sampai dengan Rp58 ribu per penduduk per bulan.

Namun, sebagaimana diutarakan sebelumnya, mempersamakan Belanja Modal sama persis dengan belanja untuk kepentingan umum dan Belanja Barang/ Belanja Operasional sama persis dengan belanja untuk kepentingan aparatur ternyata tidak sepenuhnya akurat karena pada masing-masing jenis belanja tersebut terdapat belanja untuk yang sebaliknya.

Namun, Belanja Pegawai di hampir semua Pemda di atas 50%, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan, membuktikan *statement* PP No. 17 Tahun 2017 bahwa belanja untuk kepentingan aparatur telah meninggalkan

belanja untuk kepentingan masyarakat. APBN dan APBD yang sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan aparaturnya menjadikan pemerintah tidak dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan maksimal, dan bisa jadi inilah salah satu penyebab utama masih terdapatnya 96 juta rakyat miskin mengacu pada standar kemiskinan dengan pengeluaran US\$ 1,5 per kapita per hari⁸, meskipun Indonesia sudah merdeka 73 tahun.

APBN dan APBD yang didominasi belanja untuk kepentingan aparaturnya tentunya tidak sejalan dengan fungsi dari keuangan negara sebagai alat dan instrumen untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang secara eksplisit dinyatakan di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut.

Pasal 3

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 7

- (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap tahun disusun APBN dan APBD.

APBN dan APBD yang didominasi belanja untuk kepentingan aparaturnya juga tidak sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. UU tersebut memandatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan disusun dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan bahwa tujuan perencanaan pembangunan adalah menjamin alokasi sumber daya, secara efektif, efisien, patut dan berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan di dalam Konsiderans huruf f dan Pasal 2 Ayat (4) huruf e:

⁸ Mensos: Pengeluaran US\$1,5 per Hari, Jumlah Penduduk Miskin 96 Juta, <http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html> (Sebaliknya menurut BPS, penduduk miskin hanya berjumlah sekitar 26,8 juta orang, diukur dari penghasilan yang kurang dari Rp11 ribu per hari. Sedang penghasilan sama dengan Rp11 ribu tidak digolongkan BPS ke dalam penduduk miskin, suatu hal yang dikritik keras oleh anggota DPR karena dengan penghasilan Rp11 ribu pun tidak akan mencukupi kebutuhan hidup minimum yang layak)

- e. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional;

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Pengelolaan Keuangan Negara melalui APBN dan APBD adalah alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan Keuangan Negara didasarkan kepada 3 (tiga) prinsip⁹:

1. Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten (*Aggregate Fiscal Discipline*);
2. Efisiensi Alokasi (*Allocative Efficiency*), yaitu alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas; dan
3. Efisiensi Teknis dan Efisiensi Operasional (*Technical dan Operational Efficiency*), yaitu efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya sehemat mungkin dalam melaksanakan kegiatan.

Secara sederhana prinsip *Allocative Efficiency* atau Efisiensi Alokasi adalah suatu prinsip pengalokasian sumber daya pada sasaran, sektor, program, kegiatan, dan proyek yang memiliki prioritas-prioritas tinggi dan yang akan memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.

Adapun *Technical Efficiency* dan *Operational Efficiency* adalah prinsip pelaksanaan kegiatan dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan *unit cost* yang minimal) tanpa mengorbankan atau mengurangi kuantitas dan kualitas *output*, contohnya mengatur batas atas uang harian, batas atas biaya penginapan, batas atas honorarium, batas atas uang lembur, dan lainnya.

B.1. *Allocative Efficiency*

Isu terpenting dari prinsip *Allocative Efficiency* ini adalah "*prioritization*" yang mengandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Belanja Negara wajib dan harus dialokasikan pada prioritas yang tertinggi ("*spending on the right*")

⁹ Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, tanpa tahun, Hal 2–5, 28 (https://www.bappenas.go.id/files/3713/6508/2376/modul-i__20090814165601__0.pdf)

priorities; put the money where it is needed most by society; put the money on goods and services most desired by society; government spends the money on the "right things");

2. melakukan realokasi anggaran dari "lower priority to higher priority"; dan
3. harus ada reformasi dan pengurangan pada biaya operasional negara.

Pelaksanaan *Allocative Efficiency* mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan penyusunan prioritas pembangunan berdasar kepada "what is most wanted and desired by the society", "what gives most benefit for the society";
2. melakukan "pengurutan" prioritas dari prioritas dengan urutan tertinggi sampai dengan prioritas dengan urutan terendah;
3. mendahulukan alokasi anggaran kepada prioritas pada urutan yang lebih tinggi, alokasi anggaran kepada prioritas yang lebih rendah hanya diberikan setelah kebutuhan anggaran pada prioritas yang lebih tinggi sudah terpenuhi;
4. melakukan re-alokasi belanja dari prioritas yang lebih rendah ke prioritas yang lebih tinggi, termasuk

dari "belanja untuk kepentingan aparatur" kepada "belanja untuk kepentingan masyarakat"; serta

5. membatasi dan mengurangi belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia maka prioritas pembangunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas perlu mencerminkan dan merangkum semua prioritas Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yang dipandang sebagai perwujudan dari "goods and services most desired/wanted/needed by society". Sebagai janji dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Nawacita harus menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan perlu terus-menerus dilakukan pengelolaan dan pengendalian Prioritas Nasional dan alokasi anggarannya untuk memastikan konsistensi rencana pembangunan dan penganggaran di RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA K/L dengan Nawacita.

B.2. Operational Efficiency

Isu terpenting dari prinsip "operational efficiency" adalah penghematan biaya untuk melaksanakan kegiatan, batasan maksimal yang boleh dibelanjakan untuk tiap unit *input*.

Foto: www.nusantara.news



Presiden Joko Widodo mengutamakan penggunaan anggaran untuk pembangunan prioritas untuk kepentingan masyarakat

Pelaksanaan *Operational Efficiency* dalam pelaksanaan APBN ini di antaranya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran. Fungsi Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran sebagai acuan dan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA K/L. Contohnya, dalam Standar Biaya Masukan antara lain diatur honorarium maksimal yang boleh diterima PNS yang menjalankan fungsi dan tugas tertentu, maksimal uang harian yang boleh diterima dalam suatu perjalanan dinas di tempat tujuan tertentu, maksimal harga penginapan di suatu kota/negara tertentu bagi pegawai dengan pangkat/golongan/jabatan tertentu, maksimal uang lembur per jam, maksimal jam lembur per bulan, dan sebagainya, yang besarnya tidak boleh dilampaui¹⁰.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 mengatur Standar Biaya Keluaran, yaitu besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub-keluaran (*sub-output*). Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 meliputi (1) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/ lembaga; dan (2) Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/ lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/ lembaga terdiri atas (1) sub-keluaran (*sub-output*) perencanaan, pemeriksaan, pendidikan, dan pelatihan; dan (2) sub-keluaran (*sub-output*) penelitian.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran menjadi dua acuan terpenting bagi birokrat dalam melakukan penyusunan RKA K/L dan bagi APIP serta Auditor Eksternal dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh K/L.

C. MENGAPA BELANJA UNTUK KEPENTINGAN APARATUR BESAR?

C.1. Motivasi Intrinsik vs Motivasi Ekstrinsik

Mengapa birokrat selama ini selalu mengalokasikan belanja untuk kepentingan aparatur lebih besar dan menjadi semakin besar setiap tahunnya, dibandingkan dengan mengalokasikan belanja untuk kepentingan umum yang jumlahnya semakin sedikit? Ada dua hal yang mendorong perilaku birokrat berkenaan dengan besarnya belanja untuk kepentingan aparatur ini, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri aparatur dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar aparatur.



Menteri Keuangan, Sri Mulyani, (kiri) mengeluarkan beberapa PMK untuk mengatur Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, dan lainnya.

Foto: www.aktual.com

Motivasi intrinsik adalah motivasi dan dorongan yang berasal dari dalam diri aparatur untuk melakukan/ tidak melakukan sesuatu, dan sifat dasar manusia pada umumnya adalah cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan mementingkan orang lain. Berdasarkan sifat dasar manusia tersebut, birokrat cenderung mengalokasikan anggaran yang besar untuk kepentingan dirinya sendiri.

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri. Contoh, seorang anak yang belajar, bukan karena ia senang belajar, tetapi karena ia takut dimarahi oleh orang tuanya, atau takut tidak naik kelas. Contoh lain, pegawai yang datang tepat waktu karena tidak ingin mendapatkan potongan tunjangan kinerja atau teguran dari pimpinan; aparatur yang plafon menginapnya di hotel bintang tiga, akan menginap di hotel bintang 3, bukan karena ia suka menginap di hotel bintang 3, tetapi karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur batas atas biaya penginapan yang tidak boleh dilampauinya.

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu faktor ekstrinsik terkuat yang menjadi pendorong aparatur untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, termasuk melakukan/tidak melakukan pemborosan/penghematan terhadap belanja untuk kepentingan aparatur.

¹⁰ Pengecualian dari Standar Biaya Masukan dimungkinkan dengan mempertimbangkan usulan dari menteri/pimpinan lembaga berdasarkan kekhususan satuan biaya pada K/L tersebut, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan daerah terencil.

C.2. Peraturan Perundang-Undangan

Pembatasan terhadap Belanja untuk Aparatur ini sudah pernah diwacanakan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Agus Martowardojo, yang dalam rencana revisi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ingin mengatur Belanja Pegawai Pemda maksimal 50% dari APBD. Belum diketahui kelanjutan dari wacana ini dalam revisi UU tersebut. Agus Martowardojo juga pernah mengatakan agar DPRD dapat mendorong pembatasan Belanja Pegawai di Pemda dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.

PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan DIPA ditetapkan setiap tahun, terakhir adalah PMK No. 94/PMK.02/2017, pada lampirannya menyebutkan tentang pembatasan terhadap berbagai *item* Belanja Aparatur seperti rapat luar kota, konsinyering, dan sejenisnya. Kementerian Keuangan juga menyosialisasikan pembatasan ini dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mereka selenggarakan, terbukti dari berbagai bahan paparan Bimtek yang tersebar di dunia maya.

Pembatasan tersebut kenyataannya masih disambut dengan “setengah hati”. Ini mungkin terjadi karena pembatasan tersebut “hanya” ditempatkan di Lampiran PMK. Meskipun secara normatif yuridis Lampiran merupakan “satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh peraturan perundang-undangan”, tetapi karena pembatasan tersebut tidak dirumuskan dalam suatu norma hukum yang berisi “perintah dan larangan” maka pembatasan tersebut selain mudah “luput” dari radar banyak pemangku kepentingan, juga tidak mudah untuk dilakukan “*enforcement*”, mengingat sulit menilai kriteria “dibatasi hanya pada hal-hal yang penting saja”, yang membuka multipenafsiran tentang yang dimaksud dengan “penting” tersebut.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sudah memberikan pembatasan tertentu, tetapi pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk belanja untuk aparatur. Oleh karena itu, untuk menegakkan pembatasan Belanja Aparatur, perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan pembatasan terhadap belanja kepentingan aparatur dengan mengatur batas teratas (maksimal) Belanja Aparatur yang tidak boleh dilampaui dan pada saat yang sama mengatur batas terbawah (minimum) alokasi belanja untuk kepentingan umum, yang tidak boleh dikurangi untuk dialokasikan pada program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.

Pembatasan belanja kepentingan aparatur dapat dilakukan dengan suatu rasio atau batas atas yang tidak boleh

dilampaui, baik terhadap total APBN maupun terhadap total alokasi sektor/K/L/program/kegiatan/proyek/komponen-subkomponen,

Contoh, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam Pasal 49 Ayat (1) yang mengatur batas bawah alokasi anggaran pendidikan sebagai berikut: “Dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Oleh karena itu, pengaturan dengan memberikan batas atas yang tidak boleh dilampaui terhadap belanja kepentingan aparatur dan batas bawah yang tidak boleh dikurangi terhadap belanja untuk kepentingan publik, adalah sangat mungkin dilakukan

C.2.1. Sebelum PP No. 17 Tahun 2017

Sebelum ditetapkannya PP No. 17 Tahun 2017, seakan-akan ada pemisahan antara proses perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran pembangunan. Proses perencanaan pembangunan seakan-akan “berhenti” setelah RKP ditetapkan dan lembaga perencanaan pembangunan seolah-olah juga terlepas/terpisah dari proses pengalokasian anggaran. Dokumen perencanaan pembangunan baik Renja K/L maupun RKP tidak memuat *detailed* belanja K/L sehingga perencanaan dan pengalokasian belanja untuk kepentingan aparatur secara berlebihan belum terdeteksi pada dokumen rencana pembangunan¹¹. Sebagaimana contoh pada program pemulangan TKI yang dibahas sebelumnya, Renja K/L hanya akan memuat anggaran program sebesar Rp3 miliar rupiah, tidak ada *detailed* alokasi untuk tiket pesawat pemulangan TKI, perjalanan dinas, rapat, konsinyering, honorarium, dan lainnya. Dengan anggaran yang bersifat gelondongan dan tidak detail pada Renja K/L, anggaran untuk kepentingan aparatur dalam bentuk rapat, perjalanan dinas, dan lainnya tersebut tidak bisa dideteksi secara lebih awal pada proses perencanaan pembangunan untuk bisa diambil tindakan preventif.

C.2.2. PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 mengatur batas atas/batas maksimal honorium atau manfaat yang bisa diberikan kepada aparatur seperti honorarium per bulan/hari/jam/paket/kegiatan/modul/

11 Ir. Wismana Adi Suryabarata, M.I.A. sewaktu menjabat Deputy Pendanaan Pembangunan Bappenas sering menyebutkan “*the devil is in the details*”, sangat tepat menggambarkan banyaknya Belanja Tidak Langsung (belanja untuk kepentingan aparatur) muncul di RKA K/L, tetapi tidak terlihat di dokumen rencana pembangunan.

sidang/ujian/bimbingan/konsultasi dan lainnya, biaya penginapan di luar kota, tiket perjalanan, uang lembur, dan sebagainya.

PMK tersebut sudah sangat tepat dalam mengatur batas atas/batas maksimal yang tidak boleh dilampaui dalam rangka mewujudkan efisiensi operasional. Namun, sayangnya pada saat yang sama, PMK ini membuka ruang bagi dibentuknya tim dan penugasan-penugasan serta dibayarkannya berbagai jenis honorarium kepada PNS, di luar gaji dan tunjangan. Berdasarkan PMK ini pula, seorang PNS bisa menerima berbagai honorarium yang jumlahnya bisa jauh melebihi gaji dan tunjangan yang diterimanya.

Dalam PMK tersebut, ada lebih dari 23 "jabatan/ penugasan/pekerjaan" dan ratusan "sub-jabatan/ penugasan/orang" yang boleh diberikan honorarium bulanan/harian/jam/paket/orang dan lainnya. Salah satu honorarium tertinggi diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp7,37 juta per bulan bila mengelola anggaran di atas Rp1 triliun. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen per bulan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa per paket juga bisa mencapai Rp5 juta per bulan per paket, bergantung nilai anggaran yang dikelola. Honorarium terkecil adalah Rp8 ribu per hari, diterima oleh Petugas Survei. Dosen, meskipun salah satu tugas pokok dan fungsinya di perguruan tinggi adalah melakukan pengembangan bahan ajar, ternyata pengembangan bahan ajar pun masih mendapatkan honorarium berkisar Rp3,5 juta sampai dengan Rp8,5 juta per modul. Penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola situs *web*, penulis artikel juga mendapatkan honorarium, dihitung per oter atau per halaman¹².

Berdasarkan Standar Biaya Masukan di atas, di Indonesia diperkirakan ada ribuan atau bahkan puluhan ribu tim/ panitia/kegiatan yang bisa dibentuk berdasarkan PMK tersebut. Penulis tidak memiliki data pasti tentang berapa triliun rupiah dibelanjakan untuk honorarium PNS, di luar gaji dan tunjangan, pada APBN dan APBD. Namun, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, atau bahkan mungkin sampai ratusan triliun rupiah per tahun, mengingat Belanja Honorarium ini adalah bagian dari Belanja Barang, dan sebagaimana diketahui Belanja Barang dia K/L untuk tahun 2017 mencapai Rp296,2 triliun.

Fadel Mohammad semasa menjabat Gubernur Gorontalo pernah mengungkapkan bahwa pada awal menjabat, beliau disodori berbagai jenis honorarium yang total nilainya mencapai Rp200 jutaan per bulan. Kemudian Gubernur Fadel membuat aturan yang menghapuskan



Mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Mohammad, merealokasi honorarium di lingkungan Pemda untuk tunjangan yang lebih jelas

Foto: www.forumsantarenews.com

semua honorarium di lingkungan Pemda Provinsi Gorontalo dan melakukan realokasi kepada tunjangan kinerja yang dirasa lebih jelas, transparan, dan adil. Begitu juga Basuki Tjahaja Purnama semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta, telah membentuk tim yang bertugas untuk membantunya menemukan dan "mencegah" belanja aparatur yang tidak rasional/tidak mendukung *output*.

Perjalanan dinas juga berkontribusi pada besarnya belanja untuk kepentingan aparatur. Regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur pembatasan dan prioritas perjalanan dinas. Menjelang akhir tahun anggaran 2017, penulis bertemu dengan PNS dari salah satu Pemda kabupaten salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Ia mengaku sedang melakukan perjalanan dinas dengan rombongan yang berjumlah sekitar 300 orang untuk melakukan audiensi dengan salah satu bupati di Provinsi Jawa Barat. Ada pula rombongan lain dari kabupaten/kota lainnya dari provinsi yang sama, berjumlah sekitar 150 orang, juga untuk beraudiensi dengan Pemda lainnya.

¹² Lihat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

C.2.3. PMK No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan DIPA

Di dalam lampiran PMK No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA (halaman 103) dinyatakan tentang berbagai pembatasan untuk Belanja Operasional, seperti penyelenggaraan rapat (rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya) yang dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. Pembatasan lain juga diberlakukan untuk pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, kecuali bersifat pelayanan umum, seperti rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan, atau laboratorium. Ada juga pembatasan pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (ambulans, mobil tahanan, kendaraan roda dua petugas lapangan); pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru; serta penggantian kendaraan operasional yang rusak dan kendaraan roda 4 atau roda 6 untuk antar-jemput pegawai.

Kriteria pembatasan adalah “dibatasi pada hal yang sangat penting dan dilakukan secara sederhana”. Hal ini menjadi multitafsir dan tidak mudah dilaksanakan, menyebabkan masih maraknya rapat dinas di luar kantor, seminar, pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya.

D. SARAN DAN REKOMENDASI

Merubah *mind-set* dan perilaku boros anggaran tidak bisa dilaksanakan hanya dengan imbauan, ajakan, permintaan, arahan, tetapi harus diubah melalui perangkat hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai “alat kontrol sosial” (*law as a tool of social control*), “alat pengubah sosial” (*law as a tool of social engineering*), dan “alat dalam melakukan pembaruan di masyarakat” (*law as tool of social bureaucratic engineering*). Sebagai alat kontrol sosial maka peraturan perundang-undangan melakukan pengendalian terhadap tingkah laku masyarakat di dalam pergaulannya. Adapun sebagai alat perubah sosial peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengubah perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; sebagai alat pembaruan dalam masyarakat maka peraturan perundang-undangan berfungsi mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat¹³.

Untuk pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017, khususnya untuk meningkatkan efektivitas Belanja Kepentingan Masyarakat, diusulkan penyusunan suatu peraturan yang tegas dan

jasas dalam memberikan batas bawah (minimum) belanja untuk kepentingan masyarakat dan batas atas (maksimum) belanja kepentingan aparatur yang tidak boleh dilampaui, baik melalui Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Instruksi Presiden.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017 Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional”.

Di samping itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017 dan aturan turunannya.

Beberapa saran dan rekomendasi penulis sebagai berikut.

1. Mengambil pelajaran dari yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama) dan mantan Gubernur Gorontalo (Fadel Muhammad) yang keduanya menghapus berbagai jenis belanja untuk kepentingan aparatur yang dipandang tidak perlu/ tidak rasional/kurang mendukung pencapaian *output* kegiatan dan merealokasi kepada belanja yang dirasa lebih prioritas, dan merujuk UU No. 20 Tahun 2003 dan PMK, penulis mengusulkan agar inisiatif dan inovasi yang telah dilakukan oleh kedua pemimpin di kedua daerah tersebut diangkat ke dalam kebijakan nasional dan dibentuk Kerangka Regulasi untuk mewadahnya.
2. Untuk memantapkan pelaksanaan PP No. 17 Tahun 2017 dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi Belanja Pemerintah, perlu disusun Kerangka Regulasi untuk mengatur lebih lanjut penjabaran dan penerapan prinsip *Allocative Efficiency* dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan secara lebih tegas, detail, dan kongkret untuk digunakan dan dijadikan pedoman oleh semua K/L dalam melakukan penyusunan prioritas pembangunan dan penganggaran pembangunan, baik melalui Perpres, Instruksi Presiden, dan/atau Peraturan Menteri, yang isinya antara lain mencakup pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
 - a) Kriteria, ruang lingkup, dan tata cara penilaian Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas¹⁴.

13 Lihat <https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/10/JAWABAN-TUGAS-PIH.pdf>

14 Pada saat tulisan ini disiapkan, sudah disusun Rancangan dan dilakukan Konsultasi Publik terhadap Rancangan Permen PPN/Ka Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan, Pengusulan, Penilaian, Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Proyek Prioritas.

- b) Kriteria, ruang lingkup, dan tata cara penilaian dan peningkatan belanja untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Kriteria, ruang lingkup, dan tata cara penilaian dan pembatasan belanja untuk kepentingan aparatur.
 - d) Kriteria dan tata cara realokasi anggaran dari prioritas yang lebih rendah kepada prioritas yang lebih tinggi.
 - e) Program/kegiatan/proyek yang tidak prioritas tidak perlu diberikan alokasi anggaran, kecuali biaya operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari.
 - f) Menghapus seluruh jenis honorarium.
 - g) Memberikan batas bawah/batas minimal (yang tidak boleh dikurangi) dari belanja untuk kepentingan masyarakat terhadap APBN yang wajib dialokasikan pada tiap Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (misalnya 70% dari total Belanja K/L adalah untuk kepentingan publik), dan dipastikan bahwa di dalam 70% tersebut sepenuhnya adalah Belanja untuk Kepentingan Publik, tidak mengandung komponen Belanja untuk Aparatur termasuk tidak mengandung Biaya Administrasi Kegiatan.
 - h) Penerapan *Cap Policy* terhadap Belanja untuk kepentingan Aparatur, misalnya maksimal 30% dari total Belanja K/L, dan “perlunya *review* atas belanja barang non-operasional seperti belanja perjalanan dinas, konsinyering, dan honorarium tim, yang perlu dicermati ulang kontribusinya dalam pencapaian *output*” dalam seluruh tahapan dan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Bila perlu, diatur bahwa seluruh alokasi Belanja untuk Kepentingan Aparatur pada tiap-tiap K/L disentralisasi kepada salah satu unit kerja yang ditetapkan.
 - i) Audit perencanaan pembangunan oleh Auditor Eksternal untuk memastikan kepatuhan kepada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
 - j) Di tingkat daerah perlu didorong adanya Peraturan Daerah yang mengatur batas atas yang tidak boleh dilampaui dari Belanja Pegawai dan Belanja Kepentingan Aparatur Lainnya.
 - k) Pokok pikiran lain dalam rangka meningkatkan Belanja untuk Kepentingan Masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran melalui diklat dan atau Bimtek yang lebih dititikberatkan kepada praktik penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran pembangunan yang diarahkan untuk (i) meningkatkan dan memantapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran pembangunan yang didasarkan pada prinsip dan penerapan prinsip *Allocative Efficiency* dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas Belanja Untuk Kepentingan Publik, (ii) meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan membatasi Belanja untuk Kepentingan Aparatur sebagai perwujudan dari penerapan prinsip *Allocative Efficiency* dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, (iii) meningkatkan keahlian dan ketrampilan dalam melakukan penelaahan Renja KL dan RKA-KL berdasarkan prinsip *Allocative Efficiency*, (iii) meningkatkan keahlian dan ketrampilan dalam melakukan *Cost and Benefit Analysis* Proyek Prioritas, (iv) dan sebagainya.

E. PENUTUP

PP No. 17 Tahun 2017 memberikan landasan awal yang sangat baik dalam upaya meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan, penajaman prioritas pembangunan, dan maksimalisasi alokasi anggaran. Namun, untuk sampai kepada struktur dan postur APBN yang lebih berpihak kepada belanja untuk kepentingan masyarakat, tampaknya jalannya masih cukup panjang. Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, baik dari sisi regulasi, sisi koordinasi, maupun sisi SDM. Namun, kita tetap harus optimis bahwa semua PR tersebut dapat diselesaikan pada waktunya sehingga dapat tercapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan DIPA
- Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, tanpa tahun, Hal 2–5, 28 (https://www.bappenas.go.id/files/3713/6508/2376/modul-i__20090814165601__0.pdf)
- Informasi APBN 2017 APBN yang lebih kredibel dan berkualitas di tengah ketidakpastian global (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>)
- Sri Mulyani: APBD untuk Memuaskan Masyarakat Bukan Birokrat (<https://kumparan.com/@kumparannews/sri-mulyani-apbd-untuk-memuaskan-masyarakat-bukan-birokrat>)
- Sri Mulyani: Uang Negara Bukan untuk Memuaskan PNS (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3497525/sri-mulyani-uang-negara-bukan-untuk-memuaskan-pns>)
- Sri Mulyani: Seperempat APBN Dipakai untuk gaji dan Tunjangan PNS (<https://ekbis.sindonews.com/read/1204110/33/sri-mulyani-seperempat-apbn-dipakai-untuk-gaji-dan-tunjangan-pns-1494406532>)
- Inilah Jumlah PNS Pusat dan Daerah Saat ini. (<http://liputan8.com/2016/03/25/inilah-jumlah-pns-pusat-dan-daerah-saat-ini/>). Per Maret 2016 berdasarkan Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat jumlah PNS pusat adalah 939.995 orang (21 persen), PNS daerah berjumlah sekitar 3.586.715 (79 persen)
- Pada RAPBD Kabupaten Kudus A 2018, Belanja Pegawai Naik. (<https://isknews.com/pada-rapbd-kabupaten-kudus-ta-2018-belanja-pegawai-naik/>)
- Tesis berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013”, dipresentasikan dalam acara *Sharing Session Workshop* pada tanggal 25 September 2017 di Bappenas
- Mensos: Pengeluaran US\$ 1,5 Per Hari, Jumlah Penduduk Miskin 96 Juta, (<http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html>)
- Stimulating a Broad-Shared Economic Growth in the Philippines The World Bank, PDF Working Group Meeting on Sustainable Rural Development*, (<http://www.pdf.ph/downloads/social/PDF%20Workshop%20Feb20%202007.pdf>)
- Public Expenditure Management: The Process of Allocative Efficiency, Forward Estimate, Public Program Prioritization*, by Shahril Budiman and Muhammad Hafeez Bin Zakaria (<https://www.slideshare.net/ssuserdf3d4f/public-expenditure-management-allocative-efficiency-forward-estimates-public-programs-and-prioritization>)
- Public Management Expenditures*. (<http://slideplayer.info/slide/2978038/>).
- Public Financial Management Reforms Towards Inclusive Development*, Florencio B. Abad, Secretary, Department of Budget and Management. (<http://slideplayer.com/slide/8517692/>).
- Muhammad Nur Jamaluddin, Jawaban Tugas Pengantar Ilmu Hukum, (<https://mnj.my.id/wp-content/uploads/2017/10/JAWABAN-TUGAS-PIH.pdf>).
- World Bank:Indonesia Perlu Kebijakan Tepat untuk Kelas Bawah dan Menengah (<https://tirto.id/indonesia-perlu-kebijakan-tepat-untuk-kelas-bawah-dan-menengah-cBaA>).
- Kekuatan Militer Indonesia Peringkat Keempat Asia (<https://nasional.tempo.co/read/795512/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-keempat-asia>).
- Indonesia Masuk 20 Besar Militer Terkuat di Dunia (<https://international.sindonews.com/read/1189393/42/indonesia-masuk-20-besar-militer-terkuat-di-dunia-1489764210>).
- Kapolri sebut personel polisi di RI terbanyak nomor 2 di dunia (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-sebut-personel-polisi-di-ri-terbanyak-nomor-2-di-dunia.html>).

PROFIL PENULIS


Lilly Widayati adalah Perencana di Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

MENGGUGAH KREATIVITAS



“Jangan merasa bahwa kamu tidak kreatif! Sejatinya kreativitas sudah mengendap di setiap insan manusia, tetapi malas untuk dikeluarkan atau tidak tahu cara memanggilnya.”

(Wahyu Aditya – Pegiat Kreatif)



OTAK KIRI

OTAK KANAN

KREATIVITAS MILIK SEMUA ORANG

Stigma yang banyak berkembang sering kali menyebutkan bahwa kreativitas hanya dibutuhkan oleh seniman atau orang-orang yang bergerak di industri kreatif. Kenyataannya, setiap orang memerlukan kreativitas untuk menciptakan sesuatu sebagai solusi dan inovasi dalam kehidupannya. Seorang pebisnis harus menciptakan produk dan teknik pemasaran yang atraktif agar usahanya berkembang, seorang guru harus membuat metode mengajar yang brilian untuk menangani murid yang sulit, bahkan seorang ibu rumah tangga harus mengatur berbagai tugas di rumah dalam keterbatasan waktu.

Di sisi lain, kreativitas juga dapat menjadikan seseorang memiliki nilai tambah yang membuatnya lebih maju. Tanpa kreativitas, seseorang tidak akan “berbeda” atau “unggul” daripada orang lain. Dengan kreativitas, seseorang dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan lebih baik dan akan semakin termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Tak peduli sekecil apapun kreativitas yang seseorang lakukan, semua akan menghasilkan dampak positif bagi kemajuan pribadi, karier, dan kehidupan.

KREATIVITAS BUKANLAH ANUGERAH

Seseorang yang memiliki kemampuan intelegensi (IQ) rendah bukan berarti tingkat kreativitasnya rendah. Sebaliknya, orang dengan IQ tinggi juga belum tentu memiliki kreativitas yang tinggi. IQ dan kreativitas adalah dua hal yang berbeda. IQ merupakan suatu anugerah atau bawaan lahir (*given/genetic*) yang cenderung menetap pada seseorang seiring pertambahan usia, pengalaman, dan sebagainya. Sementara kreativitas adalah sebuah keterampilan (*skill*) yang dapat dilatih dan dimunculkan. Kreativitas akan terus melejit jika diasah/dibiasakan dan akan menurun jika jarang dilakukan.

Lalu dari mana munculnya kreativitas? Para ahli kerap mengaitkannya dengan kemampuan otak manusia yang luar biasa. Otak manusia terdiri atas otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Aktivitas yang terkait dengan logika, bahasa, matematika, dan analisis biasanya lebih banyak menggunakan otak kiri. Sementara aktivitas yang terkait dengan gambar, bentuk, warna, musik, imajinasi, dan dimensi ruang lebih banyak menggunakan otak kanan. Otak kanan yang sering dilatih akan memunculkan kemampuan imajinasi yang kuat untuk mendorong tumbuhnya kreativitas.

Untuk menjadi kreatif, seseorang perlu menyeimbangkan kemampuan otak kiri dan otak kanannya. Orang yang hanya mengandalkan otak kiri akan terbelenggu oleh rutinitas, aturan, prosedur, dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sehingga tidak mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Sementara orang yang hanya menggunakan otak kanan memang lebih kreatif, tetapi kreativitas

tanpa kemampuan analisis dan logika, hanya akan menghasilkan sesuatu yang tak bermakna. Selain memerlukan daya imajinasi yang kuat, kreativitas harus didukung kemampuan logika, analisis, dan matematis untuk menangkap setiap detail dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang *fresh* dan orisinal.

MEMULAI KEBIASAAN KREATIF

1. MINIMALKAN RUTINITAS

(BREAK YOUR ROUTINE)

Agar seseorang menjadi lebih kreatif, ia perlu meminimalkan rutinitas. Rutinitas kerap membelenggu terciptanya ide-ide baru. Mulailah dengan mencoba sesuatu yang baru dari rutinitas-rutinitas kecil yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, mencoba gaya berpakaian baru, pergi ke kantor melewati jalan yang berbeda dari biasanya, mengubah penataan meja kerja di kantor, makan siang di tempat yang bervariasi, atau melakukan pekerjaan dengan cara berbeda, tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku.

2. PERKUAT PENGETAHUAN

(KNOWLEDGE MAKES YOU POWERFUL)

Pengetahuan adalah sumber untuk memunculkan ide-ide baru yang lebih kreatif dan cemerlang. Seseorang yang ingin menjadi lebih kreatif maka ia harus memiliki wawasan dan rasa ingin tahu yang lebih. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan dalam menunjang kreativitas, di antaranya dengan membaca buku, mengikuti seminar, menonton film, bermain *game*, mendengarkan musik, maupun menjelajahi informasi-informasi baru lewat internet.

3. COBA SUDUT PANDANG YANG BERBEDA

(TRY DIFFERENT ANGLE)

Untuk menjadi kreatif, seseorang harus mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang

yang berbeda (*different angle*). Dengan menganalisis sesuatu dari sudut pandang yang berbeda maka ia akan dapat melihat sesuatu tersebut secara utuh. Untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda bisa dilakukan dengan riset (mencoba hal-hal baru yang dapat dikembangkan dari suatu objek), *brain storming* dengan orang-orang dengan latar belakang pendidikan beragam, maupun dengan mengamati lingkungan sekitar.

4. SERUPA, TAPI TAK SAMA

(SAME THINGS DIFFERENT STROKES)

Thomas Edison pernah mengatakan, “Biasakanlah untuk melihat hal-hal baru dan ide-ide bagus yang telah sukses, dan ide-ide Anda akan tetap orisinal jika Anda menyesuakannya dengan bidang yang sedang Anda kerjakan.” Mengadopsi ide-ide cemerlang yang sudah ada bukanlah hal buruk. Namun, jangan melakukan *copy-paste* (meniru persis). Ambillah inspirasinya lalu sesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan dengan sentuhan kreativitas yang baru. Lakukan sesuatu yang sudah ada/biasa dengan cara yang lebih baru/tidak biasa.

5. REKAM IDE-IDE KREATIF

(RECORD YOUR OWN CREATIVE IDEA)

Setiap ide adalah harta yang berharga. Namun, terkadang ide kreatif ini muncul tiba-tiba, mungkin saat menyetir, menyeberang jalan, menunggu bus/jemputan, menggosok gigi,

bahkan saat sedang duduk di toilet. Penting sekali bagi orang kreatif untuk mencatat ide-ide yang muncul agar tidak menguap begitu saja. Jangan pernah mematikan ide karena ide adalah sumber kreativitas. Meskipun tidak terpakai saat ini, ide tersebut mungkin dapat digunakan lain kali. Untuk itu, simpan baik-baik catatan ide yang telah dibuat.

6. BERPIKIR DI LUAR KEBIASAAN, BERTINDAK SESUAI KETERBATASAN

(THINKING OUT OF THE BOX, EXECUTE INSIDE THE BOX)

Thinking out of the box merupakan merupakan cara terbaik untuk memunculkan kreativitas “segila” mungkin. Cara berpikir ini menuntut seseorang untuk berpikir di luar kebiasaan, dan bahkan berpikir terbalik untuk membuat mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Sementara *execute inside the box* membatasi

pemikiran *out of the box* agar tidak melantur ke mana-mana. Boleh saja keluar dari pakem atau kebiasaan, tetapi harus sesuai dengan target/tujuan yang ingin dicapai. Jangan asal kreatif, tetapi tidak menghasilkan apapun selain sensasi. ■



REFERENSI

Disadur dari buku *Oh My Goodness: Buku Pintar Seorang Creative Junkies* karya Yoris Sebastian dan *Sila Ke-6: Kreatif Sampai Mati* karya Wahyu Aditya

Penulis: Hafidh Aditama
(Pusbindiklatren Bappenas)

BERITA DUKA

TELAH BERPULANG KE RAHMATULLAH
REKAN KAMI, SAHABAT KAMI, SAUDARA KAMI

5 Agustus 1966



20 April 2018

JAJANG MUHARI

Staf Bagian Tata Usaha Pusbindiklatren Bappenas/
Fotografer Majalah Simpul Perencana

SEMOGA SEMANGAT DAN DEDIKASI ALMARHUM
SELALU MENGINSPIRASI KITA SEMUA

MANFAAT

WiFAST Diklatren adalah program yang melibatkan staf dan pejabat Bappenas dalam Diklat Perencanaan yang terlaksana atas kerja sama antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Studi/pusat/lembaga di universitas sebagai widyaiswara, narasumber, instruktur, fasilitator, dan peran lainnya. WiFAST Diklatren juga merupakan sistem aplikasi pengelola widyaiswara/pengajar Diklat Perencanaan yang cepat, mudah dan transparan.

KETENTUAN

- Diklat perencanaan dapat terdiri atas Program Gelar 2, Diklat Substantif, dan Diklat JFP. Namun, fokus utama akan diutamakan pada Diklat Substantif dan Diklat JFP di beberapa *center* yang telah tersambung dengan perangkat SIPENA.
- Calon pengajar/narasumber harus aktif melakukan registrasi dan *update* data di SIPENA serta mengikuti forum pertemuan.
- Penugasan diberikan kepada calon pengajar/narasumber berdasarkan latar belakang, kompetensi bidang yang dikuasai, dan pengalaman pengajar/narasumber dalam Diklat Perencanaan.
- Pusbindiklatren Bappenas menentukan jadwal yang disusun secara reguler maupun berdasarkan permintaan untuk tenaga pengajar pelaksana diklat atau Pemda/instansi lainnya.

IKUTI

Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan pendataan meliputi jenis diklat yang membutuhkan pengajar/narasumber dari prodi/*center* serta kesediaan dan minat calon pengajar/narasumber dari Bappenas. Setiap calon pengajar/narasumber wajib mengisi dan memperbarui (*update*) data melalui aplikasi SIPENA di <http://sipena.bappenas.go.id/app/index.php/pengajar/pendaftaran>.

TAHAPAN

PENDAFTARAN/
UPDATE DATA
PENGAJAR

WORKSHOP TEKNIK
PEMBELAJARAN
DIKLAT EFEKTIF DAN
ISU-ISU PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

SOSIALISASI
PENGGUNAAN
APLIKASI WIFAST

UJI COBA DAN
EVALUASI
APLIKASI WIFAST

PENGGUNAAN
DAN EVALUASI
WIFAST



PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

Jalan Proklamasi No. 70 Jakarta 10320
Telepon (021) 31928279, 31928280, 31928285
Faksimile (021) 31928281
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id





PROGRAM BEASISWA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

PENDIDIKAN
GELAR

2018

Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus melalui institusinya. Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas khusus disediakan bagi perencana pemerintah di unit perencanaan atau bidang yang menangani perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.

S2 DALAM NEGERI | S2 LINKAGE JEPANG | S2 LINKAGE AUSTRALIA | S2 LUAR NEGERI

Program Studi yang Bekerja Sama

- **S2 DALAM NEGERI:** MIE Unsyiah, MPP Unand, MAP Unsri, MPKP UI, PPIE UI, MSIPW IPB, MPWK ITB, MSP ITB, MT ITB, MET Unpad, MIL Unpad, MTPWK Undip, MIL Undip, MPKD UGM, MEP UGM, MAP UGM, MSTT UGM, MAP UB, MIE UB, PPWKSMP Unhas
- **S2 LINKAGE JEPANG:** (Indonesia) PPIE UI, MPKP UI, MIE UB, MIAP UB, MEP UGM, MPKD UGM, MAP UGM, MET Unpad, MPWK ITB; (Jepang) GRIPS, Hiroshima University, IUJ, Kobe University, Ritsumeikan University, Yokohama National University, Rikkyo University, Takushoku University, APU, Keio University, University of Miyazaki, Tohoku University
- **S2 LINKAGE AUSTRALIA:** (Indonesia) PPWKSMP Unhas; (Australia) Griffith University
- **S2 LUAR NEGERI:** Seluruh universitas di Jepang yang terakreditasi oleh Kemenristekdikti dalam bidang studi Perencanaan Pembangunan

Persyaratan Calon Peserta Pendidikan Gelar

Keterangan	S2 Dalam Negeri	S2 Linkage Jepang	S2 Linkage Australia	S2 Luar Negeri
SYARAT ADMINISTRATIF				
A. Pengusulan dari Instansi	Min. UKE II	Min. UKE II	Min. UKE II	Min. UKE II
B. Unit Kerja	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan	Perencanaan
C. PNS 100%, Golongan III/a (minimal)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
D. Strata Pendidikan Minimal	S1	S1	S1	S1
E. Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 tahun	2 tahun	2 tahun	2 tahun
F. Umur Maksimal**	37 tahun	37 tahun	37 tahun	37 tahun
G. IPK Minimal	2,75	2,75	2,75	2,75
SELEKSI NASIONAL				
A. Tes Potensi Akademik (TPA)				
Pusat	565	565	565	565
Pusat Luar Jawa	525	525	525	525
Pemda Jawa	525	525	525	525
Pemda Luar Jawa	500	500	500	500
B. TOEFL Seleksi Minimal	450	500	475	500
IBT TOEFL/IELTS Setelah mengikuti <i>English Academic Purposes</i> (EAP)		90	90	90
C. Wawancara	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen

Tata Cara Pelamaran

1. Melakukan registrasi dan mengisi formulir pendaftaran secara *online* di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
2. Mencetak formulir pendaftaran untuk ditandatangani. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bermeterai, bertandatangan asli, dan cap basah dengan persetujuan dari atasan instansi langsung (minimal Pejabat Pimpinan Pratama/ Eselon II dengan tembusan kepada BKD/Biro Kepegawaian/Biro SDM tiap-tiap daerah).
3. Melengkapi dokumen pendukung, yaitu
 - a) Surat Usulan dari minimal Unit Kerja Eselon (UKE) II yang ditembuskan kepada BKD/ Badan Kepegawaian tiap-tiap daerah/ instansi;
 - b) Formulir Wawancara Tertulis yang telah diisi dan ditandatangani;
 - c) Ijazah dan transkrip S1 yang telah dilegalisasi;
 - d) Fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/a, atau SK pengangkatan terakhir, yang telah dilegalisasi;
 - e) Khusus bagi Pejabat Fungsional Perencana, harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; dan
 - f) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.
4. Mengirimkan formulir serta dokumen pendukungnya secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman ke:
Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan Gelar) Jalan Proklamasi Nomor 70, Jakarta Pusat 10320

** Khusus daerah tertinggal, batasan umur untuk program S2 maksimal 42 tahun (sesuai Surat Edaran Menteri PANRB No. 04 Tahun 2013)